This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

FENOMENA PEMEKARAN WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MALANG

(Studi tentang Analisis Program Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ATIKA OKTAVIANI
NIM 0510310020

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2009

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

M O T T O

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

-Thomas A. Edison-

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

- Khalifah 'Umar-

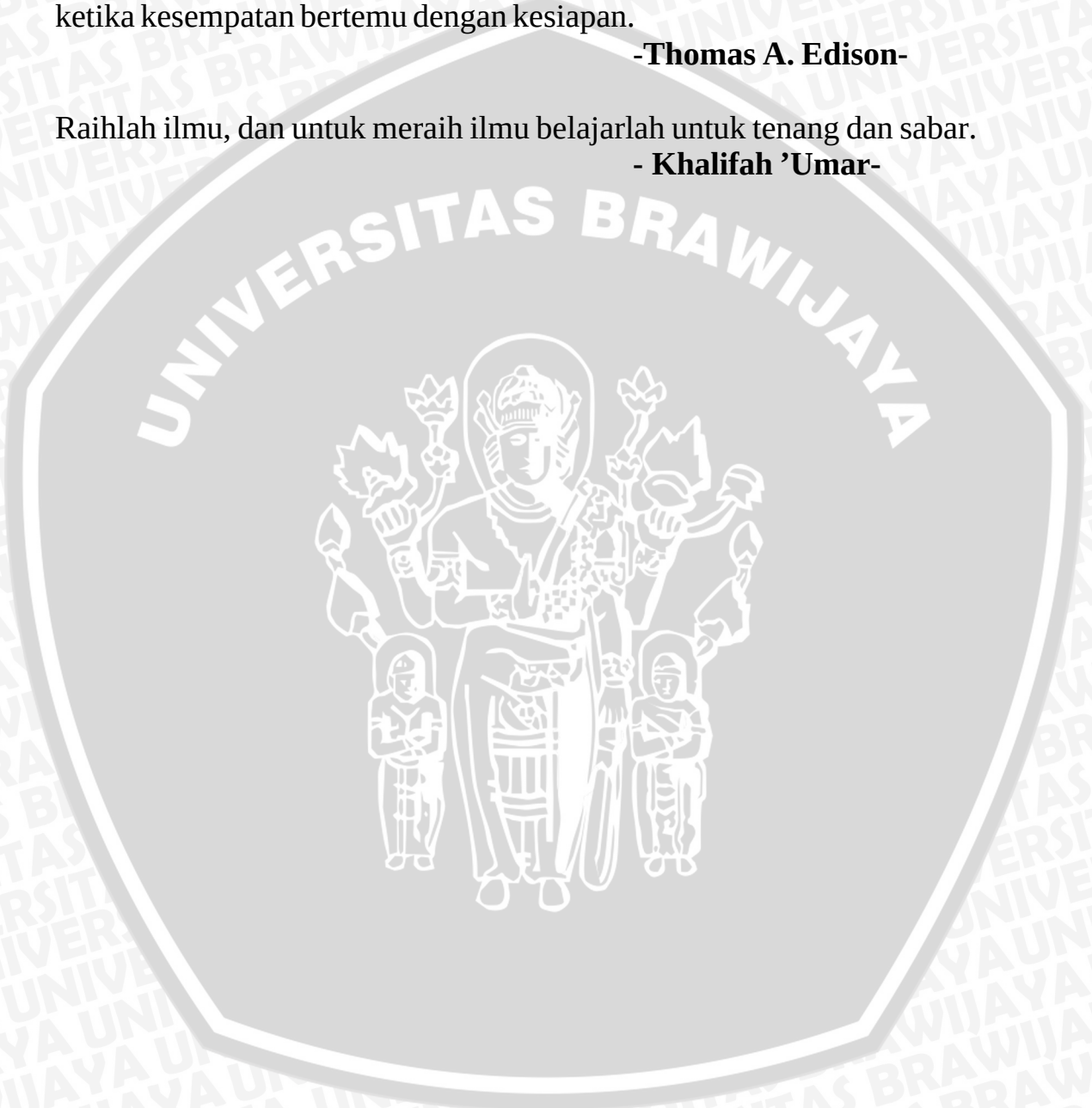

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 9 Juni 2009
Jam	: 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi atas nama	: Atika Oktaviani
Judul	: Fenomena Pemekaran Wilayah Dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Malang (Studi tentang Analisis Program Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Dr. Sarwono, M.Si Ketua	Dr. Siti Rochmah, M.Si Anggota
Dr. Abdul Hakim, M.Si Anggota	Drs. Mochamad Rozikin, M.AP Anggota

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 12 Mei 2009

Nama : Atika Oktaviani
Nim : 0510310020

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

RINGKASAN

Atika Oktaviani, 2009, Fenomena Pemekaran Wilayah Dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Malang (Studi tentang Analisis Program Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang), Dr. Sarwono, M.Si, Dr. Siti Rochmah, M.Si, 162 Halaman + xxv

Penelitian ini dilakukan atas dasar pertumbuhan wilayah Kota Malang yang pesat yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fisik keruangan, sehingga menjadikan beban layanan yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berat dan bahkan terjadi ketidakseimbangan antara beban dengan kemampuan untuk melayani. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas pelayanan. Untuk itu, pembagian wilayah menjadi unit-unit wilayah yang lebih kecil merupakan solusi yang bertujuan untuk mengurangi beban layanan yang harus ditanggung oleh suatu wilayah guna meningkatkan jangkauan pelayanan dan memperpendek rentang kendali pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Bagaimana hasil analisis perencanaan pemekaran wilayah Kota Malang, umpan balik masyarakat terhadap rencana tersebut sampai dengan tindak lanjutnya serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang yang telah dilakukan dimulai dari tahap analisis awal perencanaan pemekaran wilayah Kota Malang sampai dengan tindak lanjutnya berjalan dengan baik serta sesuai dengan yang harapan masyarakat maupun pemerintah.

Tanggapan yang diperoleh dari masyarakat, sebagian besar mendukung pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang dengan usulan tidak membebani warga masyarakat baik secara materia maupun finansia serta mampu mewujudkan layanan publik dan fasilitasi publik yang lebih baik dari masa sebelumnya

Untuk pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang yang belum terlaksana dengan maksimal karena penyediaan dana yang terbatas sehingga dibuat sistem *pilot project* dan juga mengalami kemoloran waktu pelaksanaan karena penyesuaian waktu yang tepat mengingat adanya pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perlunya dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang sehingga berakibat pada kurang serentaknya dukungan dari masyarakat terhadap rencana Pemerintah Kota Malang tersebut. Dengan ini, harapannya bagi Pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan secara matang, salah satunya adalah masalah dana. Selain itu, memberikan sosialisasi yang lebih baik dan merata kepada mayarakat sehingga mampu memberikan dukungan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

SUMMARY

Atika Oktaviani, 2009, The Phenomenon of Regional Extension to Improve Public Service at Malang City (Study about Program Analysis Resolving of district and sub-distict in Malang City). Dr. Sarwono, M.Si, Dr. Siti Rochmah, M.Si, 162 page + xxv

This research is done based regional growth in Malang City because it seems followed by population growth and physically spatial development. It only increases the service burden charged into the government organization, development implementation, and public service. The cause relates to the imbalance between burden and the capability of service. It may deteriorate service quality. Therefore, regional division into smaller regional units refers to a solution to reduce burden of service incurred by a region to improve its service scope and to make a shorter service control area, leading to the improvement of the quality of public service.

Problems of research concern with the analysis on regional extension planning for Malang City, the public feedback on this plan up to its follow up, and the supporting and constraining factors in the regional extension implementation of Malang City in the framework of public service improvement.

Results of research indicate that regional extension implementation for Malang City, beginning from early stage of regional extension planning for Malang City to the implementation process, appear favorable with its compliance to the public and government's expectation.

Public response may be positive toward the regional extension for Malang City because they cannot find a trouble against them materially or financially. It should have improved public service and better public facility in the future.

The implementation of regional extension for Malang City, however, cannot be maximized due to the limited funding. Pilot Project system comes into consideration to deal with this limit. Other problem will be the delay due to 2009 Election and less socialization about this project to the public. It must be less surprising to find the less simultaneous public support. Research may suggest that the Government of Malang City should prepare these issues maturely, among other those related to the finance. Better socialization and evenly distribution of information should ensure the comprehensive support to the implementation of regional extension for Malang City.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Karya ilmiah ini, Tika persembahkan
Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta
Adikku tersayang Arista dan Anggi
Serta Ervan setiawan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Fenomena Pemekaran Wilayah Dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Malang (Studi Tentang Analisis Program Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang)** dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan sampai sejauh mana perencanaan sampai dengan tindak lanjut pemekaran wilayah Kota Malang sampai dengan saat ini sehingga nantinya mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ayah serta Bunda yang telah banyak memberi dukungan penuh terhadap penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan tingkat perguruan tinggi serta mendoakan untuk kelancaran dan kesuksesan dalam pembuatan skripsi.
2. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Siti Rochmah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Djalil, SH selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang yang telah memberikan ijin dan informasi pengetahuan yang sangat membantu dalam pembuatan skripsi ini.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

6. Bapak Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.
7. Bapak Drs. Rustamaji selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang yang senantiasa selalu sabar dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data penelitian yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.
8. Bapak Nyoto, STTP selaku staf di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang yang banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang.
9. Ervan Setiawan untuk kesetiannya selama 12 tahun terakhir yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama menjalankan studi di Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya kripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi fihak yang membutuhkan.

Malang, 12 Mei 2009

Penulis

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

DAFTAR ISI

MOTTO i
TANDA PENGESAHAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
RINGKASAN iv
SUMMARY v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Konstribusi Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
A. Teori Analisis Pemekaran Wilayah 12
1. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah 12
2. Makna Pemekaran wilayah 13
3. Tujuan Pemekaran Wilayah 14
4. Penyebab Pemekaran Wilayah 14
5. Syarat-syarat Pemekaran Wilayah 16
6. Prosedur Pemekaran Wilayah 19
B. Teori-teori Pengambilan Keputusan 20
1. Definisi Pembuatan Kebijaksanaan Negara 20
2. Teori Pilihan Publik (*Public Choice)* 21
3. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice)* 23
C. *Public Agreement* : *Good Governance* 27
1. Konsep *Good Governance* 27
2. Prinsis-prinsip *Good Governance* 29
3. Penerapan *Good Governance* Pada Sektor Publik 31
D. Tindak Lanjut Pemekaran Wilayah : Pelayanan Publik 33
1. Konsep Pelayanan Publik 33
2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 35
3. Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik 36
4. Pengembangan Strategi Pelayanan Prima Pada Sektor Publik 37
5. Upaya Mengoptimalkan Pelayanan Publik di Indonesia 40
E. Perspektif Peneliti 43

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Jenis Penelitian 45
B. Fokus Penelitian 46
C. Lokasi Penelitian 48
D. Sumber Data 49
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Instrumen Penelitian 52
G. Analisis Data 53
H. Keabsahan Data 55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 57
A. Gambaran Umum Wilayah Pemecahan Kota Malang 57
1. Kondisi Geografi 57
2. Kondisi Demografi 58
3. Kondisi Wilayah Administrasi 59
B. Penyajian Data 70
1. Analis Langkah Awal Pemekaran Wilayah Kota Malang 70
a. Identifikasi Potensi Wilayah 71
b. Model Pemecahan dan Pemetaan Wilayah 71
2. Umpan Balik Masyarakat Terhadap Pemekaran Wilayah Kota Malang 114
a. Implikasi Pemekaran Wilayah 115
b. Hasil Temu Warga dalam Pemecahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang 116
3. Tindak Lanjut dari Analisis Pemekaran Wilayah Kota Malang 118
a. Pelaksanaan Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang 118
b. Hasil Kesepakatan *Stakeholders* Kecamatan Kedungkandang 123
c. Penetapan Nama dan Lokasi Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang 124
4. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Kota Malang 126
a. Faktor Pendukung Internal 126
b. Faktor Pendukung Eksternal 127
c. Faktor Penghambat Internal 128
d. Faktor Penghambat Eksternal 128
C. Analisis Pemekaran Wilayah dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Malang dengan Menggunakan Metode *Spradley*..... 130

BAB V PENUTUP 155
A. Kesimpulan 155
B. Saran 158

DAFTAR PUSTAKA..... 160

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

DAFTAR TABEL

Hal

1. Dua Model Pembuatan Keputusan Menurut Lindblom 25
2. Pelaksanaan Observasi 51
3. Pelaksanaan Wawancara 51
4. Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Kelamin 59
5. Data Potensi Kecamatan di Kota Malang 72
6. Data Potensi Kelurahan di Kota Malang yang akan Dipecah/Dikembangkan..... 74
7. Data Administratif Kecamatan Kedungkandang..... 118
8. Rencana Pemecahan Kecamatan Kedungkandang..... 119
9. Rencana Pemecahan Kecamatan Buring..... 120
10. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pemekaran Wilayah Kota Malang 137

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

DAFTAR GAMBAR

Hal

1. Model Pilihan Publik 22
2. Tahapan Penelitian Kualitatif Model Spradley 54
3. Kantor Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring..... 125
4. Analisis Pemekaran Wilayah dengan Metode *Spradley* 154

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

1. Peta Rencana Pemekaran Wilayah Kota Malang 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan xv
2. Peta Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring..... xvi
3. Peta Kelurahan Sawojajar Lama dan Kelurahan Sawojajar Baru..... xvii
4. Peta Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan Kuto Bedah.....xviii
5. Pedoman Wawancara xix
6. Foto Penelitian..... xxi
7. Surat Keterangan.....xxiv
8. Curriculum Vitae..... xxv

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah Kota Malang dipandang sebagai upaya sadar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sementara itu, dalam tingkat tertentu Kota Malang belum mendistribusikan pertumbuhan wilayah secara merata dimana beberapa wilayah mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dan pesat. Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin menurun kualitasnya akibat tingginya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah Kota Malang, sehingga pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan mengimplementasikan peningkatan pelayanan publik dan mengembangkan suatu daerah untuk memicu peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sejak kurun waktu antara tahun 1914 sampai dengan tahun 1940, Kota Malang tumbuh dengan pesat dari sebuah kabupaten kecil, menjadi sebuah kotamadya kedua terbesar di Jawa Timur (Handinoto, 1996, hal. 2).

"*The city is the people*", kota adalah manusia yang menghuninya, demikian sering dikatakan oleh para ahli perkotaan. Seperti halnya semua kota-kota kolonial di Jawa pada umumnya, Kota Malang juga dihuni oleh sebuah masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang ada di Malang terdiri atas:

1. Penduduk Pribumi setempat.
2. Penduduk Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), yang terdiri atas orang Cina dan Arab, serta Timur asing lainnya.
3. Penduduk Belanda sendiri yang memerintah.

Kota-kota kolonial di Jawa secara geografis selalu terbagi menjadi kota pesisir dan kota pedalaman. Kota Malang sendiri merupakan kota pedalaman. Letaknya yang cukup tinggi (450 m diatas permukaan laut) serta sekitarnya yang merupakan daerah perkebunan, membuat kota ini menjadi sangat strategis dan tumbuh dengan cepat sebagai kota kedua yang terbesar di Jawa Timur. Salah satu kendala tidak bisa berkembangnya kota-kota pedalaman adalah masalah prasarana dan komunikasi. Pembangunan prasarana secara besar-besaran di Jawa (termasuk

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kota Malang) baru dimulai setelah tahun 1870. Secara geografis sesudah tahun 1900, Kota Malang sudah bukan sebagai kota pedalaman yang terisolir (Handinoto, 1996, hal. 2-9).

Kota Malang ditetapkan sebagai kotamadya (*gemeente*) pada tanggal 1 April 1914. Sejak saat itulah sebenarnya Kota Malang berkembang lebih pesat dari sebuah kota kabupaten yang kecil menjadi sebuah kotamadya. Dengan ditetapkannya sebagai sebuah kotamadya, maka mulailah Kota Malang melakukan perluasan kota, karena yang dirasakan pada tahun tersebut kotanya sudah tidak memadai akibat pertambahan jumlah penduduk yang padat sekali.

Keputusan politik pertama yang berpengaruh langsung pada perkembangan Kota Malang adalah Undang-Undang Gula *(suikerwet*) dan Undang-Undang Agraria (*agrarischewet*) pada tahun 1870. Undang-undang tersebut mengakibatkan adanya pembangunan secara besar-besaran oleh pihak pemerintah dan swasta untuk membangun prasarana baik di dalam kota, jalan-jalan yang menghubungkan Kota Malang sebagai kota pedalaman dengan kota-kota lainnya. Tetapi keputusan politik yang lebih penting adalah adanya Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903, yang disusul dengan keputusan desentralisasi pada tahun 1905. Undang-Undang tersebut berisi tentang wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat kepada kota-kota yang ditetapkan sebagai kotamadya (*gemeente*) untuk bisa berdiri sendiri. Dalam konteks desentralisasi ini, penyerahan kewenangan pemerintah tersebut akan menyebabkan bertambahnya beban tugas bagi daerah, tetapi upaya desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah merupakan langkah yang strategis untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis kebijakan setempat (Nasution, 2000, h. 53). Dengan demikian Undang-Undang Desentralisasi tersebut menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan (Hoessein, 2001, h. 5). Desentralisasi pemerintahan yang diwujudkan di dalam sistem otonomi daerah tersebut merupakan salah satu bukti awal yang nyata dari perkembangan demokrasi dan niat serta keinginan pemerintah untuk mencapai

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pemerataan pembangunan sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan publik secara efektif.

Pada Tahun 1879, Kota Malang mulai mengoperasikan sarana transportasi kereta api yang merupakan tahap awal berkembangnya Kota Malang menjadi kota yang ramai. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri hingga pada tahun 2009 saat ini.

Kota terbesar kedua setelah Surabaya di Propinsi Jawa Timur ini, telah dan akan terus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial-budaya ekonomi dan politiknya. Dalam proses perkembangannya diperlukan suatu "perangkat" pengendali yang mampu memberikan arah, dan panduan kebijakan bagi semua pengambil keputusan serta seluruh *stakeholders* di kota Malang. Sejalan perkembangan tersebut di atas, tingkat urbanisasi di Kota Malang terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk kota telah menjadi bagian yang penting dalam pembangunan di Indonesia pada beberapa dekade terakhir. Penduduk Kota Malang hingga pada tahun 2007 tercatat sebesar 816.444 jiwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,23%, dimana jumlah penduduk pada tahun 2006 tercatat sebesar 789.349 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 110,0566 km² maka kepadatan penduduk di Kota Malang mencapai 7.020 jiwa/km². Secara administratif, Kota Malang terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan terbagi dalam 57 kelurahan, 526 RW, dan 4.948 RT.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 (lima) kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang (182.534 jiwa), Kecamatan Sukun (170.201 jiwa), Kecamatan Blimbing (167.555 jiwa) dan Kecamatan Klojen (101.823 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.531 jiwa per-Km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.576 jiwa per-Km² (Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2007).

Sehubungan dengan hal itu, dengan semakin meningkat jumlah penduduk kota yang mencapai lebih dari 850 ribu jiwa, maka prioritas pembangunan akan diarahkan pada penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan, prasarana wilayah dan politik pemerintahan, termasuk kependudukan, lingkungan hidup dan pertanahan. Secara khusus bidang-bidang yang akan didorong untuk menunjang pembangunan kota adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan perluasan lapangan kerja yang masih dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Malang.

Keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga Kota Malang, haruslah memperoleh perhatian yang cukup tinggi dari seluruh komponen masyarakat kota. Pembangunan akan berjalan lancar dan berhasil apabila didukung oleh penciptaan situasi kondusif bagi pembangunan dan pengembangan kota yang didukung oleh seluruh pihak yang terlibat, tidak saja pemerintah daerah melainkan juga dari dunia usaha dan *stakeholders* pembangunan itu sendiri.

Dengan pertumbuhan wilayah yang pesat yang selalu diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fisik keruangan, pada tataran tertentu semakin menjadi beban layanan yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin berat dan bahkan ketidakseimbangan antara beban dengan kemampuan untuk melayani.

Ketidakseimbangan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, berakibat pada penurunan kualitas pelayanan, sehingga pembagian wilayah menjadi unit-unit wilayah yang lebih kecil merupakan solusi yang bertujuan untuk mengurangi

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

beban layanan yang harus ditanggung oleh suatu wilayah guna meningkatkan jangkauan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Selain itu dengan wilayah yang lebih kecil memungkinkan rentang kendali dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, karena kemampuan untuk mengendalikan dan mengontrol unit kerja yang ada di bawahnya mempunyai keterbatasan maksimal sehingga kadangkala tidak efektif.

Makna lain bahwa pelaksanaan pemekaran wilayah dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat pembangunan dan kemajuan wilayah yang dilakukan setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, serta volume kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bersamaan dengan penerapan sistem otonomi daerah yang saat ini sedang berkembang, ternyata mendorong beberapa elemen masyarakat di berbagai wilayah untuk mengusulkan dilakukannya pemekaran wilayah. Berbagai alasan dan pertimbangan diajukan sebagai dasar usulan atas perlunya pemekaran wilayah. Beberapa alasan bahwa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, bahwa tuntutan bagi masyarakat untuk memberikan dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. Selain itu, menurut Hermanislamet (2005) pertambahan penduduk yang mengalami perbaikan pengembangan ekonomi daerah yang berbasiskan potensi lokal akan berkembang lebih cepat karena akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang belum tergali (Effendi, 2008, h. 1). Untuk penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan merupakan alasan politik yang mendapat dukungan terbesar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah sudah seharusnya memenuhi berbagai persyaratan. Tidak saja bagi wilayah pemekaran yang baru, namun secara umum juga harus bermanfaat bagi daerah yang terkurangi wilayahnya. Namun apa pun persyaratannya, satu hal yang pasti adalah bahwa kesejahteraan seluruh rakyat harus menjadi tujuan utamanya. Meskipun pemekaran wilayah itu berangkat dari aspirasi yang baik untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, namun dari berbagai evaluasi yang dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar dari wilayah-wilayah pemekaran itu belum mampu mewujudkan keinginan tersebut. Tuntutan masyarakat menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang dirasa masih jauh dari yang diharapkan merupakan alasan yang tidak berlebihan (Dwiyanto, 2002, h. 64-65). Cakupan pelayanan publik yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia sebagai cerminan kemandirian masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang memuaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini masih belum dilaksanakan seoptimal mungkin. Untuk itu, masyarakat perlu menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah yang seharusnya mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, responsibilitas, responsivitas, dan representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dalam mewujudkan jangkauan pelayanan dan rentang kendali yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, maka pada tingkatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan terutama pada kecamatan dan kelurahan yang tingkat kemampuan pelayanan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani dirasa tidak seimbang, perlu dilakukan pemecahan wilayah (pemekaran wilayah) dengan melibatkan pihak *stakeholders* dalam mendukung pembangunan Kota

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Malang tersebut. Secara umum, kondisi sosial di Kota Malang sangat heterogen dilihat dari jenis etnis dan suku budayanya, sehingga kehidupan masyarakat menciptakan kedinamisan yang cukup tinggi dan rawan konflik sosial. Dengan demikian, implikasi apa yang terjadi jika tidak ada pemekaran wilayah Kota Malang? Hal ini jelas akan membawa implikasi dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di wilayah Kota Malang. Serta persoalan-persoalan mengenai ketidakseimbangan beban layanan yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada penurunan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengkajian yang mendalam untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang akan muncul dari pemekaran wilayah Kota Malang tersebut dalam peningkatan pelayanan publik berdasarkan skala prioritas.

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan wilayah Kota Malang yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fisik keruangan yang cenderung semakin meningkat akan mengakibatkan beban kerja bagi kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masayarakat. Jika beban layanan yang harus ditanggung semakin meningkat dan bahkan terjadi ketidakseimbangan antara beban dengan kemampuan untuk melayani akan membawa implikasi terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga pembagian wilayah menjadi unit-unit wilayah yang lebih kecil merupakan solusi yang bertujuan untuk mengurangi beban layanan yang harus ditanggung oleh suatu wilayah guna meningkatkan jangkauan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Dengan ini, diperlukan adanya kebijakan yang memungkinkan dan selaras dengan paradigma *good governance* guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dari pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil analisis pemekaran Kota Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2. Bagaimanakah umpan balik masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kota Malang?
3. Bagaimanakah tindak lanjut dari analisis pemekaran wilayah Kota Malang dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat?
4. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hasil analisis pemekaran wilayah Kota Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan umpan balik dari masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan tindak lanjut dari analisis pemekaran wilayah Kota Malang dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat.
4. Untuk menganalisis beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran wilayah Kota.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (value) dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain:

1. Kontribusi Akademis
   a. Bagi Mahasiswa
      1) Penelitian ini memberikan pengetahuan secara total mengenani proses-proses kebijakan pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Malang dari dasar hukum pelaksaan pemekaran wilayah di Kota Malang, tindak lanjut pengkajian pemecahan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, forum bersama *stakeholders*, dan sampai dengan analisis situasi hingga saat ini.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.

2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pemekaran wilayah Kota Malang.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui pemekaran wilayah Kota Malang.

b. Bagi Masyarakat

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai media sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami dan menyikapi.

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat apakah peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pemekaran wilayah Kota Malang dapat mencapai tujuan atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar deskripsi dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat dan disajikan dalam lima Bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB **ALUR PIKIRAN**

BAB I

Latar Belakang

Historis
(Perkembangan wilayah Kota Malang)

Pelayanan publik
(Beban layanan tinggi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan)

Pemekaran wilayah

Analisis pemekaran wilayah Kota Malang

Umpan balik masyarakat

Tindak lanjut

BAB II

1. Pra anggapan pelaksanaan pemekaran wilayah
2. Dasar hukum
3. Identifikasi potensi wilayah
4. Model Pemecahan dan Pemetaan wilayah

1. Implikasi pemekaran wilayah: administrasi kependudukan; sosial, politik, budaya; dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Hasil temu warga di Kota Malang

1. Pelaksanaan pemecahan Kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang
2. Hasil kesepakatan *stakeholders* Kecamatan Kedungkandang
3. Penetapan nama dan lokasi gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan di Kedungkandang

Menggunakan teori-teori sebagai berikut:
- Teori analisis pemekaran wilayah
- Teori pengambilan keputusan
- Teori *agreement* masyarakat : *good governance*
- Tindak lanjut pemekaran wilayah : pelayanan publik

BAB III **Penelitian Kualitatif**

1. Dokumentasi
2. Wawancara
3. Observasi

Analisis *Spradley* :
1. Analisis Domain
2. Analisis Taksonomi
3. Analisis Komponensial
4. Analisis Tema

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB IV

A. Gambaran umum wilayah pemecahan Kota Malang
   1. Kondisi geografi
   2. Kondisi demografi
   3. Kondisi wilayah administrasi

B. Penyajian data
   1. Analisis langkah awal pemekaran wilayah Kota Malang
      a. Identifikasi potensi wilayah
      b. Model pemecahan dan pemetaan wilayah
      c. Pemetaan wilayah hasil pemecahan kelurahan
   2. Umpan balik masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kota Malang
      a. Implikasi pemekaran wilayah
         1) Administrasi kependudukan
         2) Sosial, politik, dan budaya
         3) Penyelenggaraan pemerintahan
      b. Hasil temu warga dalam pemecahan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang
   3. Tahap tindak lanjut dari analisis pemekaran wilayah Kota Malang
      a. Pelaksanaan pemecahan Kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang
      b. Hasil kesepakatan *stakeholders* di Kecamatan Kedungkandang
      c. Penetapan Nama dan Lokasi Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
   4. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemekaran wilayah Kota Malang
      a. Faktor Pendukung
         1) Internal
         2) Eksternal
      b. Faktor Penghambat
         1) Internal
         2) Eksternal

C. Analisis Pemekaran Wilayah Kota Malang dengan Metode Analisis *Spradley*

BAB V

A. Kesimpulan
B. Saran

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Analisis Pemekaran Wilayah

1. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) dan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut: "Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah."

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih". Dan ayat (4) menyebutkan, "Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan."

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 5).

2. Makna Pemekaran Wilayah

Wacana pemekaran wilayah yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), dan istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Secara teoritik, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat
b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
d. percepatan pengelolaan potensi daerah
e. peningkatan keamanan dan ketertiban

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

f. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Istilah pemekaran dapat juga dilihat dalam Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Mendagri No. 65 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pembentukan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah no 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Pada dasarnya ketiga peraturan dimaksud menetapkan bahwa pembentukan kecamatan, kelurahan atau desa dapat dilakukan dengan memekarkan kecamatan, kelurahan atau desa yang ada menjadi dua atau lebih.

3. Tujuan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena satu kesatuan masyarakat hukum dalam satu daerah tertentu yang sebelumnya dilayani oleh satu kesatuan aparatur pemerintahan, menjadi dua atau lebih kesatuan aparatur pemerintahan. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat (a) memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertumbuhan tersebut, (b) mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, (c) membuka isolasi masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan, (d) memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, (e) berimplikasi pada penguatan dan terbangunnya basis masyarakat baik ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, (f) akses informasi dengan pusat pelayanan semakin dekat dan komunikasi timbal balik akan berjalan secara efisien dan efektif.

4. Penyebab Pemekaran Wilayah

Beberapa alasan atau penyebab bahwa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Menurut Hermanislamet (2005), Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia (Effendi, 2008, h. 2).
b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal yang dikemukakan oleh Hermanislamet (2005). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali (Effendi, 2008, h.1).
c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.
d. Tidak meratanya pembangunan suatu wilayah. Semisal dalam satu kabupaten, hanya beberapa kecamatan saja yang mengalami kemudahan dalam ekonomi maupun birokrasi, sementara beberapa kecamatan lainnya dikarenakan jaraknya yang jauh dari pusat kabupaten, akhirnya menjadi tertinggal dan merasa diabaikan oleh induknya.
e. Daerah tersebut terlalu luas dari segi wilayah, semisal Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur yang akhirnya dipecah menjadi 3 kabupaten baru (Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur), Kabupaten Donggala yang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

dipecah menjadi Donggala dan Parigi Moutong, Kabupaten Poso yang dimekarkan menjadi 3 wilayah (Poso, Morowali dan Tojo Una-Una) dan demikian seterusnya.

f. Pemekaran ditujukan untuk kepentingan politik seperti kejadian di Papua dengan dibentuknya propinsi Papua Barat di wilayah kepala burung

5. Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Syarat teknis dari pembentukan daerah baru dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini:

a. Kemampuan ekonomi

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.

b. Potensi daerah

Potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.

c. Sosial budaya

Sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya dan sarana olah raga.

d. Sosial politik

Sosial politik merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan organisasi kemasyarakatan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

e. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah.

f. Luas daerah

Luas daerah merupakan luas tertentu suatu daerah.

g. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah

Pertimbangan lain merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, propinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan atau kota, kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan (Effendi, 2008, h. 2).

Sedangkan syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Kriteria pemekaran wilayah baik pemekaran daerah otonom, pemekaran kecamatan, kelurahan ataupun desa adalah sama, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta sumberdaya keuangan. Setiap pemekaran wilayah harus dilandasi hasil kajian, khusus untuk pemekaran daerah dan pemekaran desa harus didukung atau dikehendaki oleh masyarakat setempat. Beberapa persyaratan lain dari pemekaran wilayah adalah sebagai berikut:

a. Syarat Umum

Untuk pemekaran wilayah ini, diperlukan beberapa syarat seperti misalnya setidaknya ada tiga sampai dengan lima kecamatan yang bergabung dalam wilayah pemekaran, dan tentunya dengan alasan yang tepat, mengapa wilayah tersebut ingin lepas dari daerah induknya. Baik dengan alasan sejarah, potensi ekonomi maupun peta politik yang kesemuanya itu berperan atas maraknya tuntutan pemekaran wilayah.

Sementara tuntutan pemekaran wilayah di beberapa propinsi tetap marak, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan konflik, antara yang pro dengan kontra

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pemekaran itu sendiri. Bagi yang pro pemekaran merasa perlu agar akses ke pusat pemerintahan wilayah lebih pendek dan jalur ekonomi akan lebih efisien sehingga wilayah pemekaran nanti akan lebih maju. Sementara yang kontra juga merasa bahwa pemekaran itu tidak ada gunanya, karena terdapat kekhawatiran kalau PAD (Pendapatan Asli Daerah) wilayah induk akan berkurang, apalagi jika daerah pemekaran itu sangat maju.

> *The choice of criteria for delimiting governmental areas will depend upon both the form of decentralization chosen (political or bureaucratic) and the functions to be performed by subnational institutions. At the level of local government, prominence may be given to the definition of communities. Social geography rather than government function then creates political boundaries, though it may be necessary to define a hierarchy of communities corresponding to the different scale of operations demanded by different devolved functions. Hence, the efficiency principle by means of which areas are defined according to assumptions about the scale of operations necessary for optimum performance. A third principle is managerial, when areas are defined according to the management structure of the decentralized organization. A fourth principle of delimitation is technical, where the optimum area for a government function is determined by the landscape or economy: watersheds, climate, soil conditions, topography, and the location of natural resources and the distribution of industry. Finally, there is the social principle. When areas define themselves regardless of administrative rationality. The following discussion is based on this classification* (Smith, 1985, h. 63).

b. Syarat-Syarat Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 4 dan 5 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.
2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

6. Prosedur Pemekaran Wilayah

Secara normatif prosedur pemekaran wilayah mengacu pada pasal 16 PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan.
b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan propinsi, yang dituang dalam keputusan DPRD.
d. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
e. Berdasarkan rekomendasi pada huruf d, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut
f. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
g. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
h. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan (Effendi, 2008, h. 6).

Mengacu pada prosedur tersebut, praktek pemekaran wilayah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu usulan dari daerah serta tindak lanjut dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kajian kerangka normatif ini akan lebih difokuskan pada praktek yang terjadi dilapangan sehingga ditemukenali aspek positif maupun negatif dalam proses pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru.

B. Teori-teori Pengambilan Keputusan

1. Definisi Pembuatan Kebijaksanaan Negara

Menurut Charles Lindblom (1968) seperti dikutip (Wahab, 1997, h. 16), menuturkan bahwa pembuatan kebijaksanaan negara (*public policy-making)* pada hakikatnya:

> *"an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of whice are most uncertain. Somehow a ... complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces effects called policies"* (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis di mana tidak mengenal saat dimulainya dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

sebagai pembuatan kebijaksanaan negara itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijaksanaan).

Pakar lainnya, Don K. Price seperti dikutip (Wahab, 1997, h. 16), menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan yang bertanggungjawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi.

Menurut Etzioni (1968) seperti dikutip (Wahab, 1997, h. 17) menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik yakni menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit.

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan bersangkut paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat. Kebijaksanaan sebagaimana yang telah dirumuskan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan suatu masalah atau persoalan tertentu.

2. Teori Pilihan Publik (*Public Choice)*

Untuk memperoleh gambaran utuh mengenai penyelenggaran pemekaran wilayah dimana publik atau individu menentukan pilihan sendiri atas berbagai alernatif pilihan pelayanan publik yang diterima, maka digunakan teori pilihan publik. Teori ini akan menjelaskan pilihan yang diambil oleh publik dianggap sebagai solusi, sebab terdapat kaitan antara penyelenggaraan pemekaran wilayah dengan proses pilihan publik. Sebelumnya perlu pemahaman mengenai pendekatan pilihan publik untuk pembuatan keputusan itu sendiri.

Model kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik (*economicus of public choice)* yang mengandaikan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Prinsipnya adalah *buyer meet seller* ; *supply meet demand* (Nugroho Riant, 2003, h. 133).

Pada intinya, setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna (*beneficiaries* atau *customer* dalam konsep bisnis). Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Sebuah pemikiran yang dilandasi gagasan John Locke bahwa pemerintah adalah sebuah lembaga yang muncul dari kontrak sosial di antara individu-individu warga masyarakat.

Model ini membantu untuk menjelaskan, kenapa para pemenang pemilu acapkali gagal memberikan yang terbaik kepada masyarakat karena mereka lebih berkepentingan kepada publiknya yaitu para pemberi suara atau pendukungnya. Model ini juga membantu kita memahami kenapa kebijakan-kebijakan publik tempatnya selalu ditengah-tengah dari kebijakan yang liberal maupun yang konservatif, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Model Pilihan Publik

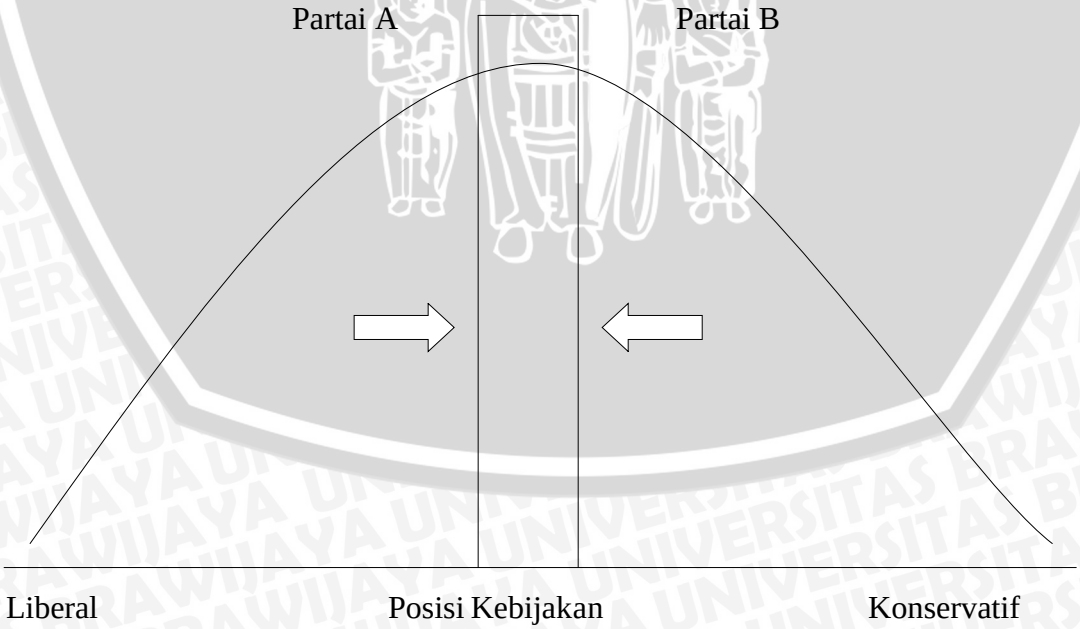

(Sumber: Nugroho Riant, 2003, h. 133)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Model kebijakan publik, meski ideal dalam konteks demokrasi dan kontrak sosial, namum memiliki kelemahan pokok di dalam realitas interaksi itu sendiri, karena interaksi akan terbatas pada publik yang mempunyai akses dan di sisi lain terdapat kecenderungan dari pemerintah untuk memuaskan pemilihnya daripada masyarakat luas. Tidak jarang terlihat kebijakan publik yang tampak adil namun apabila dikaji, hanya menguntungkan sejumlah kecil warga atau kelompok saja.

Pilihan publik selalu menekankan pada penilaian keputusan-keputusan rasional baik oleh individu maupun masyarakat atau keputusan pemerintah. Hal yang mendasari sesuatu menjadi pilihan (*choice)* karena mampu diterima akal sehat dengan dibenarkan oleh pilihan rasional. Maka akan menjadi suatu bentuk pilihan yang rasional (*rational choice*) dan menjadi prioritas pilihan dari berbagai alternatif pilihan publik.

3. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

Menurut Simon (1957) yang dikutip (Wayne, 2006, h. 278), mengatakan bahwa untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasionalitas dalam pembuatan keputusan organisasional adalah kita harus menggunakan dua model manusia ekonomi dan manusia administratif:

> Manusia ekonomi memaksimalkan atau memilih alternatif yang terbaik di antara alternatif-alternatif yang tersedia, sedangkan manusia administratif memuaskan atau mencari aksi yang memuaskan atau “cukup baik”. Contoh dari kriteria memuaskan yang sangat dikenal oleh para pengusaha, tetapi kurang terkenal di kalangan ekonom adalah “pangsa pasar”, “profit yang menguntungkan”, dan “harga yang adil”.
> Manusia ekonomi menghadapi “dunia nyata” dengan segala kompleksitasnya. Manusia administratif mengakui bahwa dunia yang dibayangkannya adalah model dunia riil yang sangat disederhanakan. Dia sudah puas dengan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

simplifikasi kasar karena dia percaya bahwa dunia riil kebanyakan kosong-bahwa sebagian besar fakta dunia riil tidak banyak relevansinya dengan situasi khusus yang dia hadapi, dan bahwa rantai sebab dan akibat yang paling signifikan adalah rantai yang pendek dan sederhana. Oleh karena itu, dia mengabaikan penjelasan aspek-aspek realitas-dan itu berarti hampir semua aspek –yang secara substansial tidak relevan. Dia mebuat pilihan dengan menggunakan gambaran situasi yang sederhana yang menjelaskan segelintir faktor yang dia anggap paling relevan dan krusial.

Jadi Simon mengarakteristikkan pembuatan keputusan oleh "manusia administratif" sebagai kegiatan yang beroperasi di dalam dunia rasionalitas yang terkekang dan di motivasi oleh kepuasan, bukan oleh upaya maksimilisasi; ini berarti bahwa dalam membuat keputusan yang tidak berasal dari kajian atas semua alternatif. Didukung pandangan dunia itu "kosong" dan mengabaikan kesalingterkaitan antara berbagai hal atau kompleksitas, maka dia dapat membuat keputusan yang tidak melampaui batas-batas kemampuan kognitifnya. Ide manusia administratif ini menurut Simon bisa dikonfirmasikan oleh "akal sehat": ide ini cocok dengan gambaran yang kita punya tentang bagaimana pembuatan keputusan berlangsung di dunia nyata dan di dalam pengalaman kita sendiri.

Masalah mengenai pemahaman keterbatasan rasionalitas yang beroperasi di dalam organisasi sangat mustahil bagi pembuat keputusan untuk menganalisis semua infomasi dan opsi ketika sedang menghadapi persoalan. Informasi dan opsi bisa saja dikesampingkan karena informasi dan opsi itu bertentangan dengan sikap, nilai, kepentingan dan tujuan lain yang lebih penting dan berakar. Di dunia nyata aktor pembuat keputusan tidak menghadapi organisasi yang tanpa nilai, prasangka, kultur, sejarah, dan pengalaman. Jadi pembuatan keputusan rasional harus dipahami dari segi konteks organisasional dan psikologis di mana keputusan diambil. Karena pembuat keputusan tidak bisa mengetahui hasil dari keputusan, dan karena tidak ada cara untuk membandingkan utilitas (manfaat) dari berbagai hasil, maka dalam praktiknya tidak mungkin ada hubungan langsung antara hasil keputusan dengan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Suatu proses pembuatan keputusan terkait dengan hasil yang memuaskan, yang berbeda dengan hasil yang merupakan hasil maksimum atau opotimal. Hasil adalah sesuatu yang tidak diketahui, jadi para aktor menetapkan pilihan tujuan yang dapat dicapai

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

dengan tindakan. Dengan kata lain, mereka menghadapi kompromi nilai dan tujuan yaitu usaha untuk memuaskan (*satisficing)*.

Pembuatan keputusan pada dasarnya adalah tentang pendefinisian tujuan, pemilihan alternatif, dan membandingkan opsi. Keputusan yang baik adalah keputusan yang memenuhi tujuan. Tujuan Lindblom (1959) adalah menentang pandangan rasional untuk menciptakan kebijakan baru dengan menunjukkan bahwa ada metode di jalan "irasionalisme" dari *muddling trough*. Lebih jauh, ingin menunjukkan bagaimana ide tentang proses pembuatan keputusan yang rasional (dengan menggunakan alat dan teknik baru) adalah ide yang "tidak bisa diterapkan untuk persoalan kebijakan yang kompleks" (Wayne, 2006, h. 287).

Tabel. 2.1 Dua Model Pembuatan Keputusan Menurut Lindblom

Rational Comprehensive (Akar)	Successive Limited (Cabang)
1a. Klasifikasi nilai atau tujuan berbeda dari, dan biasanya adalah prasyarat untuk, analisis empiris terhadap kebijakan alternatif.	1b. Seleksi nilai, tujuan dan analisis empiris terhadap tindakan yang dibutuhkan tidak berbeda satu sama lain, tetapi saling terkait berelindan.
2a. Formulasi kebijakan karena itu didekati melalui analisis cara-tujuan : pertama tujuan diisolasi; kemudian dicari cara untuk mencapainya.	2b. Karena cara dan tujuan tidak berbeda, analisis cara-tujuan sering kali tak tepat dan terbatas.
3a. Tes kebijakan yang "baik" adalah apakah kebijakan itu yang paling tepat untuk tujuan yang diharapkan.	3b. Tes kebijakan yang "baik" biasa-nya adalah kebijakan itu baik jika berbagai analisis merasa diri mereka langsung sepakat tentang suatu kebijakan (tanpa mereka sepakat bahwa kebijakan itu adalah cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang disepakati).
4a. Analisisnya komprehensif; setiap faktor penting yang releven dibahas.	4b. Analisisnya terbatas sekali: (a) hasil-hasil yang mungkin penting diabaikan. (b) potensi kebijakan alternatif penting diabaikan. (c) nilai pengaruh yang penting diabaikan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Rational Comprehensive (Akar)	Successive Limited (Cabang)
5a. Banyak mengandalkan teori.	5b. Urut-urutan perbandingan mengurangi atau mengeliminasi ketergantungan pada teori.

Sumber: (Wayne, 2006, h. 288) diadaptasi dari Lindblom (1959)

Lindblom meringkas perbedaannya dengan istilah *rational comprehensive* atau akar rasional seperti yang dikemukakan Simon dan mode operatif pembuatan keputusan sebagai aktivitas "rasional" yang disebut *successive limited comparison.*

Metode cabang dari pembuatan keputusan tersebut melibatkan proses "pembentukan (*building*) keputusan terus menerus dari situasi yang sekarang, langkah demi langkah dan dengan tingkatan yang kecil-kecil." Sebaliknya, pendekatan "akar" seperti yang didukung oleh analisis kebijakan dimulai dari "dasar-dasar yang setiap waktu diperbarui, pembentukan (*building*) keputusan dimasa lalu hanyalah pengalaman yang diwujudkan satu teori, dan selalu siap untuk memulai dari tingkatan selanjutnya" (Lindblom, 1959) yang dikutip oleh (Wayne, 2006, h. 288). Ide inti yang dikemukakannya didasarkan pada pandangan yang sama dengan Simon: kapasitas informasi manusia adalah terbatas dalam menghadapi kondisi keputusan yang kompleks dimana aktor tidak mungkin mempunyai informasi, atau mengetahui semua konsekuensi, atau mengevaluasi semua alternatif. Lindblom mengatakan bahwa *successive limited comparison* lebih relevan dan lebih realitis dalam kondisi "rasionalitas yang terkekang."

Dengan penjabaran yang cukup jelas mengenai pengambilan keputusan melalui pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) di atas yang mendasarkan pilihannya berdasarkan pada informasi yang diperlukan dan tersedia, membandingkan informasi mengenai opsi yang berbeda-beda, dan kemudian memilih opsi yang bisa membuatnya mendapatkan tujuan atau memenuhi kepentingannya, maka Pemerintah Kota Malang yang akan menyelenggaraan pemekaran wilayah memiliki kepentingan-kepentingan bagi masyarakat di masa mendatang. Kepentingan ini berkaitan dengan harapan kehidupan masyarakat di masa mendatang supaya berjalan dengan baik dan lancar. Harapan ini merupakan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pemikiran rasional setiap individu akan perkembangan. Guna mencapai harapan tersebut. Pemerintah Kota Malang melakukan tindakan-tindakan rasional tertentu yang dirasa dapat menunjang kemakmuran hidup masyarakat. Setiap tindakan yang diambil memiliki tujuan mewujudkan jangkauan pelayanan dan rentang kendali yang lebih efektif dan efisien terhadap masyarakat.

Teori pilihan publik dapat digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap keputusan secara kolektif maupun individual. Walaupun demikian keputusan individual dapat mempengaruhi individu yang lain untuk mengambil keputusan serupa. Sedangkan Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Hal yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dan teori pilihan publik dipandang mempunyai nilai dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang menjadi harapan.

C. Public Agreement : *Good Governance*

1. Konsep *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik)

Pemerintah atau *government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: *"The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc"*, dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Dapat juga diartikan "*The governing body of nation, state, city, etc"* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya".

Sedangkan istilah kepemerintahan atau dalam bahwa Inggris *governance* yaitu *"The act, fact, manner of governing"* yang berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan". Dengan demikian *governance* adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) seperti dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 2) bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Istilah *governance* tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan,

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance, private governance, corporate governance, dan banking governance. Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (*good governance*).

United Natioans Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "*Governance for sustainable human development"*, (1997) yang dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 3), mendefinisikan kepemerintahan (*governance*) sebagai berikut: "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population"* yang mempunyai makna kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah kepemerintahan yang baik (*good governance)* mengandung dua pemahaman:

a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi pertama ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability scuring of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilan control.*

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini, tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Lembaga Administrasi Negara (2000) seperti dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 4) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga ”kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan arti *good governance* adalah kepemerintahan yang akan mengemban dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam kepemerintahan (*governance stakeholders)* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:

a. Negara/Pemerintah : Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masayrakat madani.
b. Sektor Swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
c. Masyarakat Madani : Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Sedarmayanti, 2004, h. 4).

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antar konsepsi kepemerintahan (*governance)* dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang kuat agar peran pemerintah dikurangi dan peran masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Menurut Gambir Bhatta (1996) seperti dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 5) mengungkapkan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

bahwa unsur utama *governance*, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen serta hak-hak azasi manusia.

Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi :

a. *Participation* (Partisipasi). Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
b. *Rule of Law (*Aturan Hukum*).* Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
c. *Transparancy* (Transparansi). Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
d. *Responsiveness* (Daya Tanggap). Setiap instansi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
e. *Consensus Orientation* (Berorientasi Konsensus). Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
f. *Equilty (*Berkeadilan). Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
g. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
h. *Accountability* (Akuntabilitas). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders).*

i. *Strategic Vision* (Visi Strategis). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu:

a. Akuntabilitas. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
b. Transparansi. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
c. Keterbukaan. Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
d. Aturan Hukum. Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

3. Penerapan *Good Governance* Pada Sektor Publik

Penerapan *good governance* pada sektor publik tidak dapat lepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan kepemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dipahami pula bahwa dalam ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan Visi Indonesia Masa Depan dengan kurun waktu 20 tahun yang disebut Visi Indonesia 2020, yaitu: "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara". Sedangkan pada bab IV butir 9 ditegaskan bahwa baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara adalah mencakup:

a. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.

Terselenggarakannya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berlandaskan konsepsi kepemerintahan yang baik, dimana pada hakekatnya terdiri dari 3 pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat madani, maka arah kebijaksanaan tersebut sejalan dengan konsep dan prinsip *"Reinventing Government"* sebagaimana direkomendasikan David Osborne dan Ted Gaebler (1992) seperti dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 16), bahwa pemerintah hendaknya berperan sebagai katalis (*catalytic government)* dimana pemerintah/negara hanya dibatasi pada peran *"steering rather than rowing"* (peran mengendalikan dari pada peran melaksanakan).

Pemerintahan yang bijaksana memiliki arti yang lebih mendalam, yakni tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap proses administrasi publik dan hasil-

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

hasil pembangunan yang dicapai Nisjar (1997) dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 251). Karenanya, agar pemerintah berwibawa, pemerintah harus memberi kesempatan dan peluang atau menciptakan keberdayaan dan kualitas masyarakat yang lebih baik.

D. Tindak Lanjut Pemekaran Wilayah: Pelayanan Publik

1. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam suatu pemerintahan, subyek yang bisa memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan itu sendiri. Ruang lingkup pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah sangatlah kompleks, baik bentuk, jenis maupun sifat. Oleh karena itu usaha untuk memperoleh dasar-dasar proses pelayanan publik sering tersebut sangat diperlukan.

Setiap negara di manapun serta apapun bentuk pemerintahannya selalu membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi negara atau pemerintahan untuk melayani warga negaranya. Pelayanan publik tidak mudah dilakukan, dan banyak negara yang gagal melakukan pelayanan publik yang baik bagi warganya. Kegagalan dan keberhasilan suatu pelayanan publik dapat ditentukan oleh suatu pelayanan publik tersebut.

Kualitas pelayanan publik yang baik akan menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kenyataan di lapangan pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrat kita sangat rumit, prosedural, berbelit-belit lama, boros atau tidak efesien dan efektif serta menyebalkan. Adanya struktur dan fungsi birokrasi yang *overlapping* menyebabkan tidak efisien serta tanggung jawab yang tidak jelas.

Hal ini menyebabkan terjadinya lempar tanggung jawab. Para pelayan (*provider*) juga terlalu menjaga jarak *social distance* yang jauh antara masyarakat dengan pengguna pelayanan. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

(*powerless*). Menurut (Islamy, 2000, h. 16) dalam upaya memberikan pelayanan pada masyarakat seharusnya aparat birokrasi berada di garis depan.

Berikut adalah pola pelayanan seperti pernah disebutkan dalam SK Menpan No. 81/1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum: (a) Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya; (b) Pola pelayanan satu pintu; yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah terkait lainnya. (c) Pola pelayanan satu atap; yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (d) Pola layanan secara terpusat; yaitu pola pelayanan publik yang oleh suatu instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan publik. Atau juga disebut sebagai "Pelayanan Prima".

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*), menurut (Wahab, 1999, h. 109) sekurang-kurangnya diperlukan tiga komponen yang secara berkaitan saling mendukung. Pertama, negara atau secara spesifik adalah pemerintahan (*state-government*). Kedua, sektor swasta atau dunia usaha (*private sectors*). Ketiga adalah masyarakat pada umumnya, yakni pihak yang diperintah. Ketiga komponen tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerjasama dari berbagai komponen itu dengan tujuan agar pemerintah benar-benar mampu memerintah. Tentu saja harus sesuai dengan fungsi, posisi dan kewenangannya.

Dalam memahami konsep pelayanan publik, suatu tugas yang telah lama melekat dengan tugas pemerintah. Ada dua hal yang perlu dijelaskan dalam model pelayanan ini, yakni model publik dan privat. Pemahaman terhadap sektor publik dan sektor privat sudah lama diperdebatkan dalam diskursus ilmiah. Pandangan pertama menganggap bahwa kajian *public sector* merupakan bidang studi administrasi negara, sedangkan *private sector* merupakan kajian disiplin manajemen. Pandangan kedua mengatakan bahwa perbedaan antara kedua sektor ini terletak pada peranan yang dimainkan, manajer publik memainkan peranan di dalam sektor publik, sedangkan eksekutif privat memainkan peranan di sektor privat.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Sedangkan menurut McCallum, pakar di bidang pelayanan publik seperti dikutip (Putra, 2002, h. 56), mengatakan bahwa sebagai kesimpulan umum yang sangat relevan dapat dilihat berikut:

a. Adanya persamaan praktik-praktik manajemen pada sektor publik dan privat, sehingga yang lebih ditekankan adalah peranan respektif para manajer di bidangnya masing-masing.
b. Adanya persamaan praktek-praktek manajemen pada sektor publik dan privat ke arah meningkatkan *overtime*.
c. Adanya persamaan dan perbedaan sektor publik dan privat relatif tidak penting, karena tidak menghasilkan sifat-sifat yang mendasar.
d. Adanya peranan dan keahlian antara manajer sektor publik dan privat berbeda, sehingga *training-training* yang digunakan juga berbeda; manajer sektor publik mungkin akan gagal bila menjalankan sektor bisnis.
e. Adanya gaya manajemen sektor publik harus berbeda dengan sektor privat. Mungkin prinsip atau teknik manajemen dapat diterapkan di dalam kedua sektor tersebut, tetapi dalam tataran praktis haruslah dibedakan, dan
f. Adanya pertukaran nilai antara manajer sektor publik dan sektor privat dalam menentukan program-program pelayanan kepada publik.

2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik) menurut (Islamy, 2000, h. 13) harus mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (*Equity, Equality and Fairness*). Untuk mencapai sasaran dan tujuan tugas-tugas administrasi dalam kepentingan publik maka tiap aparatur harus mengembangkan 5 macam prinsip pelayanan:

a. Prinsip aksesibilitas. Pada hakikatnya pada setiap jenis pelayanan harus dijangkau pengguna pelayanan. Jarak tempat dan lokasi harus benar-benar dapat diakses oleh pengguna pelanggan (users).
b. Prinsip kontinuitas. Di setiap pelayanan selayaknya harus tersedia terus menerus kepastian atau kejelasan bagi publik.
c. Prinsip teknikalitas. Pada level pelayanan tertentu, mekanisme dan proses pelayanan harus ditangani oleh tenaga profesional yang memahami secara

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

teknis yang berdasarkan pada sasaran akan adanya kejelasan, ketepatan, kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

d. Prinsip profitabilitas. Proses pelayanan publik pada akhirnya harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien, serta memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

e. Prinsip akuntabilitas. Produk dan kualitas pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik. Aparat pemerintah pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat

Sedangkan dalam buku *Reinventing Government* karya (Osborne dan Gaebler, 2000, h. 43) menawarkan 10 prinsip dalam rangka mewirausahakan birokrasi pada prinsip yang keenam adalah tentang pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan (*customer driven government*). Artinya pemerintah harus perhatian dan berorientasi kepada pemenuhan *customer,* bukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasinya (*meeting the need of the customer, but not the bureaucracy*).

3. Efisiensi dan Efektifitas dalam Pelayanan Publik

Pengukuran-pengukuran keberhasilan suatu manajemen pelayanan publik biasanya dinilai berdasarkan apa yang disebut Drucker seperti dikutip (Putra, 2002, h. 43) sebagai teori efektifitas dan efesiensi.

a. Efisiensi adalah menjalankan suatu pekerjaan dengan benar (konsep output dan input, yakni manajer yang bisa meminimalisasikan input dan berusaha menghasilkan output yang maksimal. Jadi, input diusahakan lebih kecil biayanya dari yang ditentukan sebelumnya untuk meraih output yang akan dihasilkan)

b. Efektifitas adalah menjalankan suatu pekerjaan yang benar (kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat). Ruang lingkup pelayanan yang diberikan untuk mencapai tujuan secara Efesien, Efektif, Ekonomis (3E) tetapi juga bernuansa Responsif, Representatif, dan Responsibel (3R).

Birokrasi Indonesia tidak berkembang menjadi organisasi yang efisien, tetapi prosedur administrasinya justru semakin berbelit-belit, banyak aturan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

formal yang tidak diawasi dalam praktiknya. (Islamy, 2000, h. 18) menjelaskan bahwa posisi birokrasi telah berkembang menjadi semakin elitis dimana pemerintah telah memposisikan dirinya sebagai tuan yang harus dilayani oleh rakyat, bukan sebagai abdi yang melayani rakyat.

Seperti kita ketahui bahwa di masa Orde Baru, pemerintahan dan birokrasi kita lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berkuasa pada saat itu. Sehingga upaya yang paling penting untuk tidak melakukan kesalahan yang sama adalah dengan meninggalkan apa yang dianggap buruk, dan memakai apa yang masih dianggap sesuai. Ini merupakan logika yang tepat dari suatu perjalanan reformasi. Manajemen pelayanan publik yang sesuai dan diharapkan oleh masyarakat pada umumnya adalah manajemen yang mementingkan kepentingan masyarakat dan melayani kebutuhan publik secara nyata, mudah, cepat, efektif dan efisien.

Selama ini masyarakat cenderung mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan yang diajukan masyarakat kepada oknum aparat pelayanan publik, salah satu keluhan yang sering terdengar bahwa pelayanan publik selain berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, juga perilaku aparat pelayanan publik yang memberikan pelayanan kadangkala kurang bersahabat. Kenyataan ini perlu kepedulian dari kalangan aparatur, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan prima, keprimaan dalam memberikan pelayanan pada gilirannya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan dari pelanggan.

4. Pengembangan Strategi Pelayanan Prima Pada Sektor Publik

Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan merupakan hal penting yang mempengaruhi kinerja kompetitif organisasi di samping kualitas maupun pruduktivitas yang tinggi. Pelayanan berawal dari desain produk termasuk interaksi dengan pelanggan, dengan tujuan memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika harapan pelanggan terpenuhi, pelanggan mungkin akan merasa puas dan menjadi pelanggan tetap. Sebagai akibatnya,

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

untuk mengingatkan daya saing organisasi, mereka harus bekerja untuk meningkatkan pelayanan dengan pelayanan yang prima (*excellent service)*.

Memperhatikan arti tentang pelayanan publik, pasti tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan sasaran pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut ini adalah pelayanan yang secara umum diharapkan diantaranya terdiri dari:

a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.
b. Mendapat pelayanan yang wajar.
c. Mendapat perlakuan sama tanpa pilih kasih.
d. Mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang.

Selanjutnya, pelayanan publik akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor, antara lain (Sedarmayanti, 2004, h. 87):

a. Kesadaran pimpinan dan pelaksana
b. Adanya aturan yang memadai
c. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
d. Pendapatan karyawan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
e. Kemampuan ketrampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang dipertanggungjawabkan
f. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk pelayanan.

Surat edaran MENKO-WASBANGPAN Nomor 56/MK.WASPAN/6/98 tentang Pelayanan Kepada Masyarakat berisi:

a. Dalam waktu secepat-cepatnya mengambil langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat pada masing-masing unit kerja/kantor pelayanan termasuk BUMN/BUMD.
b. Langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat tersebut diupayakan dengan:
    1) Menerbitkan pedoman pelayanan yang antara lain memuat persyaratan, prosedur, biaya/tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan, baik dalam bentuk buku panduan/pengumuman, atau melalui media informasi lainnya.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2) Menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga.
3) Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan terlampaui, maka permohonan tersebut berarti disetujui.
4) Melarang dan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar, di luar biaya jasa pelayanan yang telah ditetapkan.
5) Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu (satu atap atau satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan satu produk pelayanan.
6) Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kepuasan pelanggan/ masyarakat atas pelayanan yang diberikan, antara lain dengan cara penyebaran kuisioner kepada pelanggan/ masyarakat dan hasilnya perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti.
7) Menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat.
8) Pemerintah membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat (Sedarmayanti, 2004, h. 87).

Disamping itu, Zethaml seperti dikutip (Sedarmayanti, 2004, h. 80-81) menyatakan bahwa tolak ukur kualitas pelayanan dapat diukur oleh sepuluh dimensi, yaitu:

a. *Tangibles,* terdiri dari fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi.
b. *Reliability,* terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
c. *Responsiveness,* kemampuan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.
d. *Competence,* tuntutan dimilikinya pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan.
e. *Courtesy,* sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
f. *Credibility,* sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
g. *Security,* Jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko.
h. *Acces,* terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
i. *Communication,* kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
j. *Understanding the customer,* melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dengan demikian, organisasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat hendaknya selalu berfokus kepada pencapaian pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi keinginan pelanggan. Menerapkan prinsip kualitas pelayanan sebaik mungkin perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja secara optimal, sehingga kualitas pelayanan dapat tepat dan bertanggung jawab dalam mutu layanannya sesuai yang dijanjikan. Disamping itu untuk mewujudkan kualitas pelayanan perlu juga adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus menerus.

5. Upaya Mengoptimalkan Pelayanan Publik di Indonesia

Tuntutan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam era globalisasi tidak akan terhindarkan, kehidupan dalam era ini ditandai dengan ketatnya persaingan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi.

Selama ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah cenderung kurang dan bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan yang diajukan masyarakat kepada oknum aparat pelayanan publik, salah satu keluhan yang sering terdengar bahwa pelayanan publik selain berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, juga perilaku aparat pelayanan publik yang memberi pelayanan kadangkala kurang bersahabat. Kenyataan ini memerlukan kepedulian dari kalangan aparatur, sehingga masyarakat mendapat pelayanan prima. Keprimaan dalam memberikan layanan pada gilirannya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat/ pelanggan.

Menekankan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelayanan publik bukanlah suatu hal baru, karena berbagai pendapat juga mengatakan demikian. Rangkuman pendapat itu menyatakan bahwa ada kriteria fundamental dalam layanan publik yaitu efisiensi, efektifitas dan keadilan (Savas, 1987, h. 32). Upaya-upaya yang dilakukan di Australia untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam layanan publik serta prospek pelayanan publik di masa yang akan datang mengisyaratkan bahwa pelayanan publik di Indonesia juga

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

perlu dilakukan reformasi mendasar, baik menyangkut aspek struktur/kelembagaan, prilaku maupun budaya yang sangat mempengaruhi pelayanan publik.

Setiap perubahan harus berpijak pada konsistensi dan harus menjadi lebih baik. Jika dinyatakan bahwa kini dan pada saat ini sudah baik maka justru disinilah akan menemukan persoalan mendasar. Kebanyakan organisasi itu melakukan perubahan justru pada saat telah kehilangan sebagian besar modalitas organisasi, termasuk spirit berorganisasi mengikuti kurva ”S” menurut prinsip pemikiran Handy seperti dikutip (Sarwono, 1997, h. 2).

Untuk memberi dasar terjadinya perubahan dalam organisasi dan atau lembaga kepemerintahan yang disengaja, sadar dilakukan dan bersifat rutin serta logik sifanya, maka terdapat beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan. Pertama, biasanya ditetapkan norma-norma dan tindakan-tindakan baru unuk menyesuaikan dengan perubahan yang diinginkan. Norma-norma dan tindakan-tindakan baru ini mengikat ke dalam internal organisasi tetapi terkait dengan lingkungan organisasi yang lebih besar dan lingkungan komunitas masyarakatnya. Kedua, diintrodusir ide-ide dan inovasi-inovasi baru utamanya untuk mereform teknologi adminisrasi (baik *soft-ware* maupun *hardware)* atau teknik-teknik, metode-metode kerja agar lebih fungsional dan maksimal yang didukung oleh piranti yang memadai. Ketiga, Nilai-nilai intrinsik yang lekat dengan sumberdaya manusia sekaligus bertindak sebagai penghantar dan pengawal perubahan-perubahan baru. Citra dan komitmen sumberdaya manusia adalah *condition sine quanon*, atas gagal atau suksesnya kebaharuan yang dicita-citakan.

Titik awal perubahan adalah adanya fenomena-fenomena yang diduga kuat akan menimbulkan berbagai persoalan dikemudian hari. Perubahan organisasi bisa jadi karena penilaian dari publik atas kekurangan atau ketidakpuasan publik atas layanan yang diberikan atau sebab lain, semisal beban kerja yang berat (*overloding)* atau ketidakmampuan menjangkau publik yang dilayani.

Selain melakukan perubahan pada organisasi atau kelembagaan dalam peningkatan pelayanan tersebut, beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam layanan publik di Indonesia yaitu sebagai berikut:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Melakukan reformasi internal aparat/birokrasi tentang tugas yang diembannya. Persepsi selama ini menyatakan bahwa dia dibutuhkan rakyat harus diubah menjadi dialah sebenarnya yang membutuhkan rakyat.
b. Peningkatan suasana kompetisi dengan sesama aparat dalam memberikan layanan. Jadi ada lebih dari satu meja untuk melayanai bidang yang sama. Kompetisi ini penting karena jumlah publik yang dilayani serta kualitas layanan menjadi indikasi penerimaan bonus dan peningkatan karier.
c. Mendiskripsikan dan mempublikasikan secara jelas dan tegas, kriteria efisiensi dan efektif suatu tugas kegiatan layanan publik. Efisiensi atau efektif tidaknya layanan publik yang dilakukan aparat menjadi indikasi kinerja dan jenjang karier aparat yang bersangkutan. Ini adalah bagian penting dari tumbuhnya sebuah demokrasi pelayanan publik.
d. Adanya otonomi, demokrasi serta keterlibatan aparat dalam merumuskan suatu kebijakan.
e. Peningkatan moralitas aparat, ini bersangkutan paut dengan kesadaran masing-masing perumus kebijakan.
f. Pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen secara konsekuen.
g. Secara eksternal perlu adanya upaya peningkatan *sense of responsibility* dari masyarakat, bahwa mereka itu membayar berbagai jenis pajak sehingga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya, bukan malah bertingkah kontraproduktif dan kemudian aparat melayani secara tidak baik.

Dalam hubungan ini, dengan jelas menunjukkan posisi birokrasi Indonesia telah berkembang menjadi semakin elitis. Akhirnya pemerintah telah memposisikan dirinya sebagai tuan yang harus dilayani oleh rakyat, bukannya sebagai abdi yang melayani masyarakat.

Menurut (Islamy, 2000, h. 29) profesionalisme pelayanan publik pada birokrasi garis depan perlu pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mereposisi visi dan misi birokrasi publik
   Visi birokasi publik telah harus bergeser dari sekedar bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (*rule governance paradigm*) menuju ke pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas (goal governance paradigm)
b. Mengembangkan pola perilaku yang baik
   1) Taat terhadap aturan-aturan yang berlaku
   2) Pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

3) Bertanggung jawab
4) Memiliki moral dan standar etika yang tinggi serta keteladanan yang dicontoh oleh masyarakat
5) Pelayanan harus terbuka, jujur, adil dan tidak memihak
6) Mengupayakan budaya birokrasi rasional kreatif, organis, dan adaptif.

b. Mengembangkan manajemen mutu terpadu
1) Adanya kepemimpinan dan dukungan yang tinggi dari pimpinan puncak organisasi
2) Perlunya perencanaan strategis
3) Memusatkan perhatian pada masyarakat
4) Komitmen yang tinggi pada pentingnya pelatihan pegawai dan penghargaannya
5) Pemberdayaan pegawai dan pentingnya kerja kelompok
6) Pengukuran dan analisis proses, dan produk hasil
7) Adanya jaminan pada proses, produk dan pelayanan yang bermutu

Dengan prinsip-prinsip ini akan mampu meningkatkan proses produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu pemberi layanan (provider) dan penerima layanan (konsumen). Menurut (Moenir, 1998, h. 51) agar layanan tersebut dapat memuaskan orang/kelompok yang dilayani maka yang bertugas melayani (provider) harus memiliki kriteria antara lain; tingkah laku yang sopan, cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan, waktu penyampaian tepat serta keramahtamahan. Sedangkan menurut (Kristiadi, 1998, h. 72) kepuasan pelanggan dapat dilihat dari beberapa kriteria: kesederhanaan prosedur, kemudahan pencapaian (aksesibilitas), keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan dan ketepatan.

E. Perspektif Peneliti

Berdasarkan permasalahan penelitian seperti yang teruang pada bagian latar belakang, guna mewujudkan jangkauan pelayanan dan rentang kendali yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, maka pada tingkatan pemerintahan kecamatan dan kelurahan terutama pada kecamatan dan kelurahan yang tingkat kemampuan pelayanan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani dirasa tidak seimbang, perlu dilakukan pemecahan wilayah (pemekaran wilayah). Perspektif peneliti dapat diutarakan sebagai berikut:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Dalam melakukan sebuah penelitian mengenai fenomena pemekaran wilayah Kota Malang perlu adanya suatu analisis mengenai dasar pemikirannya. Perkembangan Kota Malang yang sangat pesat menimbulkan beban layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal.
b. Analisis yang telah disusun, kemudian disejajarkan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan pemekaran wilayah Kota Malang seperti dasar dilaksanakannya pemekaran wilayah yang mengacu pada penyelenggaraan otonomi daerah.
c. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibuat dan diputuskan sesuai dengan masalah, tujuan, serta harapan bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemekaran wilayah Kota Malang dengan menggunakan model pilihan publik dan pilihan rasional.
d. Hasil kebijakan yang telah disusun, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemekaran wilayah Kota Malang yang diwujudkan dalam pelaksanaan *good governance* untuk mencapai tujuan yang diinginkan bagi masyarakat dan pemerintah.
e. Setelah kesepakatan rencana pembangunan telah terlaksana, tahap implementasi pemekaran wilayah dapat dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik, yakni: akses informasi dengan pusat pelayanan semakin dekat dan komunikasi timbal balik akan berjalan secara efisien dan efektif; memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertumbuhan tersebut; memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan lain sebagainya.
f. Dalam pelaksanaannya, mungkin saja dihadapi berbagai kendala baik dari pihak masyarakat maupun institusionalnya. Hal-hal yang mengendala dicoba untuk ditelusuri dalam proses penyelenggaraan pemekaran wilayah pada lokus penelitian.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan guna mendapatkan sesuatu yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu untuk memahami suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberi hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Memperhatikan tujuan penelitian yang sedang diteliti, peneliti, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. Beberapa definisi mengenai penelitian kualitatif, pertama dinyatakan oleh Bagdan dan Taylor (1975), yang mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006, h. 4). Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Individu yang sedang diamati haruslah dipandang sebagai bagian yang dari suatu keutuhan, tidak boleh hanya mengisolasikan.

Selanjutnya (Arikunto, 2002, h. 10) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada kondisi lapangan dengan mengutamakan pada proses daripada hasil, lebih pada gejala yang muncul dari hasil penelitian lapangan dengan merefleksikan kondisi sebenarnya tanpa menekankan pada penggunaan angka dalam pengumpulan data dan penafsiran pada hasilnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pemekaran wilayah Kota Malang, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap dari hasil analisis, perencanaan sampai dengan tahap tindak lanjut dan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, yang bertujuan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif dan mendalam.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dasar pertimbangan digunakannya pendekatan kualitatif ini adalah karena kelompok-kelompok atau individu yang terlibat dan terkait dengan urusan pemerintahan di daerah perbatasan ini, memiliki keragaman latar belakang dan pengalaman, sehingga dalam mempersepsi permasalahan seringkali memiliki makna subyektif. Dengan pengamatan yang mendalam dan menyeluruh oleh peneliti, diharapkan makna dan fenomena yang mendasari tingkah laku aktor yang terlibat bisa diketahui.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangatlah penting berkaitan dengan perumusan masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis. Fokus ini bertujuan untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas batasan dan mempertajam bahasan. Dalam fokus penelitian dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang sebenarnya di lapangan.

Menurut (Moleong, 2006, h. 97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian, dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran secara umum tentang obyek yang akan diteliti. Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pemekaran wilayah Kota Malang antara lain sebagai berikut:

1. Hasil analisis pemekaran Kota Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.
   a. Pra anggapan pelaksanaan pemekaran wilayah
   b. Dasar hukum
   c. Identifikasi potensi wilayah
   d. Model pemecahan dan pemetaan wilayah

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2. Umpan balik masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kota Malang.
   a. Dampak implikasi sosial, ekonomi, politik dan budaya :
      1) Masalah administrasi kependudukan dan pertanahan seperti pengurusan dokumen identitas diri dan kependudukan (KTP, alamat, kode pos, dan lain sebagainya); beban biaya atas perubahan identitas (termasuk identitas barang bergerak dan tidak bergerak) dan pengurusan administrasi pertanahan.
      2) Masalah sosial, politik dan budaya seperti masalah perebutan asset pemanfaatan fasilitas-fasilitas sosial sebagai contoh: makam, masjid, musholla, gedung, lapangan olah raga, balai RW, dan lain sebagainya; terjadinya konvensi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan industri secara terus-menerus; adanya perubahan peta wilayah pemilihan umum yang otomatis akan terjadi perubahan peta keterwakilan dalam legislatif.
      3) Masalah penyelenggaraan pemerintahan sepeti pembangunan kantor-kantor baru di wilayah kecamatan dan kelurahan yang baru.
   b. Hasil temu warga di seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan Kota Malang mengenai kesepakatan pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang.
3. Tindak Lanjut dari analisis pemekaran wilayah Kota Malang dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat?
   a. Pelaksanaan pemecahan Kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang
   b. Hasil kesepakatan *stakeholders* Kecamatan Kedungkandang
   c. Penetapan nama dan lokasi gedung kantor kecamatan dan kelurahan di Kedungkandang
4. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang.
   a. Fakor Internal
   b. Faktor Eksternal

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan merupakan tempat yang dipilih sebagai obyek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang yakni di Kantor Pemerintahan Kota Malang dan wilayah setiap kelurahan dan kecamatan, mengingat Kota Malang mempunyai 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga menyebabkan pelayanan publik yang kurang terfokus dan mengenai sasaran akibat kurang terjangkaunya pelayanan tersebut oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat sarana-prasarana pelayanan publik.

Situs penelitian diartikan sebagai tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran deskripsi mengenai pelaksanaan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui pemekaran wilayah di Kota Malang. Dalam penelitian ini, situs penelitiannya adalah Kantor Pemerintahan Kota Malang dan Masyarakat di Kota Malang, dengan alasan pemilihan lokasi dan situs adalah:

1. Kantor Pemerintahan Kota Malang, yakni di bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Malang. Selain itu instansi-instansi yang mendukung seperti Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA). Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Malang maka Pemerintah Kota Malang berusaha untuk semakin meningkatkan mutu kualitas peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan otonomi daerah yang tidak merugikan masyarakat. Dengan melihat pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Malang khususnya di wilayah Kedungkandang, peneliti lebih mudah untuk memperoleh sumber-sumber dan data-data yang diperlukan karena Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom yang ingin meningkatkan pelayanan publik kepada

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

masyarakat dengan melaksanakan pemekaran wilayah, sedangkan proses pelaksanaan pemekaran wilayah sudah terlihat dari adanya pembangunan prasarana-prasarana baru seperti puskesmas, pasar dan lain sebagainya yang ditambahkan jumlahnya dan diperkirakan sebagai fasilitas dan sarana dan prasarana untuk kecamatan baru sehingga peneliti memilih mengadakan penelitian di Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan (data sekunder) seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006, h. 157). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh berupa jawaban langsung dari responden atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis melalui wawancara atau kuisioner kepada responden dan dapat dikatakan data primer merupakan pendapat-pendapat yang sifatnya objektif dari responden karena merupakan persepsi pribadi yang disampaikan langsung kepada penulis.

Dalam merealisasikan sebuah kebijakan diperlukan dukungan seperangkat aktor kunci (*key actors*) atau *stakeholders*, yaitu pribadi atau kelompok yang turut memberikan masukan dalam proses pembuatan model manajemen urusan pemerintahan di daerah perbatasan atau yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. *Stakeholders* tersebut terdiri dari aparat pemerintah daerah, tokoh parpol, tokoh LSM dan masyarakat secara umum khususnya yang ada di daerah perbatasan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian, maka informan ditentukan secara “purposive” pada tahap awal dan dalam pengembangannya dilakukan “snow ball sampling” sampai diperoleh data dan informasi yang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

lengkap dan menunjukkan tingkat kejenuhan. Jadi dalam hal ini jumlah informan tidak bisa ditentukan.

b. Peristiwa atau situasi, yaitu berbagai peristiwa yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen yaitu berbagai dokumentasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian berupa UU, foto, peraturan daerah, keputusan walikota dan lain-lain; jurnal dan buku-buku literatur yang diperoleh dari suatu organisasi atau berasal dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya sehingga dapat melengkapi data-data yang digunakan dalam penelitian. Proses pengumpulan sumber data dalam penelitian ini haruslah dilakukan dengan relevan agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai nantinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi faktor utama yang menjadi pendukung kekuatan analisis terhadap suatu fenomena dalam pemecahan masalah penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya disesuaikan dengan sifat dan jenis data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan, yaitu peneliti langsung terjun pada objek yang diteliti dengan tujuan memperoleh data dan fakta di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap observasi atau eksplorasi.

Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya peneliti melakukan metode pengumpulan data melalui *observasi partisipatif* yaitu peneliti mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku aktor yang terlibat dalam urusan pemerintahan di Kota Malang, hal ini dilakukan guna memperoleh transparansi tentang apa sebenarnya yang harus dilakukan apabila obyek tersebut benar-benar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

dijadikan obyek penelitian. Pada awal proses penelitian ini, peneliti mendatangi kantor Pemerintahan Kota Malang untuk memperoleh berbagai macam informasi dan gambaran tentang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan urusan pemekaran wilayah di Kota Malang. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang cukup, peneliti membuat hubungan yang simpatik dengan para informan. Sedangkan untuk proses ini dapat berjalan dengan lancar, maka peneliti berusaha melakukan pendekatan melalui pendekatan formal maupun informal.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Observasi

Observasi tentang	Instrumen	Bentuk Hasil
Pembangunan kantor kecamatan baru untuk Kecamatan Kedungkandang	Observasi langsung Kamera digital	*Sit plan* kantor kecamatan

2. Tahap wawancara mendalam.

Peneliti melakukan eksplorasi yang terfokus dimana harus menentukan hal-hal yang lebih khusus dalam obyek penelitian. Untuk bisa mendapatkan data yang valid, peneliti berusaha melakukan interaksi naturalistik dengan para informan dan berusaha mendapatkan informasi yang lengkap dan mengungkap makna perilaku para informan. Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian untuk mengamati perilaku para birokrat dan masyarakat setempat dengan melakukan wawancara secara mendalam, sehingga diharapkan dapat memperoleh informasi tentang kondisi yang berkaitan dengan urusan peningkatan pelayanan publik melalui pemekaran wilayah di Kota Malang. Teknik yang banyak dilakukan peneliti yaitu melalui diskusi dan tanya jawab yang interaktif.

Tabel 3.2
Pelaksanaan Wawancara

Wawancara dengan	Instrumen	Bentuk hasil
Drs. Rustamaji selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang	Field note Kamera digital	Hasil analisis pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Malang Faktor pendukung dan penghambat pemekaran wilayah Kota Malang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Wawancara dengan	Instrumen	Bentuk hasil
Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang	Field note	wilayah Kota Malang penghambat pemekaran wilayah Kota Malang
Masyarakat di Kota Malang	Field note	Tanggapan mengenai implikasi dan kesepakatan terhadap pemekaran wilayah Kota Malang

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari mengkaji dan mempelajari berbagai macam dokumen seperti naskah Peraturan Daerah (Perda), laporan, Undang Undang, gambar, denah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemekaran di Kota Malang. Hal ini bertujuan untuk mencari data-data dari kasus yang diteliti tersebut, mengenai latar belakang dari obyek kajian penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengambilan data melalui pencacatan, foto atau rekaman, dan lain sebagainya.

F. Instumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam mendukung proses pengumpulan dan pengambilan data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa:

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya peneliti yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya secara langsung.
2. Pedoman Wawancara (*interview guide)* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan topik yang sedang diteliti.
3. Perlengkapan dan peralatan penunjang berupa alat tulis menulis (buku catatan dan alat menulis).

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

4. *Camera Digital* digunakan sebagai intrumen penunjang untuk mengambil gambar-gambar yang dapat dijadilkan sebagai bukti penelitian sesuai dengan fokus yang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Analisis data menurut Patton seperti yang dikutip oleh (Moleong, 2006, h. 103) adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data dilakukan selama proses penelitian berlangsung, yaitu sejak pengumpulan data di lapangan, setelah selesainya pengumpulan data, sampai dengan selesainya penyusunan draft laporan hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Spradley yang dikembangkan oleh Spradley pada tahun 1980 seperti yang dikutip (Sugiyono, 2008, h. 102) yang terdiri atas empat tahapan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Domain (*Domain Analysis)*

   Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk peneliti selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.

2. Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis)*

   Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus.

3. Analisis Komponensial (*Componential Analysis)*

   Mencari ciri spesifik pada seiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan (*contras question).*

4. Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultur Theme)*

   Mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Bagan. 3.1
Tahapan Penelitian Kualitatif Model Spradley

(Sumber: Sugiyono, 2008, h. 100)

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkam seorang informan kunci (*key informant)* yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu "membuka pintu" kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Kemudian, perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah ke tujuh peneliti sudah menentukan fokus, dan melakukan analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras, yang dilanjutkan analisi komponensial. Hasil dari hasil analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mulai menuliskan laporannya.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

H. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran atas hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut dinamakan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan suatu teknik pemerikasaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. (Moleong, 2006, h. 324) menetapkan keabsahan data dengan menggunakan empat teknik pemeriksaan, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Beberapa cara yang diupayakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya, antara lain dengan:

a. Perpanjangan keikutsertaan, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. *Perpanjangan keikutsertaan* berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutseraan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat.
b. Ketekunan/keajegan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang constan atau tentatif. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin (Moleong, 2006, h. 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik (peneliti atau pengamat lainnya), dan teori. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

2. Keteralihan (*transferability*)

   Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, dan mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

3. Kebergantungan (*dependability*)

   Dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data. Agar derajat reliabilitas dapat tercapai, maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Dan untuk mengecek apakah hasil penelitian tersebut benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan banyak pihak.

4. Kepastian (*comfirmability*)

   Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan adalah menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. Bila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini dapat digantungkan pada keandalan peneliti.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Pemecahan Kota Malang

Kota Malang berkembang dengan perkembangan masyarakatnya, dengan semakin kuatnya tingkat kekotaan, maka Kota Malang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat di luar Daerah Khusus Ibukota dan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Agustus 1950, bersama dengan sepuluh kota lainnya ditetapkan sebagai Kota Besar. Berpijak dari kebijakan pemerintah maka Kota Malang melalui keputusan hasil sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) Kota Malang tahun 1962 ditetapkan atau dirancang sebagai Kota Industri yang selanjutnya disebut dengan Tri Bina Citra Kota Malang.

Pertumbuhan Kota Malang tidak lepas dari adanya kebijakan regional Propinsi Jawa Timur yang berupaya menyeimbangkan kesenjangan antara wilayah Daerah Pantai Utara dan wilayah Pegunungan Kapur Selatan yang relatif tertinggal. Kebijakan ini menetapkan Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan wilayah daratan tinggi. Selanjutnya atas dasar pertimbangan di atas, maka Kota Malang pada tahun 1980-an mulai melakukan pengembangan dan pembenahan kawasan antara lain pembangunan pusat-pusat bisnis baru di pusat kota, pengembangan kawasan pendidikan di bagian barat, pengembangan kawasan perumahan dihampir empat penjuru diantaranya pengembangan Kota Baru Araya di bagian utara.

Akibatnya dari pengembangan kota tersebut, maka Kota Malang semakin mampu untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu kota tumbuh pesat di Jawa Timur.

1. Kondisi Geografi

Kota Malang memiliki luas wilayah 110,056,6 Km² terletak pada posisi 112,06º - 112,07º Bujur Timur dan 7,06º - 8,02º Lintang Selatan. Posisi ini menempatkan Kota Malang di dataran dengan ketinggian 440 – 667 meter Di atas Permukaan Laut (DPL), yang dikelilingi oleh sebarisan pegunungan yaitu Gunung

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Arjuna di Utara, Gunung Tengger di Timur, Gunung Kawi di Barat dan Gunung Kelud di Selatan (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2007).

Secara geografis Kota Malang mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso Kabupaten Malang
b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang Kabupaten Malang
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji Kabupaten Malang
d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau Kabupaten Malang

Letak geografis ini menyebabkan Kota Malang memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per-tahun, kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2007 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,9ºC sampai 24,1ºC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,8ºC dan suhu minimum 19,0ºC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% - 85%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 37% (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2007).

Bentang alam Kota Malang dibelah oleh sungai Brantas dari arah Barat Laut, Sungai Bangau dari arah Utara dan Sungai Amprong dari arah Timur, memiliki relief tanah cukup datar dengan kemiringan lebih kurang 3º - 5º membujur dari Utara ke Selatan dan 5º - 15º membujur dari Timur dan Barat (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2007).

2. Kondisi Demografi

Menurut hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2007 (Tabel 4.1) penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 407.959 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 408.485 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 99,87. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, pada periode 1990–2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,86 %.

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 (lima) kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang (182.534 jiwa), Kecamatan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Sukun (170.201 jiwa), Kecamatan Blimbing (167.555 jiwa) dan Kecamatan Klojen (101.823 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.531 jiwa per-Km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.576 jiwa per-Km².

Untuk mengetahui lebih jelas sebaran dan komposisi penduduk wilayah kelurahan dan pada 5 (lima) kecamatan di Kota Malang, dapat diihat dalam table berikut:

Tabel 4.1
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Kedungkandang	91.49	91.044	182.534	100,49
2	Sukun	85.861	84.34	170.201	101,80
3	Klojen	48.227	53.596	101.823	89,98
4	Blimbing	83.22	84.335	167.555	98,68
5	Lowokwaru	99.161	95.17	194.331	104,19
JUMLAH		407.959	408.485	816.444	99,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2007

3. Kondisi Wilayah Administrasi

Secara administratif Kota Malang terdiri sejak tahun 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 telah dimekarkan dengan memasukkan 12 desa dari wilayah Kabupaten Malang, sehingga Kota Malang dari 45 desa/kelurahan bertambah menjadi 57 desa/kelurahan.

Dengan bertambahnya desa tersebut, maka juga dilakukan pemekaran kecamatan dari 3 menjadi 5 wilayah kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Pemerintah Kota juga telah melakukan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, sehingga sejak tahun 2001 seluruh desa-desa yang ada telah berubah menjadi kelurahan. Adapun secara rinci pembagian wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut :

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Kecamatan

1) Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing secara geograis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 450 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 17,77 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kecamatan Blimbing memperoleh curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 27ºC.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Blimbing meliputi 11 Kelurahan, yaitu:

a) Kelurahan Balearjosari
b) Kelurahan Arjosari
c) Kelurahan Polowijen
d) Kelurahan Purwodadi
e) Kelurahan Blimbing
f) Kelurahan Pandanwangi
g) Kelurahan Purwantoro
h) Kelurahan Kesatrian
i) Keluran Polehan
j) Kelurahan Jodipan
k) Kelurahan Bunulrejo

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Blimbing, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Klojen dan Kedungkandang
c. Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru
d. Sebelah Timur : Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

2) Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 444 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 8,83 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kecamatan Klojen

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

memperoleh curah hujan rata-rata 1.998 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 26ºC.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Klojen meliputi 11 Kelurahan, yaitu:

a) Kelurahan Kasin
b) Kelurahan Sukoharjo
c) Kelurahan Kidul Dalem
d) Kelurahan Kauman
e) Kelurahan Bareng
f) Kelurahan Gadingkasri
g) Kelurahan Oro-Oro Dowo
h) Kelurahan Klojen
i) Kelurahan Rampal Celaket
j) Kelurahan Samaan
k) Kelurahan Penanggungan

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Klojen, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Blimbing
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun dan Lowokwaru
c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukun dan Lowokwaru
d. Sebelah Timur : Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang

3) Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 460 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 20,97 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kecamatan Lowokwaru memperoleh curah hujan rata-rata 2.371 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 24ºC.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Lowokwaru meliputi 12 Kelurahan, yaitu:

a) Kelurahan Merjosari
b) Kelurahan Dinoyo

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c) Kelurahan Sumbersari
d) Kelurahan Ketawanggede
e) Kelurahan Jatimulyo
f) Kelurahan Lowokwaru
g) Kelurahan Tulusrejo
h) Kelurahan Mojolangu
i) Kelurahan Tunjungsekar
j) Kelurahan Tasikmadu
k) Kelurahan Tunggulwulung
l) Kelurahan Tlogomas

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Lowokwaru, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Blimbing
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun dan Klojen
c. Sebelah Barat : Kecamatan Dau Kabupaten Malang
d. Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang dan Klojen

4) Kecamatan Sukun

Kecamatan Sukun secara gepgrafis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 460 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 20,97 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kecamatan Sukun memperoleh curah hujan rata-rata 1.210 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 25ºC.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Sukun meliputi 11 Kelurahan, yaitu:

a) Kelurahan Ciptomulya
b) Kelurahan Gadang
c) Kelurahan Kebonsari
d) Kelurahan Bandungrejosari
e) Kelurahan Sukun
f) Kelurahan Tanjungrejo
g) Kelurahan Pisangcandi

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

h) Kelurahan Bandulan
i) Kelurahan Karangbesuki
j) Kelurahan Mulyorejo
k) Kelurahan Bakalankrajan

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Sukun, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Klojen
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
c. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
d. Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang

5) Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 441 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 39,89 Km^2. Letak geografis ini menyebabkan Kecamatan Kedungkandang memperoleh curah hujan rata-rata 55 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 28ºC.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Kedungkandang meliputi 12 Kelurahan, yaitu:

a) Kelurahan Arjowinangun
b) Kelurahan Tlogowaru
c) Kelurahan Wonokoyo
d) Kelurahan Bumiayu
e) Kelurahan JatimulyoBuring
f) Kelurahan Mergosono
g) Kelurahan Kotalama
h) Kelurahan Kedungkandang
i) Kelurahan Sawojajar
j) Kelurahan Madyopura
k) Kelurahan Lesanpuro
l) Kelurahan Cemorokandang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Kedungkandang, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Blimbing dan Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun dan Kabupaten Malang
c. Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru, Sukun, dan Klojen
d. Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang Tahun 2007

b. Kelurahan

1) Kelurahan Pandanwangi

Kelurahan Pandanwangi secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 474 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 3,98 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kelurahan Pandanwangi memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 27ºC.

Secara administrasi Kelurahan Pandanwangi masuk dalam wilayah Kecamatan Blimbing dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Arjosari
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bunulrejo
c. Sebelah Barat : Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Purwodadi
d. Sebelah Timur : Desa Mangliawan Kabupaten Malang

Wilayah Kelurahan Pandanwangi terdiri dari 12 Rukun Warga Meliputi 104 Rukun Tetangga.

2) Kelurahan Purwantoro

Kelurahan Purwantoro secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 446 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 2,29 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kelurahan Purwantoro memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 28ºC.

Secara administrasi Kelurahan Purwantoro masuk dalam wilayah Kecamatan Blimbing dengan batas wilayah administrasi, yakni:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Sebelah Utara : Kelurahan Blimbing
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bunulrejo
c. Sebelah Barat : Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru
d. Sebelah Timur : Kelurahan Pandanwangi

Wilayah Kelurahan Purwantoro terdiri dari 24 Rukun Warga Meliputi 150 Rukun Tetangga.

3) Kelurahan Bunulrejo

Kelurahan Bunulrejo secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 444 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 1,84 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kelurahan Bunulrejo memperoleh curah hujan rata-rata 2.202 per tahun, dengan suhu udara rata-rata 24ºC.

Secara administrasi Kelurahan Bunulrejo masuk dalam wilayah Kecamatan Blimbing dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Purwantoro
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kesatrian
c. Sebelah Barat : Kelurahan Rampal Celaket
d. Sebelah Timur : Kelurahan Sawojajar

Wilayah Kelurahan Bunulrejo terdiri dari 21 Rukun Warga Meliputi 143 Rukun Tetangga.

4) Kelurahan Lowokwaru

Kelurahan Lowokwaru secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 444 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 1,23 Km². Letak geografis ini menyebabkan Kelurahan Lowokwaru memperoleh curah hujan rata-rata 2.274 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 28ºC.

Secara administrasi Kelurahan Lowokwaru masuk dalam wilayah Kecamatan Lowokwaru dengan batas wilayah administrasi, yakni:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Mojolangu
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Rampal Celaket dan Samaan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c. Sebelah Barat : Kelurahan Jatimulyo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Purwantoro

Wilayah Kelurahan Lowokwaru terdiri dari 15 Rukun Warga Meliputi 104 Rukun Tetangga.

5) Kelurahan Mojolangu

Kelurahan Mojolangu secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 420 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 2,88 Km². Letak georafis ini menyebabkan Mojolangu memperoleh curah hujan rata-rata 1.978 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 27ºC.

Secara administrasi Kelurahan Mojolangu masuk dalam wilayah Kecamatan Lowokwaru dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Tunjungsekar
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Lowokwaru
c. Sebelah Barat : Kelurahan Tunggulwulung
d. Sebelah Timur : Kelurahan Purwantoro

Wilayah Kelurahan Mojolangu terdiri dari 19 Rukun Warga Meliputi 106 Rukun Tetangga.

6) Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 467 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 1,06 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Bareng memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 24ºC.

Secara administrasi Kelurahan Bareng masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Gadingkasri
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c. Sebelah Barat : Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kauman

Wilayah Kelurahan Bareng terdiri dari 8 Rukun Warga Meliputi 75 Rukun Tetangga.

7) Kelurahan Gadang

Kelurahan Gadang secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 440 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 1,95 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Gadang memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 23ºC.

Secara administrasi Kelurahan Gadang masuk dalam wilayah Kecamatan Sukun dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Ciptomulyo
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandungrejosari
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bumiayu

Wilayah Kelurahan Gadang terdiri dari 7 Rukun Warga Meliputi 61 Rukun Tetangga.

8) Kelurahan Bandungrejosari

Kelurahan Bandungrejosari secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 453 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 2,75 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Bandungrejosari memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 23ºC.

Secara administrasi Kelurahan Bandungrejosari masuk dalam wilayah Kecamatan Sukun dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Sukun
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bakalan Krajan
d. Sebelah Timur : Kelurahan Ciptomulyo dan Kelurahan Gadang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Wilayah Kelurahan Bandungrejosari terdiri dari 7 Rukun Warga Meliputi 95 Rukun Tetangga.

9) Kelurahan Tanjungrejo

Kelurahan Tanjungrejo secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 620 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 0,93 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Tanjungrejo memperoleh curah hujan rata-rata 1.225 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 25ºC.

Secara administrasi Kelurahan Tanjungrejo masuk dalam wilayah Kecamatan Sukun dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Bareng
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandulan
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kasin dan Kelurahan Sukun

Wilayah Kelurahan Tanjungrejo terdiri dari 12 Rukun Warga Meliputi 131 Rukun Tetangga.

10) Kelurahan Pisangcandi

Kelurahan Pisangcandi secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 450 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 1,84 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Pisangcandi memperoleh curah hujan rata-rata 1.833 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 24ºC.

Secara administrasi Kelurahan Pisangcandi masuk dalam wilayah Kecamatan Sukun dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Karang Besuki
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjungrejo
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandulan
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bareng dan Kelurahan Gadingkasri

Wilayah Kelurahan Pisangcandi terdiri dari 10 Rukun Warga Meliputi 84 Rukun Tetangga.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

11) Kelurahan Sawojajar

Kelurahan Sawojajar secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 450 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 1,81 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Sawojajar memperoleh curah hujan rata-rata 1.280 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 24ºC.

Secara administrasi Kelurahan Sawojajar masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungkandang dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Mangliawan Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kedungkandang
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bunulrejo dan kelurahan Polehan
d. Sebelah Timur : Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro

Wilayah Kelurahan Sawojajar terdiri dari 15 Rukun Warga Meliputi 112 Rukun Tetangga.

12) Kelurahan Kotalama

Kelurahan Kotalama secara geografis berada pada daerah dataran dengan ketinggian 450 meter Di atas Permukaan Laut (DPL) dengan luas wilayah 0,86 Km². Letak georafis ini menyebabkan Kelurahan Kotalama memperoleh curah hujan rata-rata 1.280 mm per tahun,dengan suhu udara rata-rata 27ºC.

Secara administrasi Kelurahan Kotalama masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungkandang dengan batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mergosono
c. Sebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kedungkandang

Wilayah Kelurahan Kotalama terdiri dari 11 Rukun Warga Meliputi 141 Rukun Tetangga

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

B. Penyajian Data

1. Analisis Langkah Awal Pemekaran Wilayah Kota Malang

Dalam rangka pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang telah dilaksanakan beberapa tahapan. Rencana pemecahanan dan pengembangan kecamatan dan kelurahan tersebut diawali dengan pembentukan Tim Pemecahan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang. Dalam hal ini, Pemerintahan Kota Malang bekerja sama dengan Lembaga Pembinaan Administrasi (LPA-FIA) Universitas Brawijaya melakukan pengkajian mengenai pemecahan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang pada tahun 2004. Langkah awal pemecahan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang adalah dengan mengumpulan data atau mengidentifikasi wilayah sebagai bahan pengkajian awal. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dengan DPRD (Komisi "A") yang ditindaklanjuti dengan studi banding antara eksekutif dengan Komisi "A" DPRD ke Kota Pekanbaru yang telah melaksanakan pemekaran kecamatan dan kelurahan. Proses selanjutnya adalah survey wilayah, pengkajian data dan pemetaan secara ilmiah yang selanjutnya di konsultasikan kepada publik melalui temu warga sebagai sarana sosialisasi dan menjaring aspirasi masyarakat terhadap rencana pemecahan wilayah.

Pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang di dasarkan pada pra anggapan bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan kota Malang yang pesat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pelayanan masyarakat yang semakin baik dan berkualitas. Maka, pelaksanaan pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang merupakan upaya untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar hukum dari pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemecahan/Pengembangan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
b) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c) Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 tentang Pembentukan Kelurahan
d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
e) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
f) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 138/6489/011/2000 Perihal Pedoman Pembentukan Kecamatan
g) Keputusan Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Survey dan Pemetaan Rencana Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan,

a. Identifikasi Potensi Wilayah

Kegiatan identifikasi wilayah dilaksanakan dalam bentuk survey secara langsung pada wilayah yang akan dipecah/dikembangkan untuk mengetahui kondisi spasial, potensi wilayah, batas wilayah, dan berbagai hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang. Selain itu identifikasi wilayah juga dilaksanakan dengan meneliti dokumen data-data yang ada di kecamatan dan kelurahan serta dokumen yang ada di instansi terkait.

Hasil dari identifikasi wilayah ini nantinya akan dipakai sebagai bahan analisis yang didasarkan pada kriteria-kriteria pembentukan kecamatan untuk mengetahui kelayakan dilakukannya pemecahan/pengembangan suatu wilayah.

Dari identifikasi wilayah yang telah dilakukan diperoleh gambaran kondisi eksisting dan potensi masing-masing wilayah yang direncanakan akan dipecah/dikembangkan seperti yang digambarkan pada hal 72 (tabel 4.2 dan tabel 4.3).

b. Model Pemecahan dan Pemetaan Wilayah

1) Model Pemecahan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pemecahan kelurahan, maka model pemecahan kelurahan ditentukan dengan memperhatikan aspek fisik, aspek geografis, aspek demografis, aspek sosial dan kondisi spesifik masing-

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Tabel 4.2
Data Potensi Kecamatan di Kota Malang

NO	INDIKATOR	KECAMATAN				
		BLIMBING	KLOJEN	LOWOK WARU	SUKUN	KEDUNG KANDANG
1	Jumlah Penduduk	164.964	114.320	172.137	104.804	160.031
2	Jumlah Kelurahan	11	11	12	11	12
3	Luas Wilayah (Km²)	17,77	8,83	22,60	20,97	39,89
4	Jarak dengan ibukota kota (Km)	5	1	5	5	3
5	Kondisi Geografis (%)					
	a) Dataran	100%	100%	100%	100%	100%
	b) Pegunungan	---	---	---	---	15%
	c) Perbukitan	---	---	---	---	35%
6	Potensi Wilayah					
	a) Pemukiman	80,55	88,24	86,80	76,80	69,50
	b) Perdagangan	16,04	4,46	3,45	2,50	2,3
	c) Perindustrian	3,50	6,30	2,50	2,70	2,13
7	Kelengkapan Lembaga					
	a) Kantor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b) Personil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	c) Fasilitas Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	d) Fasilitas Kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	e) Fasilitas Perdagangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	f) Fasilitas Perindustrian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	g) Polsek	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	h) Koramil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

NO	INDIKATOR	KECAMATAN				
		BLIMBING	KLOJEN	LOWOK WARU	SUKUN	KEDUNG KANDANG
8	Kondisi Jalan (Km)					
	a) Aspal	169,25	104,78	448,54	241,81	133,72
	b) Makadam	---	---	---	---	---
	c) Tanah	---	---	---	---	---
9	Potensi Ekonomi (Jenis)					
	a) Pertanian	2	1	4	5	7
	b) Industri Perdagangan	7	9	3	3	3
	c) Pariwisata	3	6	3	3	2

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Tabel 4.3
Data Potensi Kelurahan di Kota Malang
Yang Akan Dipecah/Dikembangkan

NO	INDIKATOR	KELURAHAN											
		Pandan wangi	Purwan toro	Bunul rejo	Lowok waru	Mojo langu	Bareng	Gadang	Bandung rejosari	Tanjung rejo	Pisang candi	Sawo jajar	Kota lama
1	Jumlah Penduduk	22.140	27.736	12.326	18.809	23.06	14.475	16.799	25.028	24.239	14.777	23.97	29.15
2	Jumlah RW	12	24	21	15	19	8	7	7	12	10	15	11
3	Jumlah RT	104	150	143	104	106	75	61	95	135	84	112	141
4	Luas Wilayah (Ha)	0,398	0,229	0,184	0,123	0,288	0,106	0,195	0,275	0,093	0,184	0,181	0,086
5	Kondisi Geografis	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran	Dataran
6	Data Sarana Ibadah												
	a) Masjid	9	17	11	13	17	6	6	24	9	7	9	10
	b) Mushola	30	35	29	19	22	14	14	21	22	8	18	53
	c) Gereja	-	2	4	4	2	2	2	5	1	4	2	-
	d) Pura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	e) Vihara	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	f) Klenteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Sarana Perekonomian												
	a) Pertokoan	31	14	144	295	398	52	68	3	40	104	177	150
	b) Pasar	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1
	c) Pabrik/Industri	12	14	3	6	-	-	14	22	26	3	1	1
	d) Lain-lain	-	-	-	-	-	11	4	27	-	6	-	-

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

NO	INDIKATOR	KELURAHAN											
		Pandan wangi	Purwan toro	Bunul rejo	Lowok waru	Mojo langu	Bareng	Gadang	Bandung rejosari	Tanjung rejo	Pisang candi	Sawo jajar	Kota lama
8	Fasilitas Umum/Sosial												
	a) Balai RW	7	10	12	2	6	5	4	4	12	7	8	11
	b) Sarana Olah Raga	3	6	6	3	14	5	2	13	2	9	2	4
	c) Gedung Pertemuan	1	-	-	2	1	-	5	5	7	1	-	-
	d) Lain-lain	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-
9	Fasilitas Pendidikan												
	a) TK	6	8	4	13	5	8	9	9	10	9	12	10
	b) SD	11	14	11	7	7	5	6	6	8	9	6	16
	c) SLTP	4	3	1	-	2	1	4	4	1	2	1	3
	d) SLTA	2	-	4	-	3	3	8	8	-	3	3	-
	e) Perguruan Tinggi	-	1	1	-	5	-	1	1	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

masing kelurahan, maka pemecahan kelurahan di Kota Malang dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Kelurahan Pandanwangi

Kelurahan Pandanwangi memiliki luas wilayah 3,9 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 22.140 jiwa, yang terbagi dalam 104 Rukun Tetangga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW). Secara Luasan wilayah Kelurahan Pandanwangi terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yang dipisahkan oleh Jalam Laksda. Adi Sucipto yang membujur dari Barat ke Timur.

Dengan demikian model pemecahan wilayah Kelurahan Pandanwangi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Jalan Laksda. Adi Sucipto sebagai batas pemecah kelurahan, sehingga secara administrasi akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Pandanwangi Lama meliputi wilayah disebelah Selatan Jalan Laksda. Adi Sucipto, dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Laksda. Adi Sucipto
   b. Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
   c. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
   d. Sebelah Timur : Sungai Kalisari dan Sungai Bango
2) Kelurahan Pandanwangi Baru meliputi wilayah di sebelah Utara Jalan Laksda. Adi Sucipto, dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
   b. Sebelah Selatan : Jalan Laksda. Adi Sucipto
   c. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
   d. Sebelah Timur : Sungai Kalisari

b) Kelurahan Purwantoro

Kelurahan Purwantoro merupakan kawasan tumbuh pesat dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 22.736 yang terbagi dalam 150 RT dan 24 RW. Luas wilayah Kelurahan Purwantoro adalah 2,29 Km² dengan fungsi terbesar untuk kawasan perumusan dan perdagangan, disamping itu juga memiliki

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

sebaran penduduk, fasilitas dan utilitas wilayah seperti jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan fasilitas sosial yang hampir merata diseluruh wilayah.

Model pemecahan wilayah Kelurahan Purwantoro dapat dilakukan dengan pendekatan pembagian wilayah dan penataan ulang batas wilayah, yaitu untuk wilayah Kelurahan Purwantoro yang terletak disebelah Barat Jalan Letjen S. Parman yang berbatasan dengan Kelurahan Mojolangu, Tulusrejo dan Lowokwaru, dimana untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dapat disatukan dengan kelurahan-kelurahan tersebut dengan menggunakan Jalan Letjen S. Parman sebagai batas wilayah baru.

Sedangkan untuk wilayah Kelurahan Purwantoro yang terletak disebelah Timur Jalan Letjen S. Parman dilakukan pemecahan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan batas pemecah Jalan Ciliwung, Jalan Sunandar, Jalan Priyo Sudarmo dan Jalan Sulfat, sehingga secara administrasi akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Purwantoro Lama meliputi wilayah disebelah utara batas pemecah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
   b. Sebelah Selatan : Jalan Ciliwung dan Jalan Sulfat
   c. Sebelah Barat : Jalan S. Parman
   d. Sebelah Timur : Saluran Irigasi
2) Kelurahan Purwantoro Baru meliputi batas wilayah disebelah Selatan batas-batas pemecah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Ciliwung dan Jalan Sulfat
   b. Sebelah Selatan : Jalan Indragiri dan Saluran Irigasi
   c. Sebelah Barat : Jalan S. Parman
   d. Sebelah Timur : Jalan Sunandar Priyo Sudarmo dan Sungan Bango

c) Kelurahan Bunulrejo

Kelurahan Bunulrejo juga merupakan kawasan tumbuh pesat khususnya untuk fungsi-fungsi perumahan dengan luas wilayah 1,84 Km² yang secara geografis dilalui sebuah sungai cukup besar yaitu Sungai Ngujil yang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

membagi wilayah kelurahan menjadi 2 (dua) bagian yang relatif hampir sama. Sedangkan jumlah penduduk Bunulrejo sebanyak 12.326 jiwa yang tersebar dalam 143 RT dan 21 RW.

Dengan kondisi geografis dan demografis sebagaimana di atas maka pemecahan wilayah Kelurahan Bunulrejo dapat dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua), dengan batas pemecahan berupa Sungan Amprong dari Utara ke Selatan dan ke Timur sampai perbatasan dengan Kelurahan Sawojajar, sehingga secara administrasi akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Bunulrejo Lama meliputi wilayah disebelah Barat dan Selatan Sungai Amprong dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Indragiri, Jalan Barito dan Sungai Amprong
   b. Sebelah Selatan : Jalan Hamid Rusdi
   c. Sebelah Barat : Jalan Letjen Sutoyo
   d. Sebelah Timur : Sungai Amprong
2) Kelurahan Bunulrejo Baru meliputi batas wilayah disebelah Selatan batas-batas pemecah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Sulfat
   b. Sebelah Selatan : Sungai Amprong
   c. Sebelah Barat : Sungai Amprong
   d. Sebelah Timur : Saluran Irigasi dan Sungai Bango

d) Kelurahan Lowokwaru

Kelurahan Lowokwaru merupakan kawasan padat penduduk dengan kepadatan rata-rata 15.291 per-Km². Adapun jumlah penduduk Kelurahan Lowokwaru sebanyak 18.809 jiwa yang terbagi dalam 104 RT dan 15 RW. Luas wilayah Kelurahan Lowokwaru adalah 1,23 Km² dimana seluruh kawasan relatif merupakan lahan terbangun dengan penggunaan sebagian besar untuk perumahan dan perdagangan serta jasa,

Dengan kondisi geografis dan demografis tersebut, maka pemecahan wilayah Kelurahan Lowokwaru dapat dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan batas pemecahan Jalan Wijayakusuma,

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Jalan Setaman, Jalan Mawar, dan Jalan Sarangan membujur dari Utara ke Selatan. Dengan demikian secara administratif akan terbentuk kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Lowokwaru Lama meliputi wilayah di sebelah Timur batas pemecah dangan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
   b. Sebelah Selatan : Jalan Sarangan
   c. Sebelah Barat : Jalan Wijayakusuma, Jalan Setaman dan Jalan Mawar
   d. Sebelah Timur : Jalan S. Parman
2) Kelurahan Lowokwaru Baru meliputi di sebelah Barat batas pemecah, ditambah dengan sebagian wilayah Kelurahan Purwantoro yang terletak di sebelah Barat Jalan Letjen S. Parman yang berbatasan dengan Kelurahan Lowokwaru menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Sarangan, Jalan Setaman dan Saluran Irigasi
   b. Sebelah Selatan : Jalan Kaliurang dan Jalan Kaliurang Barat
   c. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
   d. Sebelah Timur : Jalan Mawar dan Jalan Letjen Sutoyo

e) Kelurahan Mojolangu

Kelurahan Mojolangu memiliki luas wilayah 2,28 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 23.055 jiwa, terbagi dalam 106 RT dan 19 RW merupakan kawasan untuk pengembang perumahan di wilayah Kota Malang sebelah Barat Laut, disamping juga merupakan salah satu kawasan pendidikan.

Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, model pemecahan wilayah Kelurahan Mojolangu dapat dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan batas pemecah wilayah Jalan Sukarno Hatta, Jalan Manunggal, Saluran Air, Jalan Simpang Sudimoro, sehingga secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Mojolangu Lama meliputi wilayah di sebelah Timur batas pemecah wilayah ditambah sebagian wilayah Kelurahan Purwantoro yang berada di sebelah Barat Jalan S. Parman dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
b. Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
c. Sebelah Barat : Jalan Sukarno Hatta, Jalan Manunggal, Saluran Air dan Jalan Simpang Sudimoro
d. Sebelah Timur : Jalan S. Parman dan Jalan Candi Waringin Lawang

2) Kelurahan Mojolangu Baru meliputi wilayah di sebelah Barat batas pemecah wilayah, ditambah dengan sebagian wilayah Kelurahan Purwantoro yang terletak di sebelah Barat Jalan Letjen S. Parman yang berbatasan dengan Kelurahan Mojolangu menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
b. Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
c. Sebelah Barat : Saluran Air
d. Sebelah Timur : Jalan Sukarno Hatta, Jalan Manunggal, Saluran Air dan Jalan Simpang Sudimoro

f) Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng merupakan wilayah dengan luas wilayah terbesar kedua dalam wilayah Kecamatan Klojen dengan luas wilayah 1,06 Km² dan memiliki kepadatan penduduk rata-rata tinggi yaitu 13.528 per Km² dari jumlah penduduk sebanyak 14.475 jiwa, yang terbagi dalam 75 RT dan 8 RW. Kelurahan Bareng memiliki kawasan perkampungan di sebelah Timur dan kawasan perumahan Barat yaitu di kawasan jalan buah-buahan.

Memperhatikan kondisi geografis dan demografis tersebut maka pemecahan wilayah Kelurahan Bareng dapat dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua), dengan menggunakan batas pemecah Jalan Bareng Raya, Saluran Irigasi, Sungai APP Tanjung, Jalan Kedondong, Jalan Bambu, Jalan Delima sehingga secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Bareng Lama meliputi wilayah di sebelah Timur batas pemecah wilayah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Sebelah Utara : Jalan Kawi dan Jalan Raya Dieng
b. Sebelah Selatan : Jalan Delima, Jalan Jambu, Sungai APP Tanjung dan Jalan Bareng Raya
c. Sebelah Barat : Jalan Raya Langsep
d. Sebelah Timur : Jalan Kelud

2) Kelurahan Bareng Baru meliputi wilayah di sebelah Barat batas pemecah wilayah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Jalan Delima, Jalan Jambu, Sungai APP Tanjung dan Jalan Bareng Raya
b. Sebelah Selatan : Jalan I.R Rais
c. Sebelah Barat : Jalan Raya Langsep
d. Sebelah Timur : Jalan Bareng Raya

g) Kelurahan Gadang

Kelurahan Gadang memiliki luas wilayah 1,95 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 16.799 jiwa yang tersebar di 61 RT dan 7 RW. Secara Geografis wilayah Kelurahan Gadang dibelah oleh Jalan Kolonel Sugiono yang membentang dari Utara ke Selatan.

Melihat kondisi geografi dan demografi yang ada, pemecahan wilayah Kelurahan Gadang yang dapat dilakukan adalah dengan membagi wilayah saat ini menjadi 2 (dua) dengan menggunakan batas pemecah Jalan Kolonel Sugiono. Dengan demikian secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Gadang Lama meliputi wilayah di sebelah Timur Jalan Kolonel Sugiono dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Sungai Brantas
b. Sebelah Selatan : Saluran Air
c. Sebelah Barat : Jalan Kolonel Sugiono
d. Sebelah Timur : Sungai Brantas

2) Kelurahan Gadang Baru meliputi wilayah di sebelah Barat Jalan Kolonel Sugiono dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Saluran Air
b. Sebelah Selatan : Jalan K.S. Tubun

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c. Sebelah Barat : Sungai Sukun
d. Sebelah Timur : Jalan Kolonel Sugiono

h) Kelurahan Bandungrejosari

Kelurahan Bandungrejosari memiliki luas wilayah 2,79 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 25.028 jiwa yang terbagi dalam 95 RT dan 7 RW. Kelurahan ini merupakan kawasan pengembangan Kota Malang bagian Selatan, mengingat luas wilayah yang masih memungkinkan adanya perkembangan fasilitas pendidikan yang ada. Wilayah Keluruhan Bandungrejosari dibelah oleh aliran Sungai Metro yang membelah wilayah kelurahan dari Utara ke Selatan.

Pada wilayah bagian Timur dann Selatan merupakan kawasan perumahan dan perdagangan serta jasa, sedangkan wilayah bagian Barat di samping kawasan perkampungan juga merupakan kawasan pengembangan perumahan serta merupakan kawasan yang relatif memiliki lahan belum terbangun yang cukup luas.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografis yang ada maka pemecahan wilayah kelurahan dapat dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan Sungai Metro sebagai batas pemecah, sehingga secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Bandungrejosari Lama meliputi wilayah di sebelah Timur Sungai Metro dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Sungai Sukun, Jalan Janti Barat, dan Saluran Air
   b. Sebelah Selatan : Jalan Kepuh VII dan Jalan Kepuh IX
   c. Sebelah Barat : Sungai Metro
   d. Sebelah Timur : Jalan Sonokeling dan Sungai Sukun

2) Kelurahan Bandungrejosari Baru meliputi wilayah di sebelah Barat Sungai Metro dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Sungai Metro
   b. Sebelah Selatan : Sungai Metro
   c. Sebelah Barat : Jalan Perum. Mulyorejo Indah
   d. Sebelah Timur : Sungai Metro

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

i) Kelurahan Tanjungrejo

Kelurahan Tanjungrejo merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu rata-rata 26.063 jiwa per-Km². Adapun jumlah penduduk Kelurahan Tanjungrejo keseluruhan sebanyak 24.239 jiwa yang terbagi dalam 135 RT dan 15 RW. Sedangkan luas wilayah Kelurahan Tanjungrejo yaitu 0,93 Km² dimana perkembangan lahan terbangun di wilayah ini cukup tinggi sehingga lahan yang belum terbangun relatif sedikit dalam bentuk sawah yang semakin berkurang luasan dan beralih fungsi menjadi perumahan.

Memperhatikan kondisi geografiis dan demografis yang memiliki jumlah dan tingkat kepadatan tinggi, maka dalam upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan pemecahan wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan batas pemecah Jalan Tanjungrejo Gg V ke Barat sampai dengan Sungai Metro. Dengan demikian secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Tanjungrejo Lama meliputi wilayah di sebelah Utara batas pemecah wilayah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan I.R. Rais
   b. Sebelah Selatan : Jalan Mergan Sekolahan
   c. Sebelah Barat : Sungai Metro
   d. Sebelah Timur : Sungai Tanjung
2) Kelurahan Tanjungrejo Baru meliputi wilayah di sebelah Selatan batas pemecah wilayah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Mergan Sekolahan
   b. Sebelah Selatan : Sungai Metro
   c. Sebelah Barat : Sungai Metro
   d. Sebelah Timur : Jalan Mergan Lori

j) Kelurahan Pisangcandi

Kelurahan Pisangcandi memiliki luas wilayah 1,84 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 14.777 jiwa yang terbagi dalam 84 RT dan 10 RW, dimana dilalui oleh Sungai Metro yang membagi Kelurahan Pisangcandi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu wilayah sebelah Timur sungai dan sebelah

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Barat sungai. Wilayah sebelah Barat Sungai Metro merupakan kawasan perumahan yang relatif baru, sedangkan wilayah sebelah Timur merupakan kawasan perumahan lama dan kawasan pendidikan termasuk Universitas Merdeka Malang beserta infrastrukturnya.

Oleh karena itu agar pemecahan wilayah nantinya dapat efektif, maka pemecahan wilayah kelurahan dilakukan dengan membagi wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan Sungai Metro sebagai batas pemecah, sehingga secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Pisangcandi Lama meliputi wilayah di sebelah Timur Sungai Metro dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Tambora dan Sungai Songo
   b. Sebelah Selatan : Jalan Terusan Dieng dan Jalan Bukit Dieng
   c. Sebelah Barat : Jalan Puncak Dieng
   d. Sebelah Timur : Jalan Galunggung
2) Kelurahan Pisangcandi Baru meliputi wilayah di sebelah Barat Sungai Metro dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Terusan Dieng dan Jalan Bukit Dieng
   b. Sebelah Selatan : Sungai Metro
   c. Sebelah Barat : Jalan Puncak Dieng
   d. Sebelah Timur : Jalan Raya Langsep

k) Kelurahan Sawojajar

Kelurahan Sawojajar merupakan kawasan bagian Timur Kota Malang yang tumbuh pesat dengan jumlah penduduk sebanyak 23.969 jiwa yang terbagi dalam 112 RT dan 15 RW. Luas wilayah Kelurahan Sawojajar 1,81 Km² dengan wilayah bagian Timur merupakan kawasan pengembangan perumahan skala besar yaitu Perumahan Sawojajar dan wilayah bagian Barat merupakan perkampungan, dimana bagian Selatan dan Timur telah tumbuh menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

Meski kawasan perumahan di Kelurahan Sawojajar sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kelurahan tersendiri, namun mengingat pertimbangan karakteristik sosial dan untuk pemerataan potensi wilayah, maka pemecahan wilayah kelurahan dilakukan dengan membagi

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

wilayah menjadi 2 (dua) dengan menggunakan batas pemecah jalan Danau Bratan ke Barat, Jalan Danau Towuti, Jalan Raya Sawojajar ke Selatan dan Jalan Sawojajar Gg. XIII A ke Barat, sehingga secara administratif akan terbentuk 2 (dua) kelurahan yaitu:

1) Kelurahan Sawojajar Lama meliputi wilayah di sebelah Utara batas pemecah wilayah dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Malang
   b. Sebelah Selatan : Jalan Danau Ranau, Jalan Danau Maninjau dan Jalan Sawojajar Gang XIII A
   c. Sebelah Barat : Jalan Laks. Martadinata
   d. Sebelah Timur : Sungai Brantas
2) Kelurahan Kotalama Baru meliputi wilayah di sebelah Timur Sungai Brantas dengan menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Jalan Muharto
   b. Sebelah Selatan : Sungai Bango
   c. Sebelah Barat : Sungai Brantas
   d. Sebelah Timur : Sungai Bango

Selain kelurahan-kelurahan tersebut dengan adanya pemecahan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, terdapat 1 (satu) kelurahan yang mengalami perubahan batas wilayah yaitu Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru. Perubahan batas ini dikarenakan adanya perubahan batas wilayah Kelurahan Purwantoro, dimana untuk efektifitas pelayanan masyarakat sebagian wilayah Kelurahan Purwantoro yang terletak di sebelah Barat Jalan Letjen S. Parman digabungkan dalam wilayah Kelurahan Tulusrejo.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka batas wilayah Kelurahan Tulusrejo yang baru menggunakan tanda batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Saluran Irigasi
b. Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
c. Sebelah Barat : Saluran Irigasi
d. Sebelah Timur : Jalan Letjen Sutoyo

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2) Model Pemecahan Kecamatan

Rencana pembentukan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Klojen dengan wilayah administrasi, meliputi:

1) Kelurahan Penanggungan
2) Kelurahan Gadingkasri
3) Kelurahan Oro-Oro Dowo
4) Kelurahan Samaan
5) Kelurahan Rampal Celaket
6) Kelurahan Klojen
7) Kelurahan Kauman
8) Kelurahan Bareng
9) Kelurahan Kasin
10) Kelurahan Kiduldalem
11) Kelurahan Sukoharjo

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Klojen dengan batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Lowokwaru
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun
c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru
d. Sebelah Timur : Kecamatan Blimbing

b. Kecamatan Lowokwaru dengan wilayah administrasi, meliputi:

1) Kelurahan Tasikmadu
2) Kelurahan Tunjungsekar
3) Kelurahan Tunggulwulung
4) Kelurahan Mojolangu
5) Kelurahan Lowokwaru
6) Kelurahan Tulusrejo
7) Kelurahan Jatimulyo
8) Kelurahan Tlogomas
9) Kelurahan Dinoyo
10) Kelurahan Merjosari

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

11) Kelurahan Ketawanggede
12) Kelurahan Sumbersari

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Lowokwaru dengan batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Klojen
c. Sebelah Barat : Kecamatan Dau dan Karangploso Kabupaten Malang
d. Sebelah Timur : Kecamatan Blimbing

c. Kecamatan Blimbing dengan wilayah administrasi, meliputi:

1) Kelurahan Balearjosari
2) Kelurahan Arjosari
3) Kelurahan Polowijen
4) Kelurahan Purwodadi
5) Kelurahan Blimbing
6) Kelurahan Pandanwangi
7) Kelurahan Purwantoro
8) Kelurahan Kesatrian
9) Kelurahan Polehan
10) Kelurahan Jodipan
11) Kelurahan Bunulrejo

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Blimbing dengan batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Purwantoro
c. Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru
d. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

d. Kecamatan Sukun dengan wilayah administrasi, meliputi:

1) Kelurahan Karangbesuki
2) Kelurahan Pisangcandi

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

3) Kelurahan Bandulan
4) Kelurahan Tanjungrejo
5) Kelurahan Mulyorejo
6) Kelurahan Bandungrejosari
7) Kelurahan Sukun
8) Kelurahan Ciptomulyo
9) Kelurahan Bakalankrajan
10) Kelurahan Gadang
11) Kelurahan Kebonsari

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Sukun dengan batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Lowokwaru dan Kecmatan Klojen
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir dan Pakisaji Kabupaten Malang
c. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
d. Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring

e. Kecamatan Kedungkandang dengan wilayah administrasi, meliputi:

1) Kelurahan Sawojajar Utara
2) Kelurahan Sawojajar Selatan
3) Kelurahan Cemorokandang
4) Kelurahan Madyopuro
5) Kelurahan Lesanpura
6) Kelurahan Kedungkandang

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Kedungkandang dengan batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Buring
c. Sebelah Barat : Kecamatan Blimbing
d. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang Kabupaten Malang

f. Kecamatan Buring dengan wilayah administrasi, meliputi:

1) Kelurahan Mergosono

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2) Kelurahan Buring
3) Kelurahan Bumiayu
4) Kelurahan Wonokoyo
5) Kelurahan Arjowinangun
6) Kelurahan Tlogowaru
7) Kelurahan Kuto Bedah
8) Kelurahan Kotalama

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Buring dengan batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Kedungkandang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukun
d. Sebelah Timur : Kecamatan Tajinan dan Tumpang Kabupaten Malang

3) Pemetaan Wilayah Hasil Pemecahan Kelurahan

Pelaksanaan pemecahan wilayah tentu akan berakibat pada perubahan batas wilayah administrasi wilayah yang bersangkutan, sehingga perlu ditetapkan batas-batas wilayah administrasi yang baru secara tegas. Dari model pemecahan kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dibuat pemetaan terhadap wilayah hasil pemecahan kelurahan dan kecamatan sehingga dapat diketahui batas-batas wilayah administrasi dan potensi wilayah secara jelas.

a. Kelurahan Pandanwangi lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Pandanwangi Lama nantinya akan terdiri dari 6 RW dari 12 RW yang ada di Kelurahan Pandanwangi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 10.008 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Pandanwangi Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Pandanwangi Baru
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bunulrejo Baru

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c. Sebelah Barat : Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Purwantoro Lama

d. Sebelah Timur : Kelurahan Sawojajar Lama dan Kabupaten Malang

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	4
	b) Langgrar	12
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	11
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	3
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	2
	b) Sarana olah raga	2
	c) Gedung peremuan	1
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	3
	b) SD	5
	c) SLTP	2
	d) SLTA	1

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

b. Kelurahan Pandanwangi Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Pandanwangi Baru nantinya akan terdiri dari 8 RW dari 12 RW yang ada di Kelurahan Pandanwangi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 12.132 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Pandanwangi Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Arjosari

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pandanwangi Lama

c. Sebelah Barat : Kelurahan Polowijen dan Kelurahan Purwodadi

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d. Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	5
	b) Langgrar	12
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	20
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	9
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	6
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	3
	b) SD	4
	c) SLTP	2
	d) SLTA	1

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

c. Kelurahan Purwantoro Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Purwantoro Lama nantinya akan terdiri dari 13 RW dari 24 RW yang ada di Kelurahan Purwantoro saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 17.377 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Purwantoro Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Blimbing
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pandanwangi Lama
c. Sebelah Barat : Kelurahan Polowijen dan Kelurahan Tulusrejo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Pandanwangi Lama

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	12
	b) Langgrar	21
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	7
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	8
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	8
	b) Sarana olah raga	4
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	5
	b) SD	6
	c) SLTP	2
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

d. Kelurahan Purwantoro Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Purwantoro Baru nantinya akan terdiri dari 7 RW dari 24 RW yang ada di Kelurahan Purwantoro saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 10.359 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Purwantoro Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Purwantoro Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bunulrejo Baru
c. Sebelah Barat : Kelurahan Tulusrejo dan Kelurahan Lowokwaru Lama

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d. Sebelah Timur : Kelurahan Pandanwangi Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	5
	b) Langgrar	8
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	7
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	6
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	1
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	2
	b) SD	6
	c) SLTP	1
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

e. Kelurahan Bunulrejo Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Bunulrejo Lama nantinya akan terdiri dari 14 RW dari 21 RW yang ada di Kelurahan Bunulrejo saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 17.377 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bunulrejo Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Purwantoro Baru
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kesatrian dan Kelurahan Polehan
c. Sebelah Barat : Kelurahan Lowokwaru Lama dan Kelurahan Rampal Celaket

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d. Sebelah Timur : Kelurahan Sawojajar Baru

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	4
	b) Langgrar	19
	c) Gereja	4
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	93
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	5
	d) Lain-lain	3
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	8
	b) Sarana olah raga	2
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	2
	b) SD	7
	c) SLTP	1
	d) SLTA	3

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

f. Kelurahan Bunulrejo Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Bunulrejo Baru nantinya akan terdiri dari 7 RW dari 21 RW yang ada di Kelurahan Bunulrejo saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 8.367 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bunulrejo Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Purwantoro Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bunulrejo Lama
c. Sebelah Barat : Kelurahan Purwantoro Baru dan Kelurahan Bunulrejo Lama

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d. Sebelah Timur : Kelurahan Sawojajar Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	7
	b) Langgrar	10
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	51
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	1
	d) Lain-lain	1
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	4
	b) Sarana olah raga	4
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	2
	b) SD	4
	c) SLTP	-
	d) SLTA	1

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

g. Kelurahan Lowokwaru Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Lowokwaru Lama nantinya akan terdiri dari 8 RW dari 15 RW yang ada di Kelurahan Lowokwaru saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 9.253 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Lowokwaru Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Tulusrejo
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Lowokwaru Baru
c. Sebelah Barat : Kelurahan Lowokwaru Baru
d. Sebelah Timur : Kelurahan Purwantoro Baru dan Kelurahan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Bunulrejo Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	6
	b) Langgrar	11
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	1
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	120
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	2
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	1
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	1
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	6
	b) SD	1
	c) SLTP	-
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

h. Kelurahan Lowokwaru Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Lowokwaru Baru nantinya akan terdiri dari 7 RW dari 15 RW yang ada di Kelurahan Lowokwaru saat ini ditambah RW dan RT Kelurahan Purwantoro yang terletak di sebelah Barat Jalan Letjen S. Parman dengan jumlah penduduk sebanyak 9.556 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Lowokwaru Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Lowokwaru Lama

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Samaan dan Kelurahan Rampal Celaket
c. Sebelah Barat : Kelurahan Jatimulyo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bunulrejo Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	7
	b) Langgrar	8
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	175
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	4
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	1
	b) Sarana olah raga	2
	c) Gedung peremuan	1
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	7
	b) SD	6
	c) SLTP	-
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

i. Kelurahan Mojolangu Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Mojolangu Lama nantinya akan terdiri dari 9 RW dari 19 RW yang ada di Kelurahan Mojolangu saat ini ditambah 3 RW dari Kelurahan Purwantoro dengan jumlah penduduk sebanyak 14.652 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Mojolangu Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Lowokwaru Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Samaan dan Kelurahan Rampal Celaket
c. Sebelah Barat : Kelurahan Jatimulyo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bunulrejo Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	8
	b) Langgrar	10
	c) Gereja	2
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	203
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	-
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	3
	b) Sarana olah raga	6
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	3
	b) SD	5
	c) SLTP	1
	d) SLTA	2

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

j. Kelurahan Mojolangu Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Mojolangu Baru nantinya akan terdiri dari 10 RW dari 19 RW yang ada di Kelurahan Mojolangu saat ini ditambah RW dan RT Kelurahan Purwantoro

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

yang terletak di sebelah Barat Jalan Letjen S. Parman dengan jumlah penduduk sebanyak 10.163 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Mojolangu Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Tanjungsekar
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Jatimulyo
c. Sebelah Barat : Kelurahan Tunggulwulung
d. Sebelah Timur : Kelurahan Mojolangu Lama

Sedangan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	9
	b) Langgrar	12
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	195
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	-
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	3
	b) Sarana olah raga	8
	c) Gedung peremuan	1
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	2
	b) SD	2
	c) SLTP	1
	d) SLTA	1

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

k. Kelurahan Bareng Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Bareng Lama nantinya akan terdiri dari 5 RW dari 8 RW yang ada di Kelurahan Bareng saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 9.646 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bareng Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Kauman dan Kelurahan Gadingkasri
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bareng Baru dan Kelurahan Sukun
c. Sebelah Barat : Kelurahan Pisangcandi Lama
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kauman

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	4
	b) Langgrar	7
	c) Gereja	2
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	36
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	-
	d) Lain-lain	7
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	4
	b) Sarana olah raga	5
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	5
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	6
	b) SD	4
	c) SLTP	1
	d) SLTA	1

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

l. Kelurahan Bareng Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Bareng Baru nantinya akan terdiri dari 5 RW dari 8 RW yang ada di Kelurahan Bareng saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 9.138 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bareng Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Bareng Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjungrejo Baru
c. Sebelah Barat : Kelurahan Pisangcandi Lama
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bareng Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	2
	b) Langgrar	7
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	20
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	-
	d) Lain-lain	4
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	1
	b) Sarana olah raga	-
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	3
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	2
	b) SD	1
	c) SLTP	-
	d) SLTA	2

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

m. Kelurahan Gadang Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Gadang Lama nantinya akan terdiri dari 4 RW dari 7 RW yang ada di Kelurahan Gadang saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 9.387 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Gadang Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Mergosono
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari
c. Sebelah Barat : Kelurahan Gadang Baru dan Kelurahan Ciptomulyo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bumiayu

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	1
	b) Langgrar	13
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	35
	b) Pasar	3
	c) Pabrik/Industri	9
	d) Lain-lain	3
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	2
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	2
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	3
	b) SD	5
	c) SLTP	-
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

n. Kelurahan Gadang Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Gadang Baru nantinya akan terdiri dari 3 RW dari 7 RW yang ada di Kelurahan Gadang saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 8.424 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Gadang Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Ciptomulyo
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandungrejosari Lama
d. Sebelah Timur : Kelurahan Gadang Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	5
	b) Langgrar	13
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	33
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	5
	d) Lain-lain	1
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	2
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	3
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	-
	b) SD	2
	c) SLTP	-
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

o. Kelurahan Bandungrejosari Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Bandungrejosari Lama nantinya akan terdiri dari 3 RW dari 7 RW yang ada di

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kelurahan Bandungrejosari saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 11.113 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bareng Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Sukun dan Kelurahan Kasin
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kebonsari
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandungrejosari Baru
d. Sebelah Timur : Kelurahan Ciptomulyo dan Kelurahan Gadang Baru

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	15
	b) Langgrar	8
	c) Gereja	4
	d) Pura	-
	e) Vihara	1
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	3
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	8
	d) Lain-lain	18
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	2
	b) Sarana olah raga	7
	c) Gedung peremuan	5
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	5
	b) SD	3
	c) SLTP	3
	d) SLTA	8

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

p. Kelurahan Bandungrejosari Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Bandungrejosari Baru nantinya akan terdiri dari 4 RW dari 7 RW yang ada di

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kelurahan Bandungrejosari saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 13.915 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Bandungrejosari Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Tanjungrejo Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bangkalkrajan
c. Sebelah Barat : Kelurahan Mulyorejo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bandungrejosari Lama

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	9
	b) Langgrar	13
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	-
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	10
	d) Lain-lain	9
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	2
	b) Sarana olah raga	6
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	4
	b) SD	3
	c) SLTP	1
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

q. Kelurahan Tanjungrejo Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Tanjungrejo Lama nantinya akan terdiri dari 7 RW dari 12 RW yang ada di

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kelurahan Tanjungrejo saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 13.854 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Tanjungrejo Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Pisangcandi dan Kelurahan Bareng
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjungrejo Baru
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandulan
d. Sebelah Timur : Kelurahan Sukun

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	6
	b) Langgrar	12
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	38
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	22
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	6
	b) Sarana olah raga	-
	c) Gedung peremuan	3
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	6
	b) SD	5
	c) SLTP	1
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

r. Kelurahan Tanjungrejo Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Tanjungrejo Baru nantinya akan terdiri dari 6 RW dari 12 RW yang ada di

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kelurahan Tanjungrejo saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 10.385 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Tanjungrejo Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Tanjungrejo Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari Lama
c. Sebelah Barat : Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Sukun

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	3
	b) Langgrar	10
	c) Gereja	1
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	2
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	4
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	6
	b) Sarana olah raga	2
	c) Gedung peremuan	4
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	4
	b) SD	3
	c) SLTP	-
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

s. Kelurahan Pisangcandi Lama

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Pisangcandi Lama nantinya akan terdiri dari 5 RW dari 10 RW yang ada di Kelurahan Pisangcandi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 6.684 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Pisangcandi Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Karangbesuki
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pisangcandi Baru
c. Sebelah Barat : Kabupaten Malang
d. Sebelah Timur : Kelurahan Gadingkasri

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	4
	b) Langgrar	3
	c) Gereja	2
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	31
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	-
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	3
	b) Sarana olah raga	3
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	5
	b) SD	5
	c) SLTP	1
	d) SLTA	3

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

t. Keluruhan Pisangcandi Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Pisangcandi Baru nantinya akan terdiri dari 5 RW dari 10 RW yang ada di

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kelurahan Pisangcandi saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 11.697 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Pisangcandi Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Pisangcandi Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bandulan
c. Sebelah Barat : Kabupaten Malang
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bareng Baru

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	3
	b) Langgrar	5
	c) Gereja	2
	d) Pura	1
	e) Vihara	1
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	73
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	2
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	4
	b) Sarana olah raga	6
	c) Gedung peremuan	1
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	4
	b) SD	4
	c) SLTP	1
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

u. Kelurahan Sawojajar Lama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Sawojajar Lama nantinya akan terdiri dari 8 RW dari 15 RW yang ada di Kelurahan Sawojajar saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 12.553 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Sawojajar Lama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sawojajar Baru
c. Sebelah Barat : Kelurahan Pandanwangi Baru dan Kelurahan Bunulrejo Baru
d. Sebelah Timur : Kelurahan Madyopuro

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	5
	b) Langgrar	11
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	36
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	-
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	4
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	7
	b) SD	3
	c) SLTP	-
	d) SLTA	1

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

v. Kelurahan Sawojajar Baru

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Sawojajar Baru nantinya akan terdiri dari 7 RW dari 15 RW yang ada di Kelurahan Sawojajar saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 11.416 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Sawojajar Baru sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Sawojajar Lama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kedungkandang
c. Sebelah Barat : Kelurahan Polehan dan Kelurahan Bunulrejo Lama
d. Sebelah Timur : Kelurahan Lesanpuro

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	4
	b) Langgrar	7
	c) Gereja	2
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	141
	b) Pasar	-
	c) Pabrik/Industri	1
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	4
	b) Sarana olah raga	1
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	3
	b) SD	2
	c) SLTP	1
	d) SLTA	2

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

w. Kelurahan Kotalama

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Kotalama nantinya akan terdiri dari 5 RW dari 11 RW yang ada di Kelurahan Kotalama saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 9.906 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Kotalama sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mergosono
c. Sebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kuto Bedah

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	5
	b) Langgrar	19
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	1
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	129
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	1
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	5
	b) Sarana olah raga	-
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	4
	b) SD	5
	c) SLTP	2
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

x. Kelurahan Kotalama Baru (Kuto Bedah)

Dengan model pemecahan di atas, secara administratif wilayah Kelurahan Kotalama Baru (Kuto Bedah) nantinya akan terdiri dari 6 RW dari 11 RW yang ada di Kelurahan Kotalama saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 14.504 jiwa.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Kotalama Baru (Kuto Bedah) sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Buring
c. Sebelah Barat : Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Mergosono
d. Sebelah Timur : Kelurahan Buring

Sedangkan potensi sarana dan prasarana/fasilitas wilayah yang ada sebagai berikut:

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Fasilitas Ibadah :	
	a) Masjid	5
	b) Langgrar	34
	c) Gereja	-
	d) Pura	-
	e) Vihara	-
2	Fasilitas Ekonomi:	
	a) Toko	21
	b) Pasar	1
	c) Pabrik/Industri	1
	d) Lain-lain	-
3	Fasilitas Umum/Sosial:	
	a) Balai RW	6
	b) Sarana olah raga	4
	c) Gedung peremuan	-
	d) Lain-lain	-
4	Fasilitas Pendidikan	
	a) TK	6
	b) SD	11
	c) SLTP	1
	d) SLTA	-

Sumber: Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004

Model pemecahan merupakan suatu rancangan yang dibuat oleh Tim Pemecahan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang sebelumnya, sehingga pada saat dilaksanakan pemetaan wilayah di lapangan terdapat perubahan pada batas-batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang akan dipecah/dikembangkan. Menurut Bapak Drs. Rustamaji selaku Kepala Sub Bagian

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang menyatakan bahwa:

> "Memang ada perubahan batas-batas wilayah pada model pemecahan dan pemetaan wilayah, karena pada saat tim melakukan diskusi dengan masyarakat melalui temu warga disetiap wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, mengenai batas wilayah sudah dibicarakan bersama dengan melihat kondisi di lapangan." (wawancara hari Senin, 2 Maret 2009 pada 10.00 WIB)

Pada saat tim menyajikan model pemecahaan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang kepada masyarakat, dari hasil temu warga diperoleh gambaran batasan wilayah yang benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan keinginan masyarakat sehingga keputusan mengenai batas wilayah pemecahan akan dapat diterima oleh semua pihak.

2. Umpan Balik Masyarakat Terhadap Pemekaran Wilayah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang perlu menentukan mekanisme yang lebih demokratis dan partisipatif dalam mengambil keputusan mengenai pemekaran wilayah di Kota Malang dengan mengharuskan adanya referendum dimana warga di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Malang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Malang melalui pemecahan 12 kelurahan dan 5 kecamatan, jelas akan membawa implikasi tehadap ketersediaan instrumen yang harus dipenuhi dan beban masyarakat yang harus diperhatikan agar tujuan dan sasaran pemecahan wilayah dapat tercapai secara maksimal. Instrumen ini sangat diperlukan untuk persiapan dalam menentukan langkah strategis yang diambil sampai dengan saat kebijakan pemecahan kelurahan dan kecamatan memiliki kekuatan hukum.

Implikasi yang harus diantisipasi dalam pemecahan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, meliputi: implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi kependudukan, ekonomi politik, tata ruang dan sebagainya.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

a. Implikasi Pemekaran Wilayah

1) Administrasi Kependudukan

Pemecahan kelurahan dan kecamatan akan berimplikasi dan membawa konsekuensi terhadap perubahan atas sejumlah dokumen identitas diri dan data kependudukan. Oleh karena itu perlu dipikirkan secara bijaksana dalam proses peralihan ini, berkaitan dengan beban pembiyaan atas perubahan identitas diri masyarakat termasuk identitas barang bergerak dan tidak bergerak milik masyarakat, misalnya: rumah, tanah, kendaraan bermotor, perusahaan dan lain-lain. Menurut Irvan (PNS), Jl. Danau Sentani Utara X Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Malang, menyatakan bahwa:

> "Perubahan data sebagai dampak pemekaran wilayah memang tidak dapat dihindari sebagai pembuat kebijakan. Menurut saya, PEMKOT Malang seharusnya telah menyiapkan dana untuk pembiayaan atas perubahan data tersebut dalam pengurusanya. Tidak hanya dibebankan kepada masyarakat. Soluasi agar juga tidak memberatkan Pemkot Malang, mungkin dengan melaksanakan perubahan data secara bertahap." (wawancara pada Desember 2008 pukul 08.00 WIB)

Pendapat tersebut di atas di dukung juga oleh salah satu masyarakat Ali (Mahasiswa) di Jalan. Ciliwung Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Malang. sebagai berikut:

> "Semestinya menjadi tanggungjawab PEMKOT, atau mungkin surat-surat itu diurus setelah masa berlakunya habis, baru kemudian diganti data yang baru dengan tetap pemerintah yang menanggung biaya." (wawancara pada Desember 2008 pada pukul 11.30 WIB)

Masalah perubahan data kependudukan ini perlu dicarikan solusi alternatif yang tidak membebani masyarakat atau berdampak secara ekonomi, diantaranya melakukan proses perubahan dimaksud dengan menyesuaikan masa berlaku identitas diri setiap penduduk, sehingga akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat.

2) Sosial, Politik, dan Budaya

Pemecahan kelurahan dan kecamatan juga akan berdampak pada pola pemanfaatan fasilitas umum yang yang sebelumnya dipergunakan secara bersama dan merupakan aset hasil swadaya masyarakat. Dengan adanya pemecahan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

wilayah maka perlu adanya sosialisasi yang intensif sehingga terjadi pemahaman yang baik, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut tidak menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan pasca pemecahan wilayah, seperti pemanfaatan lahan makan, lapangan olah raga, balai RW, masjid/mushola dan lain-lain. Menurut Tuin (ibu rumah tangga), Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun Malang mengungkapkan bahwa:

> ”Perebutan aset tidak akan terjadi bila semua pihak khususnya masyarakat sudah paham apa tujuan dari pemekaran wilayah tersebut. Jadi ada musyawarah bersama antara pemerintah dan warga sehingga terjalin komunikasi yang baik.” (wawancara pada Desember pukul 14.00 WIB)

3) Penyelenggaraan Pemerintahan

Selain berimplikasi terhadap ketersediaan jabatan, pemecahan kelurahan dan kecamatan juga berimplikasi terhadap ketersediaan prasaran dan sarana pelayanan bagi kelurahan dan keamatan baru, diantaranya kebutuhan gedung kantor kelurahan sebanyak 12 buah dan gedung kantor kecamatan sebanyak 5 buah serta sarana kantor lainnya.

Adapun untuk pembangunan gedung prasarana tersebut sedapat mungkin mempergunakan lahan-lahan milik Pemerintah Kota seperti *eks* tanah bengkok atau tanah asset lainnya, yang lokasinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Untuk selanjutnya, kedepan juga perlu dipersiapkan lahan yang diperuntukkan kantor instansi terkait seperti: KUA, Koramil, Polsek dan instansi lainnya.

b. Hasil Temu Warga dalam Pemecahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang

Dari temu warga yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2005 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari RT/RW, LPMK, PKK Tokoh Masyarakat/Agama dan Karang Taruna/Generasi Muda, diperoleh tanggapan terhadap rencana pemecahan/pengembangan Kecamatan dan Kelurahan yang pada umumnya setuju dan mendukung pelaksanaan pemecahan/pengembangan tersebut dengan beberapa usulan, yakni:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1) Pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan seyogyanya tidak membebani warga masyarakat baik secara materia maupun finansia.
2) Pemerintah Kota supaya menanggung konsekwensi pembiayaan untuk perubahan identitas kependudukan, seperti: KTP dan KK.
3) Pengadakan infrastruktur pemerintahan kecamatan dan fasilitasnya harus lebih baik serta dukungan SDM/SDA yang memadai agar benar-benar mampu mewujudkan percepatan pembangunan dan layanan di kawasan Timur Kota Malang.
4) Perubahan batas wilayah agar dilakukan secara jelas dan tegas dengan mempertimbangkan aspek historis dan ekonomi agar meminimalisir terjadinya konflik.
5) Pemberian nama wilayah yang baru hendaknya memperhatikan asal usul secara historis wilayah, misalnya : nama dukuh, desa, dan kampung sebelum adanya wilayah yang sekarang.
6) Pemecahan/pengembangan harus memungkinkan layanan publik dan fasilitasi publik lebih baik dari masa sebelumnya. Sehingga tujuan pemecahan kelurahan dan kecamatan sebagaimana harapan semula dapat diwujudkan.

Dari 5 (lima) kecamatan yang akan dipecah/dikembangkan, masyarakat di 4 (empat) kecamatan menyatakan setuju dan mendukung untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah, sedangkan masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen menyatakan belum waktunya untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah dengan alasan masih banyak yang perlu dipikirkan, misalnya masalah banjir, peningkatan kinerja aparat, dan peningkatan pelayanan.

Dari 12 (dua belas) kelurahan yang akan dipecah/dikembangkan, masyarakat di 11 (sebelas) kelurahan menyatakan setuju dan mendukung untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah, sedangkan masyarakat di Kelurahan Gadang dan Kelurahan Bareng tidak setuju dan menolak untuk dilakukan pemecahan wilayah dengan alasan untuk Kelurahan Gadang adalah salah satu kampung yang terdiri dari beberapa pedukuhan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

3. Tindak Lanjut dari Analisis Pemekaran Wilayah Kota Malang

a. Pelaksanaan Pemecahan Kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang

Dengan menetapkan satu kecamatan dan kelurahan sebagai *pilot-project* serta menganalisis berbagai kemungkinan, termasuk kalkulasi sosial, politik, ekonomi dan prioritas kepemerintahan, maka Kecamatan Kedungkandang dapat menjadi pilihan *pilot-project* mengingat pertimbangan tersedianya fasilitas bagi pengembangan kawasan timur Kota Malang dan tercakup hanya 2 pemecahan kelurahan, masing-masing Sawojajar dan Kotalama.

Tabel 4.4
Data Administratif Kecamatan Kedungkandang

No	KELURAHAN	LUAS (km²)	JUMLAH PENDUDUK (Bulan November 2006)			KEPADATAN RATA-RATA PENDUDUK (Jiwa/km²)	JUMLAH	
			L	P	JML		RW	RT
1	Kedungkandang	4.23	4285	4582	8867	2096	7	46
2	Lesanpuro	3.72	7854	7678	15532	4175	11	87
3	Madyopuro	3.48	8389	8324	16713	4803	15	106
4	Sawojajar	1.81	14534	14592	29126	16092	15	114
5	Kotalama	0.86	11659	11892	23551	27385	11	141
6	Buring	5.53	3849	4083	7932	1434	9	38
7	Bumiayu	3.86	6191	5959	12150	3148	6	47
8	Mergosono	0.56	9343	9325	18668	33336	6	77
9	Wonokoyo	5.57	2176	2291	4467	802	5	24
10	Tlogowaru	3.86	2176	2096	4272	1107	6	35
11	Arjowinangun	2.87	3221	3388	6609	2303	8	49
12	Cemorokandang	4.94	3801	3740	7541	1526	9	43
	Jumlah	41.29	77478	77950	155428	98207	108	807

Sumber: Bahan Rapat dengan Komisi "A" DPRD Kota Malang tentang Raperda Pemecahan Kecamatan/Kelurahan di Kota Malang pada 24 Januari 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas wilayah kelurahan di Kecamatan Kedungkandang tidak merata. Kepadatan rata-rata penduduk tertinggi berada di wilayah kelurahan Mergosono dengan luas wilayah yang cukup minim sedangkan kelurahan Wonokoyo mempunyai tingkat kepadatan rata-rata

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

penduduk yang paling rendah dengan luas wilayahnya yang paling luas sehingga perlu dibagi menjadi dua kecamatan dimana kelurahan-kelurahan yang padat penduduknya diseimbangkan jumlahnya dengan kelurahan-kelurahan yang sedikit jumlah penduduknya dengan melihat letak wilayahnya.

Hasil kesepakatan terpokok dibagi menjadi 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang meliputi Kelurahan Sawojajar Utara, Sawojajar Selatan, Cemorokandang, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Kotalama dan Kuto Bedah. Sedangkan kecamatan yang lain disarankan sesuai dengan ibukota kecamatan, yakni Kecamatan Buring yang meliputi: Kelurahan Mergosono, Buring, Bumiayu, Wonokoyo, Arjowinangun dan Tlogowaru.

1) Kecamatan Kedungkandang

Tabel 4.5
Rencana Pemecahan Kecamatan Kedungkandang

NO	KELURAHAN	LUAS (km²)	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH		KEPADATAN RATA-RATA PENDUDUK (Jiwa/km²)
			L	P	JML	RT	RW	
1	Madyopuro	3.48	8389	8324	16713	15	106	4803
2	Kedungkandang	4.32	4285	4582	8867	7	46	2096
3	Sawojajar Utara		7267	7296	14563	8		
4	Sawojajar Selatan		7267	7296	14563	7		
5	Lesanpuro	3.72	7854	7678	15532	11	87	4175
6	Kotalama		5830	5946	11776	5		
7	Kuto Bedah		5829	5946	11775	6		
8	Cemorokandang	4.94	3801	3740	7541	9	43	1526
	Jumlah		50522	50808	101330	68		

Sumber: Bahan Rapat dengan Komisi “A” DPRD Kota Malang tentang Raperda Pemecahan Kecamatan/Kelurahan di Kota Malang pada 24 Januari 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat masih ada beberapa wilayah kelurahan yang belum teridentifikasi luas wilayah, jumlah RW dan tingkat kepadatan rata-rata penduduk karena belum adanya pengukuran dan pengkajian sampai dengan saat ini di kecamatan baru tersebut.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2) Kecamatam Buring

Tabel 4.6
Rencana Pemecahan Kecamatan Buring

NO	KELURAHAN	LUAS	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH		KEPADATAN RATA-RATA PENDUDUK (Jiwa/km²)
			L	P	JML	RT	RW	
1	Buring	5.53	3849	4083	7932	9	38	1434
2	Bumiayu	3.86	6191	5959	12150	6	47	3148
3	Mergosono	0.56	9343	9325	18668	6	77	33336
4	Arjowinangun	2.87	3221	3388	6609	8	49	2303
5	Wonokoyo	5.57	2176	2291	4467	5	24	802
6	Tlogowaru	3.86	2176	2096	4272	6	35	1107
Jumlah		22.25	26956	27142	54098	40	270	42130

Sumber: Bahan Rapat dengan Komisi "A" DPRD Kota Malang tentang Raperda Pemecahan Kecamatan/Kelurahan di Kota Malang pada 24 Januari 2007

Melihat penyajian data pada tabel di atas bahwa wilayah Kelurahan Wonokoyo mampunyai luas wilayah terluas namun dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk terendah. Sedangkan wilayah Kelurahan Mergosono mempunyai luas wilayah yang terendah namun tingkat kepadatan penduduk tinggi. Hal ini merupakan pembagian wilayah yang cukup seimbang karena menempatkan dua kelurahan yang padat penduduknya dan yang jarang penduduknya.

3) Batas Wilayah

Batas Wilayah Kecamatan Kedungkandang

a. Sebelah Utara : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Buring
c. Sebelah Barat : Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing
d. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tajinan

a) Batas Wilayah Kelurahan Madyopuro adalah :

a. Sebelah Utara : Desa Sekarpuro Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Lesanpuro
c. Sebelah Barat : Kelurahan Lesanpuro
d. Sebelah Timur : Kelurahan Cemorokandang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

b) Batas Wilayah Kelurahan Kedungkandang adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Sawojajar Selatan
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Buring
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Polehan dan Kelurahan Jodipan
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Lesanpuro

c) Batas Wilayah Kelurahan Sawojajar Utara adalah:
   a. Sebelah Utara : Desa Mangliawan Kecamatan Pakis
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sawojajar Selatan
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Pandanwangi
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Lesanpuro

d) Batas Wilayah Kelurahan Sawojajar Selatan adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Sawojajar Utara
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kedungkandang dan Kelurahan Lesanpuro
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Polehan
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Lesanpuro

e) Batas Wilayah Kelurahan Lesanpuro adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Madyopuro
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Kedungkandang
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Sawojajar Utara dan Kelurahan Sawojajar Selatan
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Cemorokandang dan Desa Kidal Kabupaten Malang

f) Batas Wilayah Kelurahan Kotalama adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mergosono
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo
   d. Sebelah Timur: Kelurahan Kuto Bedah

g) Batas Wilayah Kelurahan Kuto Bedah adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Buring

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

c. Sebelah Barat : Kelurahan Kotalama
d. Sebelah Timur : Kelurahan Kedungkandang

h) Batas Wilayah Cemorokandang adalah:
a. Sebelah Utara : Desa Sekarpuro dan Desa Ampeldaento Kabupaten Malang
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Lesanpura dan Desa Kambingan Kabupaten Malang
c. Sebelah Barat : Kelurahan Madyopuro
d. Sebelah Timur : Desa Kedungrejo Kabupaten Malang

Batas Wilayah Kecamatan Buring

a. Sebelah Utara : Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
c. Sebelah Barat : Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun
d. Sebelah Timur : Desa Ngingit Kecamatan Tumpang dan Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan

a) Batas Wilayah Kelurahan Buring adalah:
a. Sebelah Utara : Kelurahan Kedungkandang
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Wonokoyo
c. Sebelah Barat : Kelurahan Kotalama
d. Sebelah Timur : Desa Kidal dan Desa Ngingit Kabupaten Malang

b) Batas Wilayah Kelurahan Bumiayu adalah:
a. Sebelah Utara : Kelurahan Kuto Bedah dan Kelurahan Buring
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Arjowinangun
c. Sebelah Barat : Kelurahan Gadang dan Kelurahan Mergosono
d. Sebelah Timur : Kelurahan Buring

c) Batas Wilayah Kelurahan Mergosono adalah:
a. Sebelah Utara : Kelurahan Kotalama
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Gadang
c. Sebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo
d. Sebelah Timur : Kelurahan Bumiayu

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d) Batas Wilayah Kelurahan Arjowinangun adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Bumiayu
   b. Sebelah Selatan : Desa Tambakasri Kabupaten Malang
   c. Sebelah Barat : Desa Kendalpayak Kabupaten Malang
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Tlogowaru

e) Batas Wilayah Kelurahan Wonokoyo adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Buring
   b. Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogowaru
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Bumiayu
   d. Sebelah Timur : Kelurahan Tlogowaru dan Desa Ngingit Kabupaten Malang

f) Batas Wilayah Kelurahan Tlogowaru adalah:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Wonokoyo
   b. Sebelah Selatan : Desa Tangkilsari Kabupaten Malang
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Arjowinangun
   d. Sebelah Timur : Desa Sumbersuko Kabupaten Malang

b. Hasil Kesepakatan *Stakeholders* Kecamatan Kedungkandang

Hasil kesepakatan yang diperoleh dari masyarakat, secara umum dapat disampaikan bahwa masyarakat yang diwilayahnya akan dipecah/dikembangkan setuju dan mendukung dengan usulan antara lain sebagai berikut:

1) Pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan seyogyanya tidak membebani warga masyarakat baik secara materia maupun finansia. Pemerintah Kota supaya menanggung konsekwensi pembiayaan untuk perubahan identitas kependudukan, seperti: KTP dan KK.
2) Pengadakan infrastruktur pemerintahan kecamatan dan fasilitasnya harus lebih baik serta dukungan SDM/SDA yang memadai agar benar-benar mampu mewujudkan percepatan pembangunan dan layanan di kawasan Timur Kota Malang.
3) Dalam penetapan batas wilayah pemecahan agar dilakukan secara jelas dan tegas dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, sosial, budaya dan ekonomi untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

4) Pemberian nama wilayah yang baru hendaknya memperhatikan asal usul dan histori wilayah, misalnya: nama dukuh, desa, dan kampung sebelum adanya wilayah yang sekarang.
5) Mempercepat dan otomatisasi layanan kelurahan-kecamatan-instansi terkait dalam hal layanan terhadap publik. Sehingga tujuan pemecahan kelurahan dan kecamatan sebagaimana harapan semula dapat diwujudkan.

c. Penetapan Nama dan Lokasi Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang

1) a. Kecamatan Buring

Terhadap lokasi Kecamatan Buring nantinya akan menempati Kecamatan Kedungkandang yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono Nomor 59 Malang yang saat ini ditempati Kecamatan Kedungkandang meliputi wilayah Kelurahan Buring, Mergosono, Bumiayu, Arjowinangun, Tlogowaru, dan Wonokoyo.

b. Kecamatan Baru Hasil Pemecahan Kecamatan Kedungkandang

Terhadap lokasi kecamatan yang baru, maka setelah dilakukan sosialisasi dan musyawarah dengan tokoh masyarakat diputuskan untuk mengusulkan lahan ex bengkok Kelurahan Kedungkandang terletak di Jl. Ki Ageng Gribig seluas ± 1.782 m² dengan alasan ditinjau dari aspek keterjangkauan wilayah lokasi ini mudah dijangkau karena terlewati jalur angkot MK, ditinjau dari aspek keterjangkauan wilayah lokasi ini relatif berada di tengah wilayah kecamatan sehingga perbedaan jarak antara kelurahan terdekat dan terjauh tidak terlalu besar, ditinjau dari segi rentang kendali pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, namun Pemerintah Kota Malang masih perlu membebaskan tanah milik warga (Hj. Mas Ammah) seluas ± 1.172 m² yang akan digunakan untuk kelengkapan prasarana atau fasum kantor kecamatan yang pelaksanaannya akan difasilitasi atau dilakukan oleh Badan Urusan Tanah dan Rumah Pemerintah Kota Malang.

Sedangkan nama kecamatan yang baru (Kecamatan Ngadipuro) sebagai alternatif yang diusulkan, setelah disampaikan pada saat musyawarah warga, telah disepakati oleh musyawarah warga, bahwa nama kecamatan yang baru dimohon tetap dengan nama Kecamatan Kedungkandang meliputi wilayah Kelurahan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kedungkandang, Kotalama, Kuto Bedah, sawojajar Utara, Sawojajar Selatan, Lesanpuro, Madyopuro, dan Cemorokandang.

Gambar 4.1
Kantor Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring

Gambar: Gedung Kantor Kecamatan Kedungkandang yang akan dijadikan gedung Kantor Kecamatan Buring di Jl. Mayjen Sungkono Nomor 59 Malang

Gambar: Bangunan yang direncakan sebagai gedung Kantor Kecamatan Kedungkandang di Jl. Ki Ageng Gribig Malang

II. Kelurahan Sawojajar

Berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat Kelurahan Sawojajar pada tanggal 13 September 2006 bertempat dibalai Kelurahan Sawojajar, maka disepakati bahwa nama Kelurahan Sawojajar yang dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Kelurahan Sawojajar Utara dan Kelurahan Sawojajar Selatan dengan lokasi masing-masing:

a. Lokasi kantor Kelurahan Sawojajar Utara dengan menempati Kantor Kelurahan Sawojajar saat ini di Jl. Raya Sawojajar Nomor 45 Malang.
b. Lokasi kantor Sawojajar Selatan menggunakan lahan fasum Perumnas Sawojajar yang teletak di Jl. Danau Ranau / Jl. Danau Laut Tawar (RW 05).

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

III. Kelurahan Kotalama

Berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat Kelurahan Kotalama pada tanggal 13 September 2006 tertempat di balai RW 07 Kelurahan Kotalama, bahwa nama Kelurahan Kotalama yang dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Kuto Bedah dengan lokasi masing-masing:

a. Kelurahan Kotalama menempati kantor kelurahan lama di Jl. Kebalen Wetan Nomor 5 Malang.
b. Lokasi kantor Kelurahan Kuto Bedah menggunakan lahan lapangan bulutangkis RW 07 di Jl. Muharto Gang 7.

4. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Kota Malang

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan, ada beberapa hal yang menjadi pendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Faktor pendukung tersebut merupakan kekuatan bagi Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan publik dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pemekaran wilayah yaitu dari faktor pendukung internal atau dari dalam institusi dan juga faktor pendukung eksternal atau dari luar institusi.

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

Pendukung internal merupakan pendukung alami intern institusional yang biasanya berhubungan dengan masalah sumber daya manusia, sikap, dana dan lain sebagainya. Seperti halnya kutipan yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai berikut:

> "Tidak akan ada masalah dengan penempatan personil jika nanti pemekaran wilayah terjadi, masalah sumber daya aparatur sudah memenuhi. Semua ini untuk kepentingan masyarakat kok yakni untuk memperpendek rentang kendali pelayanan yang lebih terfokus kepada masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat, menyebabkan beban tugas pelayanan semakin tinggi. Kan dari pihak pemerintahan lama-lama juga tidak akan mampu menangani." (wawancara hari Kamis, 4 Desember 2008 pada pukul 12.30 WIB)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui pendukung internal yang dihadapi adalah beban tugas pelayanan Pemerintah Kota Malang yang semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sedangkan untuk masalah sumber daya aparatur, Pemerintah Kota Malang mampu menempatkan personil-personil yang berkualitas untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pemekaran wilayah ini yakni memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan akan dapat diterima baik oleh masyarakat secara merata dan terfokus.

2) Faktor Eksternal

Selain faktor pendukung internal, terdapat juga pendukung dari luar institusi. Pendukung eksternal yang dimaksud adalah pendukung yang datangnya dari luar institusi yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

> "Jumlah penduduk Malang tinggi mbak, seharusnya memang perlu dilakukan pemecahan wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Malang. Karena masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pusat pelayanan akan merasa terbebani. Belum lagi antrian panjang saat datang ke kantor pelayanan yang akan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya. Apalagi di Kecamatan Klojen yang wilayahnya tidak begitu luas tapi jumlah penduduknya padat sekali. Hal ini kan dirasa tidak seimbang." (wawancara hari Senin, 12 Januari 2009 pada pukul 13.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui pendukung eksternal yang dihadapi adalah jumlah penduduk Kota Malang yang cukup tinggi. Dimana hal ini tidak sesuai dengan kondisi luas wilayahnya. Serta adanya mobilitas penduduk terhadap pelayanan sangat tinggi sehingga pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang dipandang perlu dilaksanakan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan.

Dalam hal ini, respon masyarakat dinilai sangat mendukung dan positif dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Malang karena akan mendekatkan jarak pelayanan dengan masyarakat sehingga mampu mengurangi biaya perjalanan menuju kantor-kantor pelayanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Selain adanya beberapa hal yang mendukung dalam suatu pelaksanaan kegiatan, tentunya terdapat juga hal-hal yang menjadi hambatan atau penghalang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya dalam proses pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang yang tidak lepas dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut bisa datang dari lingkungan internal atau dari dalam institusi maupun juga bisa dari lingkungan eksternal atau di luar institusi.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

Hambatan internal merupakan hambatan alami intern institusional yang biasanya berhubungan dengan masalah dana. Seperti halnya pernyataan yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut:

> "Dengan pembentukan wilayah baru, maka Pemerintah Kota Malang memerlukan anggaran dana yang cukup besar untuk menanggung besarnya pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang. Untuk itu dibuat sistem *pilot project* perkecamatan terlebih dahulu yakni Kecamatan Kedungkandang" (wawancara pada hari Senin, 12 Januari 2009, pukul 13.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui hambatan internal yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang adalah masalah dana yang cukup besar untuk melaksanakan pemecahan dan pengembangan wilayah Kota Malang baik wilayah kelurahan maupun kecamatan. Untuk itu, sistem *pilot project* yang telah diputuskan dengan memecah atu wilayah kecamatan terlebih dahulu yakni Kecamatan Kedungkandang merupakan solusi yang sesuai untuk menekan anggaran yang cukup besar.

2) Faktor Eksternal

Selain hambatan secara internal, terdapat juga hambatan eksternal. Hambatan eksternal yang dimaksud adalah hambatan yang datangnya dari lingkungan luar institusi yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaa pemekaran wilayah Kota Malang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Rustamaji selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang mengungkapkan bahwa:

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

> "Pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang ini dibarengi dengan pelaksanaan pemilu sehingga pemecahan kelurahan dan kecamatan harus menunggu setelah pemilu dilaksanakan karena jika pemecahan/pengembangan wilayah Kota Malang dilaksanakan akan menimbulkan perubahan pada peta wilayah pemilihan umum. Sebenarnya tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemecahan/pengembangan wilayah kelurahan dan kecamatan Kota Malang, kondisi ini memang prosedur yang harus dilaksanakan *dulu* karena pemekaran wilayah ini benar-benar sudah direncakan secara matang."(wawancara hari Senin, 3 Maret 2009 pada 10.10 WIB)

Kemudian beliau menambahkan bahwa masalah lain yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang ini adalah sebagai berikut:

> "Tidak semua masyarakat Kota Malang mendukung rencana pemecahan atau pengembangan wilayah kelurahan dan kecamatan Kota Malang. Seperti yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Klojen yang meminta agar lebih memikirkan masalah banjir yang belum bisa teratasi. Selain itu, wilayah Kelurahan Gadang dan Kelurahan Bareng juga menyatakan kurang setuju dengan rencana pemekaran wilayah Kota Malang dengan alasan untuk Kelurahan Gadang adalah salah satu kampung yang terdiri dari beberapa pedukuhan yang tidak ingin dipecah-pecah wilayahnya." (wawancara hari Senin, 3 Maret 2009 pada 10.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanan pemekaran wilayah Kota Malang mengalami sedikit kemoloran waktu karena Pemerintah Kota Malang harus memprioritaskan agenda nasional yakni pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan peta keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif. Namun hal ini dinyatakan bukan sebagai faktor penghambat tetapi prosedur yang harus dilalui mengingat Pemilu merupakan agenda nasional sedangkan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang merupakan agenda dari Pemerintahan Kota Malang itu sendiri. Selain itu, hal yang dilihat sebagai hambatan dari luar instansi datang dari sebagian kecil masyarakat Kota Malang yang kurang mendukung adanya pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang yakni wilayah Kecamatan Klojen, Kelurahan Gadang dan Kelurahan Bareng yang menyarankan untuk memikirkan masalah banjir yang belum bisa teratasi. Sehingga pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang ini dinilai kurang mendapatkan respon yang baik secara menyeluruh dari masyarakat.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

C. Analisis Pemekaran Wilayah dalam Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Malang dengan Menggunakan Metode *Spradley*

Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang sangat pesat dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya baik dari faktor kelahiran maupun faktor urbanisasi yang terus berlangsung. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Malang hingga tahun 2007 tercatat sebesar kurang lebih 850 ribu jiwa, maka akan diikuti pertumbuhan wilayah yang pesat dan perkembangan fisik keruangan sehingga pada tataran tertentu semakin menjadi beban layanan yang harus ditanggung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin berat bahkan ketidakseimbangan antara beban dengan kemampuan untuk melayani.

Ketidakseimbangan tersebut akan mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan sehingga pembagian wilayah Kota Malang menjadi unit-unit wilayah yang lebih kecil yakni pelaksanaan pemecahan atau pengembangan kelurahan dan kecamatan atau dapat disebut dengan pemekaran wilayah Kota Malang merupakan solusi yang dinilai mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Pemekaran wilayah Kota Malang melalui pemecahan dilaksanakan dengan memecah 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) kelurahan. Hal tersebut dilalui dengan proses yang cukup panjang sejak tahun 2004 hingga saat ini. Dari hasil pengkajian dengan memperhatikan aspek geografis, demografis dan sosial, bahwa 5 (lima) kecamatan dan 12 (dua belas) kelurahan yang memungkinkan untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah, meliputi:

a. Kecamatan Blimbing
    1) Kelurahan Pandanwangi
    2) Kelurahan Purwantoro
    3) Kelurahan Bunulrejo
b. Kecamatan Lowokwaru
    1) Kelurahan Lowokwaru
    2) Kelurahan Mojolangu
c. Kecamatan Klojen

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1) Kelurahan Bareng

d. Kecamatan Sukun
   1) Kelurahan Gadang
   2) Kelurahan Bandungrejosari
   3) Kelurahan Pisang Candi
   4) Kelurahan Tanjungrejo

e. Kecamatan Kedungkandang
   1) Kelurahan Sawojajar
   2) Kelurahan Kotalama

Kelurahan yang telah berada pada pada tingkat beban layanan maksimal di Kota Malang terdapat 12 (dua belas) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Bareng, Kelurahan Gadang, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Kotalama. Pada kelurahan-kelurahan tersebut apabila dilakukan pemecahan maka akan diperoleh jumlah penduduk dan luasan wilayah yang relatif lebih kecil yang diharapkan akan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan memperluas jangkauan pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kelurahan. Dengan melakukan pemecahan terhadap 12 kelurahan tersebut, maka akan terbentuk 12 kelurahan baru, sehingga kelurahan di Kota Malang akan terdapat penambahan dari 57 kelurahan menjadi 69 kelurahan, sehingga jumlah kelurahan pada setiap kecamatan di Kota Malang juga akan bertambah sebagai berikut:

a. Kecamatan Blimbing : 14 kelurahan
b. Kecamatan Klojen : 12 kelurahan
c. Kecamatan Lowokwaru : 14 kelurahan
d. Kecamatan Sukun : 15 kelurahan
e. Kecamatan Kedungkandang : 14 kelurahan

Proses pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Malang telah melewati beberapa tahapan, mulai dari analisis langkah awal pemekaran wilayah Kota Malang, umpan balik atau tanggapan dari masyarakat melalui temu warga, sampai dengan pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam tindak lanjut hasil

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

analisis pemekaran wilayah dengan memperhatikan hasil kesepakatan masyarakat, dengan harapan melalui sejumlah proses tersebut akan meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa ke depan secara menyeluruh pelayanan kepada publik oleh kecamatan dan kelurahan akan mengalami beban yang lebih berat karena perkembangan demografis dan tuntutan akan layanan yang lebih baik dan variatif sehingga muncul pemikiran untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pemerintah Kota Malang merencanakan pemecahan terhadap beberapa kelurahan dan kecamatan yang selanjutnya akan dilaksanakan pembentukan kelurahan dan kecamatan baru hasil pemecahan. Dalam analisis pemekaran wilayah Kota Malang, dijelaskan mengenai langkah awal untuk memekarkan beberapa wilayah dengan menentukan wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan yang mempunyai potensi untuk dilakukan pemecahan. Dapat diketahui bahwa 5 (lima) kecamatan dan 12 (dua belas) kelurahan yang akan dipecah mempunyai potensi yang cukup mendukung untuk dilaksanakannya pemecahan dan pembentukan kelurahan, dimana data hasil analisis mengenai identifikasi wilayah kelurahan dan kecamatan yang akan dipecah memiliki potensi yang sangat menunjang bagi pembentukan kelurahan dan kecamatan baru, meliputi: potensi penduduk yang memenuhi persyaratan, potensi ekonomi, potensi pendidikan dan potensi kesehatan serta potensi aparatur pemerintahan yang memadai. Hal ini dinilai sesuai dan layak untuk dilakukan pemecahan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan baru karena pemecahan kelurahan dan kecamatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dengan tujuan semakin meningkatkannya penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dengan demikian dari segi persyaratan pembentukan kelurahan, maka kelurahan-kelurahan tersebut di atas layak untuk dipecah/dikembangkan, untuk selanjutnya dibentuk kelurahan baru yang nantinya akan menerima beban layanan yang lebih kecil dari saat ini, karena dengan dipecahnya kelurahan, jumlah penduduk yang harus dilayani semakin kecil.

Namun demikian, peningkatan efektifitas layanan ditingkat kelurahan ini pada tataran yang lebih luas juga berimplikasi pada peningkatan beban layanan pada tingkat kecamatan sebagai akibat bertambahnya jumlah kelurahan pada setiap kecamatan. Oleh karena itu pemecahan kelurahan ini harus diikuti pula dengan pemecahan dan pembentukan kecamatan baru, sehingga peningkatan jangkauan layanan tidak hanya dilakukan ditingkat kelurahan tetapi juga ditingkat kecamatan.

Dilihat dari potensi yang dimiliki, kecamatan-kecamatan di Kota Malang apabila dilakukan pemecahan mempunyai jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kelurahan yang sudah melampaui dari persyaratan minimal untuk pembentukan kecamatan baru. Dengan demikian dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan wilayah dan pelayanan masyarakat, maka kecamatan yang ada di Kota Malang saat ini layak untuk dipecah/dikembangkan untuk kemudian dibentuk kecamatan baru. Oleh karena itu, maka model pemecahan yang akan digunakan adalah dengan membagi 2 (dua) setiap wilayah kecamatan yang ada saat ini, sehingga di Kota Malang akan menjadi penambahan kecamatan dari 5 (lima) kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan.

Pemekaran wilayah yang diwujudkan dalam bentuk pemecahan wilayah kelurahan dan kecamatan menjadi kelurahan dan kecamatan baru mempunyai makna memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk berkembang bagi wilayah yang potensial dari segi spasial dan sumberdaya tetapi belum termanfaatkan secara optimal, karena keterbatasan infrastruktur dan pelayanan yang disebabkan luasnya jangkauan wilayah untuk dikembangkan menjadi wilayah kelurahan dan kecamatan baru.

Konsep utama pemecahan wilayah adalah untuk mendapatkan pembagian wilayah yang mempunyai rentang kendali pemerintahan terpendek dengan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas dalam artian mampu melingkup seluruh kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya pemecahan kelurahan yang ditentukan dengan memperhatikan aspek fisik keruangan, aspek geografis, aspek demografis, aspek sosial dan kondisi spesifik masing-masing kelurahan, maka pemecahan kelurahan dari 10 kelurahan yang akan dipecah yakni Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Bareng, Kelurahan Gadang, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Kotalama lebih efektif jika dilakukan dengan membagi setiap kelurahan menjadi 2 (dua) wilayah.

Dari hasi pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya melalui model pemecahan wilayah kelurahan mengenai posisi relatif bagian wilayah kelurahan baru dan batas-batas wilayah baru serta penentuan posisi sentral yang menjadi dasar dalam penetapan ibukota kecamatan atau kelurahan pusat pertumbuhan, saat dilakukan pemetaan secara langsung di lapangan ternyata diperoleh perubahan atas batas-batas wilayah beberapa kelurahan baru yang telah dipecah. Perubahan ini disebabkan atas kesepakatan bersama masyarakat setempat dengan melihat kondisi riil di lapangan. Secara administratif wilayah kelurahan yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah telah diperoleh pembagian jumlah RT dan RW secara seimbang menyesuaikan jumlah penduduk, posisi dan batas wilayah kelurahan yang baru. Sehingga diperoleh cakupan luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang sesuai. Hal ini dapat mewujudkan peningkatan pelayanan yang lebih terfokus terhadap masyarakat. Sedangkan potensi sarana dan prasarana atau fasilitas wilayah yang ada di setiap kelurahan baru telah dilakukan pembagian secara seimbang yang terdiri dari fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi, fasilitas umum/sosial, dan fasilitas pendidikan, sehingga hal tersebut tidak dimungkinkannya terjadi perebutan fasilitas masyarakat atau sarana dan prasarana antar wilayah baru. Ditinjau dari indikator potensi sarana dan prasarana yang ada di setiap kelurahan yang akan dipecah/dikembangkan yakni Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Bareng, Kelurahan Gadang,

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Kotalama dapat dinilai cukup mendukung untuk dilaksanakannya pemecahan dan pembentukan kelurahan, dimana dari data hasil model pemecahan dan pemetaan wilayah, kelurahan-kelurahan tersebut memiliki potensi sarana dan prasarana atau fasilitas wilayah yang memadai.

Dalam upaya pemecahan kelurahan tersebut telah diikuti pula dengan pemecahan dan pembentukan kecamatan baru. Namun dari model pemecahan kecamatan tidak dilakukan serentak di lima wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang, tetapi pemecahan yang dilakukan dari 5 (lima) kecamatan yang akan dipecah adalah Kecamatan Kedungkandang yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring. Hal ini dinilai cukup efektif dilakukan karena dilihat dari segi pembiayaan tidak memberatkan bagi Pemerintah Kota Malang. Pemecahan kelurahan dan kecamatan lainnya dapat dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari model pemecahan kelurahan yang telah dilakukan hingga pelaksanaan pemetaan wilayah kelurahan, diperoleh perubahan batas-batas wilayah administratif yang baru secara tegas, adanya pembagian jumlah RT dan RW secara seimbang dan pembagian sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai dengan kebutuhan wilayah baru yang telah dibicarakan dan disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Hasil kesepakatan masyarakat yang diterima dan ditetapkan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat karena keputusan mengenai perubahan batas-batas wilayah administratif, pembagian jumlah RT dan RW secara seimbang dan pembagian sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai dilaksanakan berdasarkan keinginan dan kehendak masyarakat agar pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan pemecahan dan pemetaan kecamatan yang telah ditetapkan adalah pemecahan Kecamatan Kedungkandang menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan baru yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring yang diikuti pula perubahan batas wilayah administrasi di setiap kecamatannya.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan pilihan publik yang rasional dimana selalu menekankan pada penilaian keputusan-keputusan rasional baik oleh individu maupun masyarakat Kota Malang serta keputusan Pemerintah Kota Malang dalam bentuk harapan dan keinginan bersama untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wayne, 2006, h. 310). Hal yang mendasari sesuatu menjadi pilihan (*choice)* karena mampu diterima akal sehat dengan dibenarkan oleh pilihan rasional yang memenuhi tujuan yang sebenarnya, dalam pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang ini adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik dengan memperpendek rendang kendali pemerintahan dan memperpanjang jangkauan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan aspirasi dan kesepakatan dari seluruh masyarakat atau pihak *stakeholders.*

Maka dari pada itu, pemerintah perlu menentukan mekanisme yang lebih demokratis dan partisipatif dalam mengambil keputusan mengenai pemekaran dengan mengharuskan adanya referendum di mana warga di suatu wilayah yang akan dilaksanakannya pemekaran terlibat dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan *public agreement* melalui konsultasi publik ini dilakukan dalam mewujudkan *good governance* yakni merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang sangat besar, untuk itu masyarakat banyak dilibatkan dalam proses pemekaran wilayah Kota Malang ini dengan menunjukkan upaya peningkatan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat sepenuhnya. Dimana, usulan-usulan dan masukan dari masyarakat mengenai pemekaran wilayah Kota Malang mampu diwujudkan yakni mengenai antisipasi terhadap implikasi-implikasi yang akan terjadi pasca pemekaran wilayah Kota Malang yang tidak akan membebani masyarakat di wilayah Kota Malang.

Adanya konsultasi publik melalui temu warga tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan menjadi beban masyarakat terhadap pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang. Sehingga akan terwujud harapan yang sesuai bagi kepentingan masing-masing

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pihak baik itu masyarakat maupun Pemerintah Kota Malang. Terselenggarakannya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita, begitu juga Kota Malang yang ingin mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang untuk meningkatkan pelayanan publik.

Implikasi-implikasi yang akan menjadi beban masyarakat pada pelaksanaan pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang harus diantisipasi sebaik-baiknya mulai dari masalah administrasi kependudukan, ekonomi politik, tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan dan lain sebagainya. Namun, hal utama yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah *agreement* dari masyarakat Kota Malang sendiri mengenai perlu tidaknya pelaksanaan pemekaran wilayah dengan memecah/mengembangkan kelurahan dan kecamatan Kota Malang.

Dari hasil penelitian melalui wawancara sejumlah warga (112 orang) di beberapa kecamatan dan kelurahan Kota Malang, diperoleh data yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Masyarakat Mengenai Pemekaran Wilayah Kota Malang

JENIS TANGGAPAN	JUMLAH	%
Setuju	93	83,04
Tidak Setuju	16	14,29
Tidak Tahu	3	2,67
TOTAL	112	100,00

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, secara umum menunjukkan bahwa 83.04% kurang lebih sekitar 93 orang setuju dengan pelaksanaan pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, namun tidak dihindari juga terdapat beberapa orang warga sekitar 14.29% atau sejumlah 16 orang yang kurang menyetujui pelaksanaan pemekaran wilayah tersebut dengan berbagai alasan. Sedangkan, masyarakat yang kurang paham atau tidak mengetahui pelaksanaan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan Kota Malang dari beberapa masyarakat yang telah ditemui adalah sekitar 2.67% atau sejumlah 3 orang.

Salah satu alasan yang mendasar dari dampak positif pelaksanaan pemekaran wilayah ini adalah peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur. Hal ini diperkuat dengan beberapa pendapat masyarakat dari hasil penelitian yang setuju dengan pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang, maka kualitas pelayanan akan meningkat dengan prosedur yang cepat sehingga akan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari kantor-kantor pelayanan yang terkait. Dengan harapan, pemekaran wilayah yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tidak merugikan masyarakat. Namun bagi pihak pemerintah itu sendiri, pelaksanaan pemekaran wilayah tersebut akan mempermudah dalam mengatur jalannya pemerintahan dan penduduknya. Dengan melihat pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

Tidak sedikit yang berpendapat bahwa pelaksanaan pemekaran wilayah merupakan pelaksanaan yang tidak banyak membawa dampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan pemekaran wilayah banyak membutuhkan dana dan pengeluaran. Hal ini dinilai hanya membuang-buang uang negara dan belum tentu membawa pengaruh yang membangun bagi masyarakat. Pemekaran wilayah bukan merupakan pilihan atau solusi yang diprioritaskan dalam peningkatan kualitas pelayanan, tetapi bagaimana Pemerintah bisa memperbaiki kinerja birokrasi yang berkualitas tinggi untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan seharusnya aparat birokrasi berada di garis depan (Islamy, 2000, h. 16). Selain itu, pelaksanaan pemekaran wilayah dinilai akan mengakibatkan masyarakat semakin terbebani dengan pengurusan perubahan data-data kependudukan dan pertanahan seperti KTP, STNK, BPKB, dan lain sebagainya. Masyarakat juga merasa keberatan dengan adanya pembiayaan pengurusan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

perubahan data-data kependudukan dan pertanahan jika pemerintah lepas tangan menanggapi permasalahan ini.

Namun, ada juga beberapa masyarakat yang kurang mengetahui adanya pelaksanaan pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam setiap pembuatan suatu kebijakan, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan yang akan dibuat dengan melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan manfaat yang seimbang bagi masing-masing pihak *stakeholders*. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sekurang-kurangnya diperlukan tiga komponen yang secara berkaitan saling mendukung. Pertama, negara atau secara spesifik adalah pemerintahan (*state-government*). Kedua, sektor swasta atau dunia usaha (*private sectors*). Ketiga adalah masyarakat pada umumnya, yakni pihak yang diperintah. Ketiga komponen tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya (Wahab, 1999, h. 109).

Dari hasil kajian yang telah dilakukan terdahulu diperoleh kesimpulan bahwa pemekaran wilayah Kota Malang telah menerapkan *good governance* dalam menentukan suatu keputusan yakni dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang dengan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Maka dari pada itu, perlu mengkaji dan memikirkan secara matang pelaksanaan pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang. Seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat setelah terjadi pemekaran wilayah dengan mempertimbangkan selanjutnya dampak yang nanti akan terjadi baik dampak yang positif maupun yang negatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, umpan balik yang diperoleh dari masyarakat Kota Malang mengenai implikasi-implikasi yang harus diantisipasi seperti yang telah disebutkan di atas yakni masalah administrasi

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

kependudukan dan pertanahan; sosial, politik dan budaya; dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Administrasi Kependudukan dan Pertanahan

Mengenai rencana Pemerintah Kota Malang untuk memekarkan beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan, jelas akan menimbulkan perubahan data kependudukan dan pertanahan bagi seluruh masyarakat. Hal ini akan menimbulkan *pro* dan *kontra* bagi masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa perubahan data-data tersebut sudah pasti terjadi dan sudah menjadi konsekuensi dari adanya pelaksanaan pemekaran wilayah. Namun, sebagian masyarakat menilai perubahan data-data kependudukan dan pertanahan tersebut tidak akan membawa pengaruh besar baginya. Hanya saja, pengurusan perubahan administrasi kependudukan dan pertanahan tersebut akan lebih merepotkan masyarakat.

Mengenai persoalan biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat sehubungan dengan pengurusan perubahan data-data kependudukan dan pertanahan, sebagian masyarakat menilai adanya pembiayaan-pembiayaan pengurusan perubahan data-data tersebut sangat membebani. Hal ini disebabkan karena pemekaran wilayah merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka pemerintahlah yang harus menanggung pembiayaan-pembiayaan yang ada dari dampak pemekaran, tetapi bukan sebaliknya yang harus menanggung adalah masyarakat. Seharusnya Pemerintah Kota Malang sudah menyiapkan anggaran tersendiri untuk pelaksanaan pemekaran wilayah ini, sehingga tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat.

Jika hal ini dianggap tidak memungkinkan dan dianggap sangat memberatkan bagi pemerintah untuk menanggung semua pembiayaan pengurusan perubahan data-data kependudukan dan pertanahan dari seluruh masyarakat di Kota Malang, maka beberapa solusi yang dianggap tepat untuk dilaksanakan jika masyarakat tetap dikenai pembiayaan-pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan perubahan data-data kependudukan dan pertanahan dilakukan secara bertahap. Dalam artian bahwa tidak semua surat-surat mengenai

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

kependudukan dan pertanahan tersebut dirubah secara bersamaan. Misalkan, data-data yang lebih penting dahulu seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian disusul dengan dengan suran-surat lainnya secara bertahap. Hal ini tidak akan menimbulkan pengeluaran biaya yang cukup memberatkan masyarakat.

2. Pemerintah perlu mempertimbangkan beban biaya pengurusan perubahan data-data kependudukan dan pertanahan disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakatnya. Misalkan, masyarakat kelas atas tidak memperoleh subsidi biaya; masyarakat menengah memperoleh subsidi biaya sebesar 50%; dan masyarakat bawah setidaknya dibebaskan dari biaya dalam pengurusan perubahan data-data tersebut.
3. Untuk mengurus perubahan data-data kependudukan dan pertanahan sebaiknya dilakukan saat masa berlaku habis. Setelah masa berlaku habis, pengurusan pembuatan sekaligus perubahan data-data baru juga dilaksanakan. Jadi akan lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan biaya-biya baru lagi.

Namun, ada juga masyarakat yang tidak mempermasalahkan beban biaya yang akan ditanggung sebagai dampak pemekaran wilayah nantinya. Dengan harapan bahwa pengorbanan dari pengeluaran biaya-biaya tersebut dapat memberikan manfaat positif secara timbal balik bagi masyarakat dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

b. Sosial, Politik, dan Budaya

Setelah terjadinya pemekaran wilayah, kehidupan sosial, politik dan budaya juga akan mengalami perubahan bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan tersebut, semua tetap mengarah kepada tanggungjawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Beberapa persoalan sosial, politik dan budaya yang akan dihadapi masyarakat pasca pemekaran tidak lepas dari adanya perebutan asset pemanfaatan fasilitas-fasilitas sosial yang ada seperti makam, masjid, mushola, gedung, lapangan olah raga, balai RW, dan lain sebagainya.

Untuk permasalahan perebutan asset pemanfaat fasilitas-fasilitas sosial tersebut, masyarakat menilai bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah sepanjang pemerintah melaksanakan sosialisasi secara komprehensif terlebih dahulu kepada

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

seluruh lapisan masyarakat dan perlu adanya kegiatan musyawarah untuk membicarakan pemanfaatan fasilias-fasilitas sosial itu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali riwayat kepemilikan fasilitas umum sehingga masyarakat mengetahui asal muasalnya fasilitas tersebut dibangun oleh peran wilayah yang lebih dominan dan juga sebagai bahan masukan nantinya fasilitas umum tersebut akan menjadi bagian wilayah yang mana.

Bagi wilayah yang masih banyak terdapat lahan kosong atau tanah bengkok, hal ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan fasilitas-fasilitas sosial untuk warga sekitar sehingga dapat mennghindari adanya perebutan di wilayah lain. Tentu hal ini tetap menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menambah bangunan fasilias-fasilitas sosial yang baru. Masyarakat hanya berharap bahwa fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat tanpa harus memandang siapa dan darimana wilayahnya. Namun, permasalahan mengenai pembagian potensi sarana dan prasara/fasilitas wilayah sudah dilaksanakan secara adil dan merata dengan melibatkan masyarakat.

Kemungkinan terjadinya perebutan asset pemanfaatan fasilitas-fasilitas sosial tersebut diperkirakan hanya sekian persen saja. Hal ini disebabkan karena hampir disetiap wilayah kelurahan, sudah mempunyai fasilitas-fasilitas sosial sebagai sarana penunjang kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perebutan fasilitas kemungkinan kecil bisa terjadi bahkan tidak akan pernah terjadi.

Selain permasalahan asset pemanfaaan fasilitas-fasilitas sosial, terjadinya pemekaran wilayah juga akan menimbulkan terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri akibat pembagunan pusat-pusat ekonomi baru. Sebagian masyarakat menilai bahwa permasalahan tersebut sudah pasti terjadi dan memang menjadi resiko adanya pemekaran wilayah. Karena pemekaran wilayah itu sendiri merupakan bagian dari proses pembangunan bagi suatu wilayah yang dimekarkan. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terbendung lagi mengharuskan lahan-lahan tersebut dijadikan kawasan permukiman, perdagangan, dan industri.

Sebagian masyarakat menyetujui adanya perubahan fungsi lahan pertanian yang produkif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri karena

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

dengan demikian akan menyebabkan tersebarnya bangunan fisik dan infrastruktur baru di daerah terisolir dan mendorong perkembangan ekonomi lokal sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan menyerap masyarakat sekitarnya.

Namun, ada juga masyarakat yang menyayangkan adanya konversi lahan pertanian produktif yang dijadikan kawasan permukiman, perdagangan, dan industri karena faktor jumlah lahan-lahan pertanian yang masih produktif sudah jarang ditemukan di Kota Malang. Bisa kita lihat bahwa swadaya pangan belum sepenuhnya bisa kita penuhi sendiri karena dampak pengubahan fungsi lahan pertanian produktif seperti itu sehingga hasil pertanian saat ini semakin menurun. Sebaiknya lebih meningkatkan swadaya pangan daripada harus mengubah lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan maupun industri. Tetapi hal ini tidak mungkin dapat dihindari, karena lambat laun lahan pertanian akan berubah fungsi dalam jangka waktu ke depan. Untuk itu, konversi tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan secara bersamaan dibeberapa wilayah.

Pembangunan kawasan-kawasan seperti itu seharusnya bisa memanfaatkan bangunan-banguan yang sudah tidak dimanfaatkan secara baik. Dengan begitu, daerah yang masih menjadi lahan terbuka hijau mampu menjadi daerah resapan air bagi perkotaan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Perlu adanya pemikiran yang matang bagi pengaturan dan penataan tata ruang kota agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat.

c. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan adanya pemekaran wilayah Kota Malang, maka wilayah-wilayah yang dimekarkan perlu sarana dan prasarana baru seperti kantor kecamatan dan kelurahan, puskesmas, polsekta, koramil dan sarana serta peralatan lainnya begitu juga dengan tambahan anggaran untuk tunjangan struktural. Hal ini akan menimbulkan penambahan anggaran dan menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang harus benar-benar dipikirkan secara matang dengan tujuan untuk

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika rencana pemekaran wilayah tersebut sudah matang dipikirkan, anggaran-anggaran untuk pembiayaan bangunan-bangunan tersebut sudah pasti disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang harus bisa mengatur keuangan negara yang telah disediakan baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun untuk pembangunan masyarakat secara langsung. Perlu juga didukung adanya keterbukaan atau ketransparansian dari pihak pemerintah kepada masyarakat mengenai pengeluaran APBD untuk menghindari kebocoran-kebocoran yang tidak diinginkan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk meminimalisir pembiayaan yang terlalu besar sehingga tidak banyak menguras dana APBD, pemerintah bisa memanfaatkan bangunan-bangunan milik negara yang ada namun masih layak digunakan tanpa harus membuat sarana dan prasaran baru. Selain itu, bisa juga menggunakan anggaran-anggaran lainnya, karena setiap daerah pasti akan memperoleh jatah untuk anggaran pembangunan sarana dan prasarana seperti DAU (Dana Alokasi Umum) atau dana-dana lainnya yang memang sudah dipersiapkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Beberapa masyarakat menilai bahwa hal tersebut merupakan resiko dan konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah. Untuk kepentingan tersebut, maka sebaiknya dilakukan bertahap sesuai dengan skala perioritas yang ada sehingga penyerapan dana APBD tidak terlalu mempengaruhi kebutuhan primer di wilayah tersebut. Hal yang paling penting, pemerintah tidak menggunakan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Pelaksanaan pemekaran wilayah jelas membutuhkan dana yang cukup besar bagi Pemerintah, namun perlu diingat dan diketahui hal ini merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang. Dengan pemekaran wilayah akan meningkatkan pembangunan industri di wilayah yang terkait, hal ini akan meningkatkan PAD (Pendapatan asli Daerah) bagi wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatanya dengan diimbangi oleh pemerintah setempat untuk menggali potensi daerah yang ada.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Selain peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Kota Malang mengenai tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, diperoleh kajian mengenai hasil temu warga yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2005 oleh Pemerintah Kota Malang beserta Tim LPA-FIA yang terbentuk dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari RT/RW, LPMK, PKK Tokoh Masyarakat/Agama dan Karang Taruna/Generasi Muda, diperoleh tanggapan terhadap rencana pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan yang pada umumnya setuju dan mendukung pelaksanaan pemecahan/pengembangan wilayah Kota Malang dengan beberapa usulan yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian, pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan seharusnya tidak membebani warga masyarakat baik secara materia maupun finansia. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang dilaksanakan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, Pemerintah Kota Malang supaya menanggung konsekuensi pembiayaan untuk perubahan identitas kependudukan, seperti: KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai dampak adanya perubahan identitas penduduk karena adanya pemekaran wilayah. Selain itu, pengadakan infrastruktur pemerintahan kecamatan dan fasilitasnya harus lebih baik serta dukungan SDM/SDA yang memadai agar benar-benar mampu mewujudkan percepatan pembangunan dan layanan di kawasan Timur Kota Malang. Untuk perubahan batas wilayah agar dilakukan secara jelas dan tegas dengan mempertimbangkan aspek historis dan ekonomi agar meminimalisir terjadinya konflik serta perebutan fasilitas-fasilitas sosial di masyarakat. Wilayah-wilayah baru yang nantinya akan terbentuk sebaiknya menggunakan nama wilayah dengan memperhatikan asal usul secara historis wilayah, misalnya: nama dukuh, desa, dan kampung sebelum adanya wilayah yang sekarang. Dengan harapan, pemecahan/pengembangan harus memungkinkan layanan publik dan fasilitasi publik lebih baik dari masa sebelumnya. Sehingga tujuan pemecahan kelurahan dan kecamatan sebagaimana harapan semula dapat diwujudkan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dari hasil kajian mengenai umpan balik masyarakat terhadap pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Malang menyatakan setuju dan mendukung untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah kelurahan dan kecamatan. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Klojen, Kelurahan Gadang dan Kelurahan Bareng menyatakan belum waktunya untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah dengan alasan masih banyak yang perlu dipikirkan, misalnya: masalah banjir, peningkatan kinerja aparat, dan peningkatan pelayanan. Sedangkan untuk Kelurahan Gadang yang tidak setuju dan menolak untuk dilakukan pemecahan wilayah, karena Kelurahan Gadang adalah salah satu kampung yang terdiri dari beberapa pedukuhan yang tidak bisa dipecah-pecah wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan temu warga dapat disimpulkan bahwa pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan Kota Malang perlu memperhatikan usulan-usulan dari masyarakat supaya Pemerintah Kota Malang tidak sepenuhnya membebani masyarakat baik secara materia maupun finansia serta memungkinkan adanya peningkatan layanan publik dan fasilitasi publik lebih baik dari masa sebelumnya.

Setelah melalui proses pelaksanaan *public agreement* melalui konsultasi publik atau temu warga sebagai sarana sosialisasi dalam menjaring aspirasi masyarakat terhadap dukungan pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang untuk mewujudkan *good governance*, dilanjutkan dengan langkah tindak lanjut dari analisis pelaksanaan pemekaran wilayah melalui penetapan *pilot-project* yakni di Kecamatan Kedungkandang.

Dengan mempertimbangan kondisi dana yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang secara serentak, maka dilaksanakan secara bertahap dengan menetapkan satu kecamatan dan kelurahan sebagai *pilot project* yaitu Kecamatan Kedungkandang dengan pertimbangan dapat menunjang pengembangan dan pembangunan kawasan timur Kota Malang sesuai rencana Pemerintah Kota Malang dalam RTRW Kota Malang. Selain itu, di wilayah Kecamatan Kedungkandang relatif cukup terdapat lahan asset Pemerintah Kota Malang untuk lokasi kantor yang baru

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dibanding apabila dilakukan di wilayah kecamatan yang lain.

Dilihat dari segi persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat teknis, maka wilayah Kecamatan Kedungkandang layak untuk dipecah/dikembangkan dengan pertimbangan jumlah penduduk yang kurang lebih dari 180 ribu jiwa dengan luas wilayah terbesar di Kota Malang dan kurang terjangkaunya pelayanan terhadap masyarakat untuk wilayah bagian barat dan selatan Kecamatan Kedungkandang, serta minimnya pusat-pusat perekonomian di wilayah tersebut sangat memungkinkan dilakukannya pemecahan kecamatan dengan membagi 2 (dua) wilayah yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring.

Selanjutnya dengan melihat indikator potensi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kedungkandang yakni: potensi penduduk yang memenuhi persyaratan, mempunyai luas wilayah yang mendukung, mempunyai bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta terdapat sarana dan prasarana pemerintahan yang sesuai dengan persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Kotalama merupakan kelurahan yang layak untuk dipecah/dikembangkan. Untuk selanjutnya dibentuk kelurahan baru yakni Kelurahan Sawojajar Utara dan Kelurahan Sawojajar Selatan, Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Kuto Bedah yang nantinya akan menerima beban layanan yang lebih kecil sehingga jangkauan pelayanan akan mudah diperoleh oleh masyarakat secara merata.

Dari uraian tersebut, maka diperoleh suatu kesepakatan bahwa Kelurahan Buring, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Wonokoyo, dan Kelurahan Tlogowaru layak untuk dikembangkan menjadi kecamatan baru yakni Kecamatan Buring. Sedangkan Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Sawojajar Utara, Kelurahan Sawojajar Selatan, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kuto Bedah serta Kelurahan Cemorokandang bergabung dalam satu kecamatan baru yakni Kecamatan Kedungkandang.

Namun dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa proses pembagian wilayah administrasi Kecamatan Kedungkandang masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat diketahui dari adanya wilayah kelurahan baru di Kecamatan Kedungkandang yang belum teridentifikasi luas wilayah dan pembagian jumlah RT dan RW karena belum ditindaklanjuti sampai dengan saat ini. Sedangkan pembagian wilayah administrasi Kecamatan Buring sudah terlaksana dengan baik.

Tindak lanjut dari proses pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang yang dilaksanakan dengan menetapkan satu kecamatan dan kelurahan sebagai *pilot project* dengan memiliki keunggulan yakni dapat mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara selektif dan dapat dievaluasi atas progres kemajuan perkembangan pemecahan kecamatan dan kelurahan. Sedangkan kelemahan yang signifikan hampir tidak ada. Selain itu, jika pemekaran wilayah Kota Malang dilaksanakan secara bersamaan meliputi 12 kelurahan dan 5 kecamatan yang akan dipecah/dikembangkan, maka dinilai akan memberatkan Pemerintah Kota Malang karena menyangkut aspek finansia yang cukup besar.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil tindak lanjut dari proses pemekaran wilayah Kota Malang sampai dengan saat ini adalah kesepakatan akhir dari sosialisasi dan musyarawarah warga terhadap penetapan nama dan lokasi gedung kantor kecamatan dan kelurahan hasil pemecahan di wilayah Kecamatan Kedungkandang serta selesainya pembangunan kantor Kecamatan Kedungkandang yang direncanakan sebagai kantor Kecamatan Kedungkandang yang baru dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2007. Sedangkan penentuan lokasi Kecamatan Buring yang menempati kantor kecamatan Kendungkandang yang lama untuk menekan pemborosan infrastruktur yang telah tersedia dengan semua fasilitasinya.

Dari hasil tindak lanjut proses pemecahan Kecamatan Kedungkandang yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini setidaknya sudah terlaksana dengan baik. Dimana Pemerintah Kota Malang telah melibatkan masyarakat

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

setempat dalam mengambil keputusan dimulai dari tahap pemecahan Kecamatan Kedungkandang menjadi 2 (dua) wilayah yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring hingga penetapan nama dan lokasi kantor-kantor pusat pelayanan yang baru yang dapat dijangkau oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungkandang maupun Kecamatan Buring. Tindak lanjut dari proses pelaksanaan pemecahan Kecamatan Kedungkandang ini mencapai sasaran dan tujuan tugas-tugas administrasi dalam kepentingan publik dimana Pemerintah Kota Malang telah memperhatikan dan mengembangkan prinsip pelayanan yakni prinsip aksesbilitas yang ada hakikatnya pada setiap jenis pelayanan harus dijangkau pengguna pelayanan. Jarak tempat dan lokasi harus benar-benar dapat diakses oleh pengguna pelanggan (*users*). Ditambahkan juga dengan prinsip profitabilitas dimana proses pelayanan publik pada akhirnya harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien, serta memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas serta prinsip akuntabilitas yang pada hakikatnya pemerintah mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (Islamy, 2000, h. 13).

Pengukuran keberhasilan suatu manajemen pelayanan publik biasanya dinilai berdasarkan apa yang disebut Drucker sebagai teori efektifitas yang menjalankan suatu pekerjaan yang benar (kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat) dan teori efesiensi yang bisa meminimalisasikan input dan berusaha menghasilkan output yang maksimal. Dalam hal ini, ruang lingkup pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang adalah untuk mencapai tujuan secara efesien, efektif, dan ekonomis tetapi juga bernuansa responsif, representatif, dan responsibel.

Pemekaran wilayah Kota Malang yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Kedungkandang ini dilakukan untuk mewujudkan jangkauan pelayanan dan rentang kendali yang lebih efektif dan efisien karena kemampuan untuk mengendalikan dan mengontrol unit kerja yang ada di bawah mempunyai batas maksimal sehingga kualitas pelayanan akan meningkat seiring berkurangnya beban layanan yang harus ditanggung oleh suatu wilayah tersebut.

Meskipun telah melalui sejumlah proses yang diasumsikan bahwa pemekaran wilayah Kota Malang ini akan meningkatkan pelayanan publik dan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, namun masih ada beberapa faktor yang menghambat dilaksanakannya pemekaran wilayah di Kota Malang ini dan terdapat juga beberapa faktor yang tetap mendukung segera dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang.

Faktor pendukung tersebut bisa datang dari intern institusional dan bisa juga dari faktor eksternal institusional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang dapat diketahui bahwa faktor yang mendukung adanya pelaksanaan pemecahan/pengembangan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang baik faktor pendukung internal maupun eksternal.

Secara internal, faktor yang mendukung dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang adalah meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kota Malang sehingga menjadi beban tugas pelayanan Pemerintah Kota Malang yang semakin tinggi. Dengan demikian, untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilaksanakan pemekaran wilayah di Kota Malang dengan memecah/mengembangkan wilayah kelurahan dan kecamatan. Sedangkan untuk masalah ketersediaannya sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang mampu memenuhi dan mencukupinya. Hal ini lebih dipandang sebagai adanya penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Secara ekternal, faktor yang mendukung dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang adalah meningkatnya jumlah penduduk Kota Malang yang kurang lebih sekitar 850 jiwa dan tersebar di 5 (lima) kecamatan Kota. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi luas wilayahnya. Sehingga sangat dimungkinkan adanya pemecahan/pengembangan wilayah sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat diberikan secara merata. Seperti yang telah disebutkan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

di atas bahwa pemekaran wilayah ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru terutama di kawasan timur Kota Malang. Dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali (Effendi, 2008, h. 2).

Selain ada beberapa hal yang mendukung pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang, terdapat juga beberapa permasalahan yang dapat menghambat atau mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang baik yang berasal dari intern institusional dan bisa juga dari faktor eksternal institusional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rustamaji selaku Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang dan Bapak Bambang Widoyatno, SE.MM selaku Kepala Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang dapat diketahui beberapa hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan pemecahan/pengembangan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang baik hambatan internal maupun eksternal.

Secara internal hambatan yang dihadapi adalah masalah dana yang mendukung untuk pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang. Dana merupakan salah satu hal yang utama dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan dari pembangunan yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana anggaran atau faktor keuangan merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan pemerintahan dan dalam hal ini adalah untuk kegiatan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk mengatur dan mengurusi rumah tangga daerah memerlukan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya atau uang yang cukup maka kemungkinan daerah tidak bisa menyelenggarakan tugas kewajibannya dan kewenangannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari daerah akan menjadi hilang. Dana yang terbatas merupakan faktor yang paling mempengaruhi tidak terealisasinya program pembangunan (Kaho, 2002, h. 125).

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dengan demikian, Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem *pilot project* yakni sistem pemecahan/pengembangan wilayah Kota Malang secara bertahap dengan memilih satu wilayah kecamatan terlebih dahulu yang kemudian disusul dengan pemecahan/pengembangan wilayah kelurahan. Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan yang telah ditetapkan untuk dipecah terlebih dahulu dengan melihat kondisi wilayah dan jumlah penduduk yang efektif untuk dilakukan pemecahan wilayah menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring. Dengan harapan, penerapan sistem *pilot project* ini dinilai mampu menekan anggaran yang cukup besar untuk pembiayaan pemekaran wilayah Kota Malang dari dana APBD.

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal dalam Pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang yang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Pemerintah Kota Malang yang memprioritaskan urusan persiapan penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu (pemilihan Umum) tahun 2009 yang merupakan agenda nasional yang harus dilaksanakan sehingga mengalami sedikit keterlambatan waktu pelaksanaan. Pemekaran wilayah Kota Malang ini akan berimplikasi pada perubahan batas wilayah administrasi sehingga menimbulkan perubahan pada peta pemilihan umum, dimana keterwakilan anggota legislatif didasarkan pada batas administrasi kecamatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang dilaksanakan setelah pemilihan umum 2009.

Selain itu, berkaitan dengan kondisi sosial di Kota Malang yang heterogen dilihat dari jenis etnis dan suku budayanya sehingga kehidupan masyarakat menciptakan kedinamisan yang cukup tinggi dan rawan konflik sosial, tidak semua masyarakat Kota Malang serentak mendukung pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang ini. Penduduk yang kurang setuju seperti yang ada di wilayah Kecamatan Klojen mengungkapkan anggapanya sebagai kritik kepada Pemerintah Kota Malang untuk lebih memikirkan masalah lain yang harus diatasi seperti masalah banjir. Sedangkan bagi penduduk di wilayah Kelurahan Gadang, pemecahan wilayah Kota Malang sangat disayangkan karena melihat kelurahan ini terdiri dari beberapa pedukuhan yang tidak bisa dipecah.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dari kondisi Kota Malang yang mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk menjadikan beban layanan yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Malang, maka pelaksanaan pemekaran wilayah dengan membagi wilayah menjadi unit-unit yang lebih kecil merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi beban layanan tersebut. Hal ini juga memperoleh tanggapan positif dari masyarakat yang setuju dan mendukung pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang guna memperpendek rentang kendali pelayanan dan memperpanjang jangkauan pelayanan terhadap masyarakat. Hasil pemecahan dan pemetaan wilayah yang telah dilaksanakan memperoleh kesepakatan bersama dari seluruh pihak *stakeholders.* Pemerintah Kota Malang telah banyak melibatkan aspirasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang telah ditetapkan dapat diterima oleh semua pihak serta implikas-implikasi yang akan terjadi mampu diantisipasi. Hasil dari pemecahan kelurahan dan kecamatan yang telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi masyarakat karena dengan membagi dua wilayah kecamatan dan kelurahan seperti yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kedungkandang nantinya akan menerima beban yang lebih kecil dari saat ini, karena dengan dipecahnya kelurahan dan kecamatan tersebut jumlah penduduk yang harus dilayani semakin kecil, sehingga dapat memperpendek rentang kendali dan memperluas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam proses analisis pemekaran wilayah di Kota Malang ini, upaya dalam peningkatan pelayanan publik ditekankan pada antisipasi terhadap implikasi yang terjadi saat pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang yakni dengan tidak membebani masyarakat sepenuhnya baik secara materia maupun finansia. Dengan demikian, maka pelaksanaan pemekaran wilayah di Kota Malang dengan memecah atau mengembangkan kelurahan dan kecamatan akan mampu mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Analisis ini dapat digambarkan secara singkat oleh bagan 4.2.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Bagan 4.2
Analisis Pemekaran Wilayah dengan Metode *Spradley*

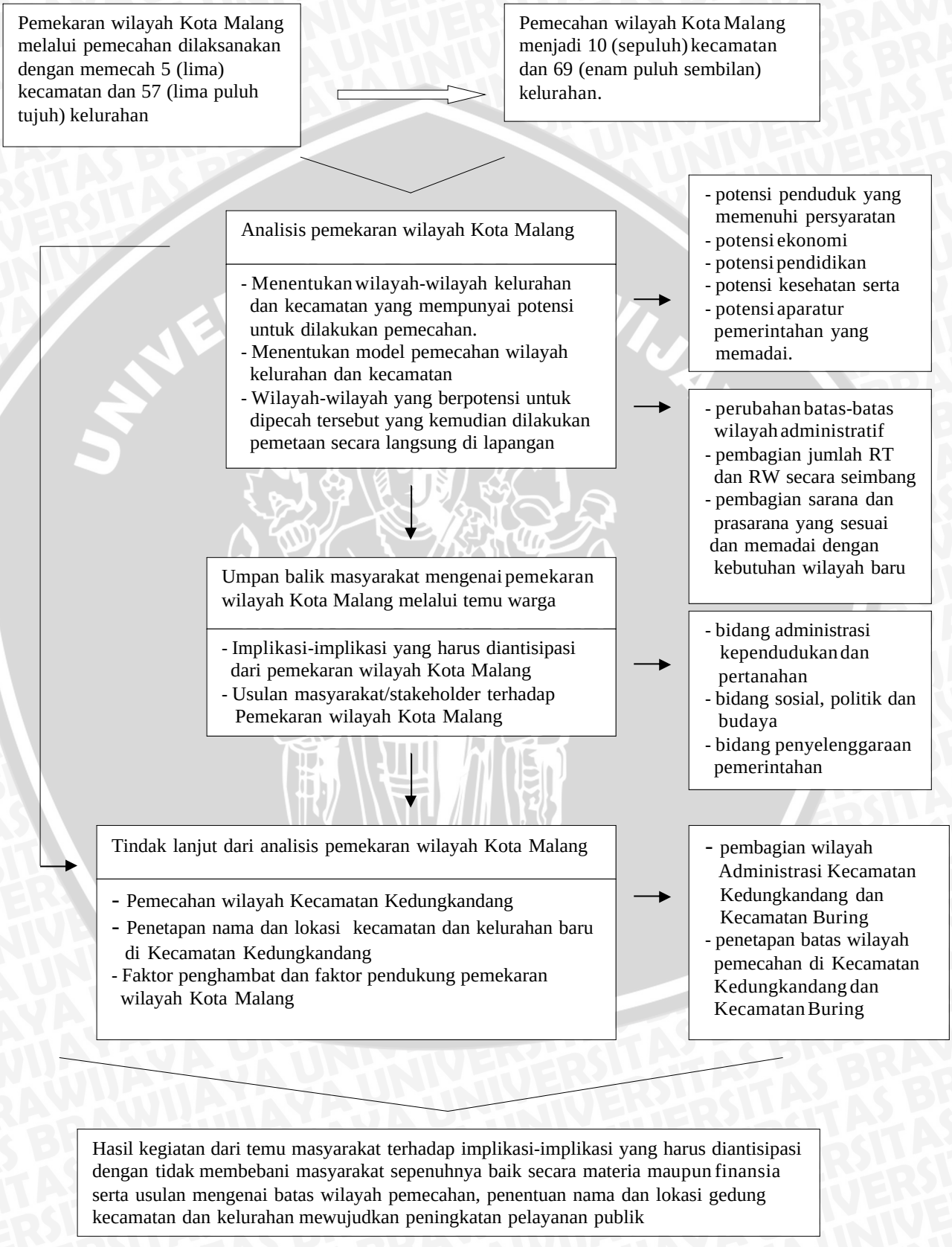

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pemekaran wilayah Kota Malang untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, maka dapat diambil kesimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang di dasarkan pada pra anggapan bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan kota Malang yang pesat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pelayanan masyarakat yang semakin baik dan berkualitas. Maka, pelaksanaan pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang merupakan upaya untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang dinilai merupakan solusi yang paling baik untuk dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan melihat kondisi wilayah yang telah memenuhi syarat, yakni dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
3. Langkah awal dalam pemekaran wilayah Kota Malang adalah menentukan wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan yang mempunyai potensi untuk dilakukan pemecahan yakni potensi penduduk yang memenuhi persyaratan, potensi ekonomi, potensi pendidikan, potensi kesehatan, serta potensi aparatur pemerintahan yang memadai.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

4. Kelurahan yang telah berada pada tingkat beban layanan yang maksimal berjumlah 12 kelurahan sehingga berpotensi untuk dilakukannya pemecahan, yakni: Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Bareng, Kelurahan Gadang, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sawojajar dan Kelurahan Kotalama. Sedangkan kecamatan yang berpotensi untuk dilakukan pemecahan adalah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang.
5. Pelaksanaan pemecahan 12 (dua belas) kelurahan dan 5 (lima) kecamatan yang telah dilakukan yakni dengan membagi dua wilayah masing-masing secara seimbang dan selanjutnya dilaksanakan pemetaan secara langsung yang mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah administratif yang baru secara tegas, pembagian jumlah RT dan RW secara seimbang dan pembagian sarana dan prasarana yang sesuai serta memadai dengan kebutuhan wilayah baru dengan melibatkan kesepakatan dari masyarakat dan pemerintah.
6. Masyarakat pada umumnya setuju dan mendukung rencana Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang karena bertujuan untuk memperpendek rentang kendali masyarakat dan menjangkau pelayanan secara menyeluruh terhadap masyarakat dengan usulan tidak membebani masyarakat sepenuhnya baik secara material maupun finansial. Namun dari sebagain kecil masyarakat khususnya di Kecamatan Klojen, Kelurahan Gadang dan Kelurahan Bareng menyatakan belum waktunya untuk dilakukan pemecahan/pengembangan wilayah dengan alasan masih banyak yang perlu dipikirkan, misalnya: masalah banjir, peningkatan kinerja aparat, dan peningkatan pelayanan. Sedangkan untuk Kelurahan Gadang yang tidak setuju dan menolak untuk dilakukan pemecahan wilayah, karena Kelurahan Gadang adalah salah satu kampung yang terdiri dari beberapa pedukuhan yang tidak bisa dipecah-pecah wilayahnya. Tidak dihindari pula adanya sebagian kecil masyarakat yang kurang mengetahui adanya pemekaran wilayah di Kota Malang karena tidak meratanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

7. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang akan dilakukan dengan menggunakan sistem *pilot project* yang dapat dipilih yakni Kecamatan Kedungkandang yang dipecah menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Buring serta pemecahan wilayah kelurahan, meliputi: Kelurahan Sawojajar Utara, Sawojajar Selatan, Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Kuto Bedah. Penetapan nama dan lokasi kecamatan dan kelurahan tersebut telah disepakati oleh masyarakat dengan memperhatikan asal usul secara historis wilayah.
8. faktor yang mendukung dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang adalah meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kota Malang sehingga menjadi beban tugas pelayanan Pemerintah Kota Malang yang semakin tinggi disamping meningkatnya jumlah penduduk Kota Malang yang kurang lebih sekitar 850 jiwa dan tersebar di 5 (lima) kecamatan Kota. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi luas wilayahnya.
9. Proses tindak lanjut pemekaran wilayah Kota Malang sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat keterlambatan pelaksanaan. Selain permasalahan dana, hal ini disebabkan oleh penyesuaian waktu pelaksanaan karena pemekaran wilayah Kota Malang merupakan agenda Pemerintah Kota yang waktu pelaksanaanya dibarengi dengan agenda nasional yakni pemilihan umum tahun 2009. Sehingga Pemerintah Kota harus memprioritaskan urusan persiapan pemilihan umum agar tidak terjadi perubahan peta wilayah pemilihan umum.
10. Peningkatan pelayanan publik dalam analisis program pemekaran wilayah Kota Malang ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam memperhatikan usulan-usulan dari masyarakat dan tidak membebani sepenuhnya baik secara material maupun finansial, dengan harapan tujuan dari pemekaran wilayah di Kota Malang mampu mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa masukan untuk pelaksanaan pemecahan/pengembangan kelurahan dan kecamatan dengan tujuan agar pelaksanaan ini bisa mewujudkan peningkatan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan Pemerintah Kota Malang hendaknya tidak membebani masyarakat baik secara materiil maupun financial serta memperhatikan aspirasi masyarakat sepenuhnya. Untuk masalah perubahan data-data kependudukan dan pertanahan yang nantinya akan diikuti perubahan karena adanya pemekaran wilayah, dapat diberikan solusi yang dianggap tepat adalah sebagai berikut:
   a. Pengurusan perubahan data-data kependudukan dan pertanahan dilakukan secara bertahap. Dalam artian bahwa tidak semua surat-surat mengenai kependudukan dan pertanahan tersebut dirubah secara bersamaan. Misalkan, data-data yang lebih penting dahulu seperti KTP kemudian disusul dengan dengan suran-surat lainnya secara bertahap. Hal ini tidak akan menimbulkan pengeluaran biaya yang cukup memberatkan masyarakat
   b. Untuk mengurus perubahan data-data kependudukan dan pertanahan sebaiknya dilakukan saat masa berlaku habis. Setelah masa berlaku habis, pengurusan pembuatan sekaligus perubahan data-data baru juga dilaksanakan. Jadi akan lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan biaya-biya baru lagi.
2. Pemerintah Kota Malang seharusnya lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi tentang perlunya dilakukannya pemekaran wilayah Kota Malang guna memperpendek rentang kendali pemerintahan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga akan diperoleh dukungan secara menyeluruh oleh masyarakat di Kota Malang dan tidak ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui adanya pelaksanaan pemecahan/pengembangan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

3. Rencana Pemecahan/pengembangan kecamatan dan kelurahan di Kota Malang sudah digulirkan ke masyarakat, dimana masyarakat pada umumnya merespon dan antusias agar rencana ini bisa segera direalisasikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Malang benar-benar segera melaksanakan tidak lanjut pemekaran wilayah tersebut setelah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 agar peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang dapat segera terealisasikan.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM-Galang Printika.

Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey Bass Inc.

Hoessein, B. 2001. *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara:* Seminar dal Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance. Lembaga Administrasi Negara.

Islamy, M. Irfan. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FIA UNIBRAW.

----------. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press

Kristiadi, JB. 1998. *Strategi Pembangunan Administrasi Dalam Memperkuat Pembangunan Nasional*. Majalah Manajemen Pembangunan no 23.

Moenir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, J Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, A. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Osborne David dan Ted Gaebler. 2000. *Mewirausahakan Birokrasi (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Putra, Fadillah. 2002. *Kapitalisme Birokrasi, Kritik Reinventing Government, Osborne-Gaebler*. Yogyakarta: LKIS.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Rachbini, Didik. J. 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Sarwono. 1997. *Fitur Organisasi Kecamatan: Dari Kebijakan Substantif ke Indikatif*. Diskusi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Administrasi Brawijaya Malang.

Savas, E.S. 1987. *Privatization , The Key to Better Government*. New Jersey. Chatham House Publisher, Inc.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Smith, B. C. 1985. *Decentralization "The Territorial Dimension of the State"*. London: George Allen & Unwim.

Stretton, Hugh and Lionel Orchard. 1994. *Public Goods. Public Enterprise, Public Choice: The Oretica Foundaion of the Cotemporary Attack on Government*. United States of America: ST. Martin's Press.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

---------- 1999. *Reformasi Pelayanan Publik: Kajian Dari Perspektif Teori Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FIA Unibraw Malang.

Wayne, Parsons. 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Lain-Lain:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah No. 129 tahun 2000.

MENKO-WASBANGPAN. Surat Edaran Nomor 56/MK.WASPAN/6/98 Tentang Pelayanan Kepada Masyarakat.

UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Pemerintah Kota Malang dan LPA-FIA. 2004. *Laporan Akhir Tindak Lanjut Pengkajian Pemecahan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2004*. Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Malang.

Internet:

Agustino, Leo. 2004. *Publik dalam Aneka Perspektif*. Diakses pada tanggal 14 Juni 2008 dari www.pikiran-rakyat.com

Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2009. *Kota Malang Dalam Angka (Malang City in Figures) 2007*. Diakses tanggal 3 Maret 2009 dari www.bps.go.id

Effendy, Arif Roesman. *Pemekaran Wilayah Kota/Kabupaten*, diakses pada tanggal 13 September 2008 dari http://www.dsfindonesia.org

Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota Malang Pada Jaman Kolonial (1914-1940)*. Diakses pada tanggal 14 september 2008 dari handinot@peter.petra.ac.id

Pemerintah Kota Malang. 2008. *Profil Kota/Kabupaten*. Diakses tanggal 14 September 2008 dari www.pemkot-malang.co.id

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

RENCANA PEMEKARAN WILAYAH KOTA MALANG
10 KECAMATAN DAN 69 KELURAHAN

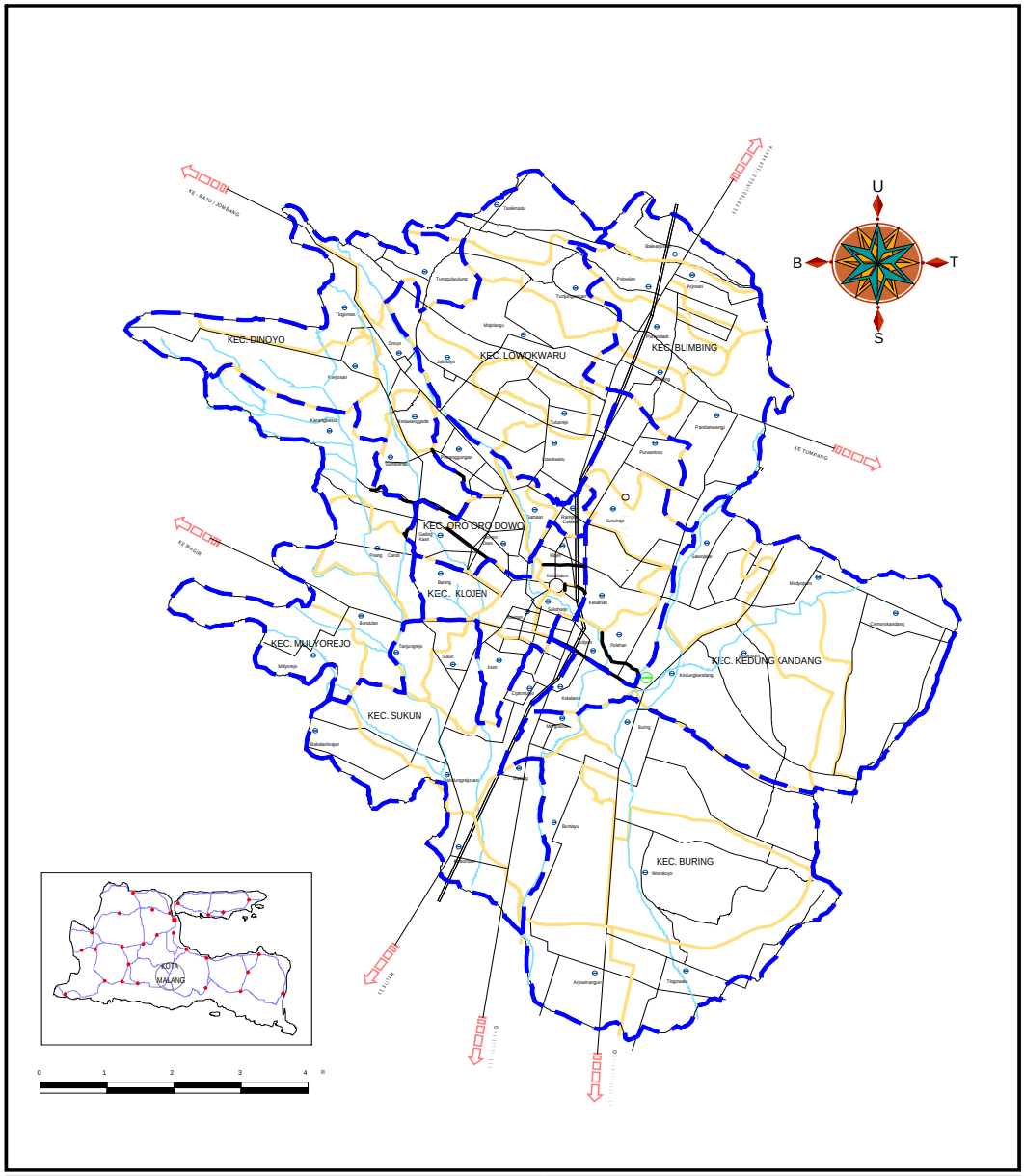

SKALA : 1: 50.000	PEMERINTAH KOTA MALANG
LEGENDA : : Batas Kelurahan : Batas Kecamatan : Sungai : Jalan	GAMBAR :1 PETA RENCANA PEMBAGIAN WIAYAH KECAMATAN DI KOTA MALANG

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

KECAMATAN KEDUNGKANDANG

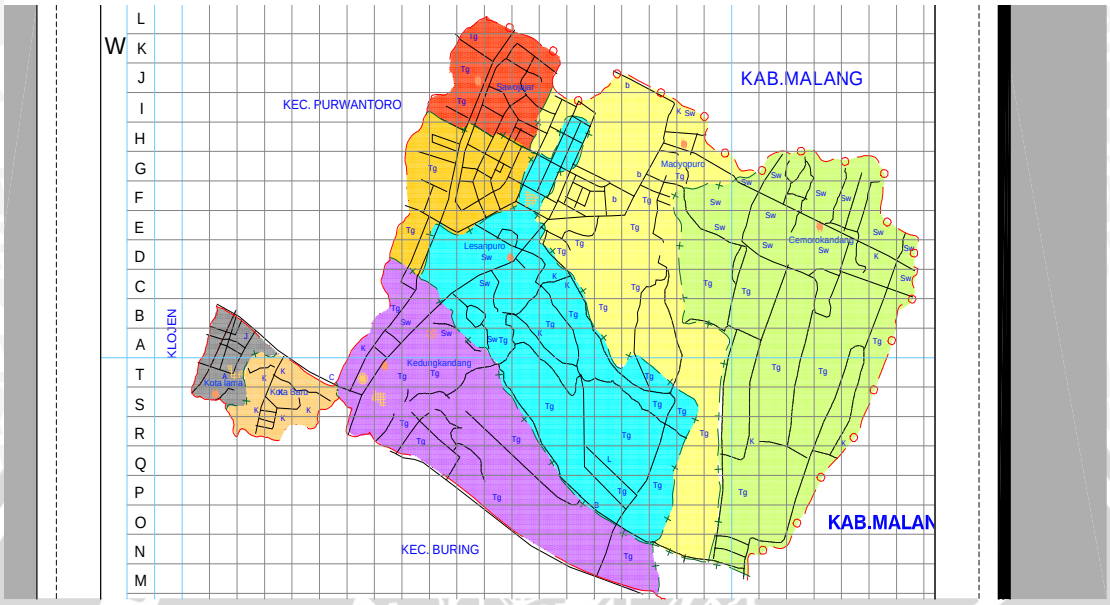

KECAMATAN BURING

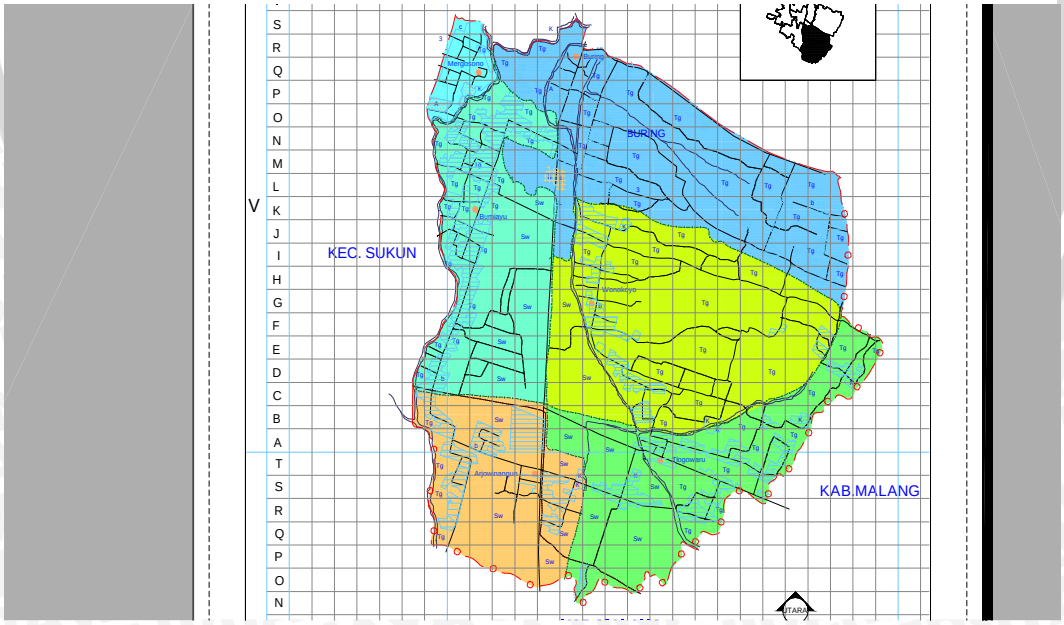

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

KELURAHAN SAWOJAJAR LAMA

KELURAHAN SAWOJAJAR BARU

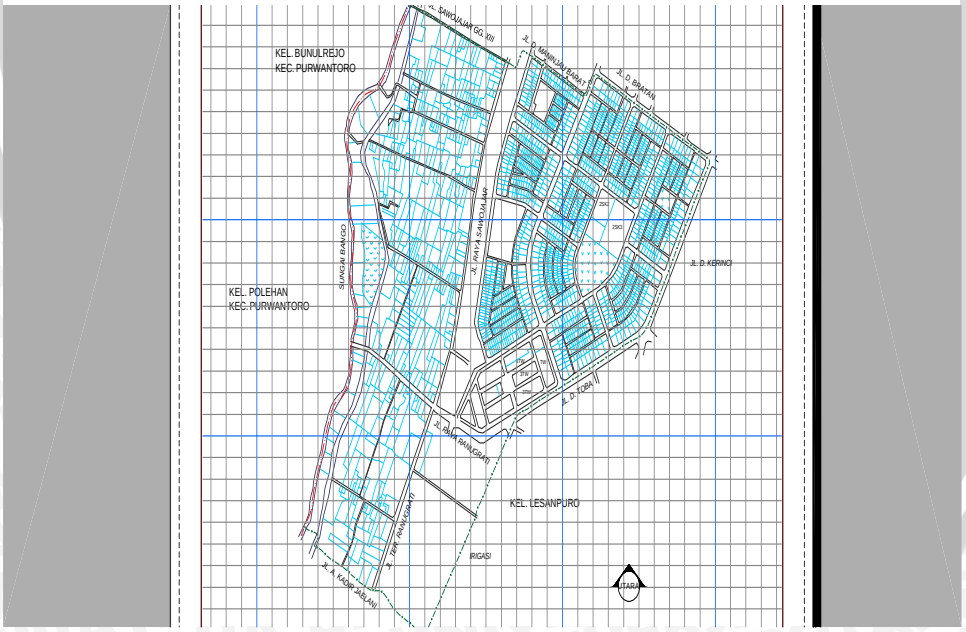

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

KELURAHAN KOTALAMA

KELURAHAN KUTO BEDAH

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan yang diajukan kepada Pemerintah Kota Malang:

1. Apa yang menjadi dasar perlunya dilaksanakan pemekaran wilayah di Kota Malang?
2. Dalam kajian awal pemecahan kelurahan dan kecamatan di Kota Malang, mengapa terdapat perubahan batas wilayah antara model pemecahan dengan pemetaan wilayahnya?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan pemecahan wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang?
4. Sampai mana tahap pelaksanaan pemekaran wilayah Kota Malang saat ini?
5. Apa yang menjadi faktor pendorong dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang baik faktor internal maupun eksternal?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat dilaksanakannya pemekaran wilayah Kota Malang baik faktor internal maupun eksternal?

B. Pertanyaan yang diajukan kepada mayarakat Kota Malang:

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang rencana Pemkot Malang untuk memekarkan beberapa kecamatan dan kelurahan di Malang?
2. Kalau terjadi pemekaran, pasti akan terjadi perubahan atas data Kependudukan dan Pertanahan misalnya KTP, alamat, kode pos, surat tanah, STNK, BPKB, dll. Hal itu akan membutuhkan biaya atas perubahan tersebut, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu? Adakah solusi yang efektif untuk mengatasinya?
3. Demikian juga, pasti akan terjadi perebutan asset pemanfaatan fasilitas-fasilitas sosial seperti makam, masjid, musholla (tempat ibadah), gedung, lapangan olahraga, balai RW, dan lain-lain, Bagaimana menyikapi hal tersebut?
4. Penambahan anggaran untuk sarana prasarana seperti kantor kecamatan dan kelurahan baru, puskesmas, polsekta, koramil, dan sarana lainnya (peralatan dll) serta tambahan anggaran untuk tunjangan struktural, pasti

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

akan menggunakan dana APBD, dan ini jelas akan mengurangi jatah untuk anggaran pembangunan bagi masyarakat secara langsung. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengatasi hal tersebut?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

FOTO PENELITIAN

Gambar : Wawancara dengan pegawai puskesmas Kedungkandang

Gambar : Wawancara dengan tenaga teknis pembangunan Kantor Kecamatan Kedungkandang yang baru

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Gambar : Survei Gedung Kantor Kecamatan Kedungkandang yang baru

Gambar : Wawancara dengan pegawai di Kantor Kecamatan Kedungkandang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Gambar : Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang

Gambar: Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Malang

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

CURRICULUM VITAE

Nama	: Atika Oktaviani
Nomor Induk Mahasiswa	: 0510310020
Tempat dan tanggal lahir	: Jember, 14 Oktober 1986
Pendidikan	: 1. SD Negeri Jember Lor II Jember Tamat Tahun 1999
	2. SMP Negeri 3 Jember Tamat Tahun 2002
	3. SMA Negeri 2 Jember Sampai Tahun 2004
	4. SMA Negeri 2 Nganjuk Tamat Tahun 2005

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA